

**KONSEP NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM MENURUT SITI MUSDAH MULIA
(PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER)**



Oleh:

Bella Munita Sary

NIM: 20913020

Dosen Pembimbing: Dr. Yusdani, M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**KONSEP NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM MENURUT SITI MUSDAH MULIA
(PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER)**



Oleh:

Bella Munita Sary

NIM: 20913020

Dosen Pembimbing: Dr. Yusdani, M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Munita Sary

Tempat dan Tanggal Lahir : Kepulauan Riau, 27 Agustus 1998

NIM : 20913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Konsep *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Bella Munita Sary". To the right of the signature is a rectangular Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with a value of 10,000. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "CC789AJX86211692".

Bella Munita Sary., S.H.

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT SITI MUSDAH MULIA (Perspektif Kesetaraan
Gender)**

Ditulis oleh : Bella Munita Sary

N. I. M. : 20913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Ketua,



Eza Kurnia Puawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM






PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Bella Munita Sary
Tempat/tgl lahir : Guntung Balai Karimun, 27 Agustus 1998
N. I. M. : 20913020
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT SITI MUSDAH MULIA (Perspektif Kesetaraan
Gender)**

Ketua : Dzul kifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()
Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag. ()
Penguji : Dr, Drs. Asmuni, MA ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 14 Oktober 2022

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister JSI FIAI UII



Dzul kifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.iainic.uoi.ac.id
Email : msi@uoi.ac.id

NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **KONSEP *NUSYUZ* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT SITI MUSDAH MULIA (Perspektif Kesetaraan
Gender)**

Ditulis oleh : Bella Munita Sary

NIM : 20913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua,



Abdul Hafid Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **KONSEP NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT SITI MUSDAH MULIA (PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER)**

Nama : Bella Munita Sary

NIM : 20913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba Nya. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak yang turut dalam mendukung dan memperlancar proses penyelesaian karya ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ayah dan Ibu saya yakni (Bapak Muhadir dan Ibu Rusnita) yang selalu mendukung saya dalam proses studi ini hingga selesai.
- Kakak dan Adik saya yakni (Apt. Evi PurnamaSary, S.Farm dan Muhammad Iqbal Rosidin) yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam proses studi ini hingga selesai.
- Dr. Yusdani M. Ag selaku dosen pemimbing, saya ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan dukungan yang telah beliau ajarkan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹



¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), Q.S al-Hujurat:13, hlm 931.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-

س	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ذ	Dād	ḏ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta'marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

KONSEP *NUSYŪZ* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT SITI MUSDAH MULIA (PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER)

Bella Munita Sary

NIM: 20913020

Konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 dipandang oleh sebagian ulama kontemporer bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal di atas, hanya melimpahkan hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan saja. Yang mana apabila seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka berlaku hukum *nusyūz*, namun hal itu tidak berlaku sebaliknya bagi suami. Hal tersebut tentu saja memberitahukan ambivalensi dan ketidakadilan pada suatu hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual termasuk konsep *nusyūz* khususnya dalam KHI menurut Siti Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender. Adapun pertanyaan penelitian ini ialah; *Pertama*, bagaimana konsep kesetaraan dan keadilan gender menurut Siti Musdah Mulia. *Kedua*, bagaimana konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam menurut Siti Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan *nusyūz* sebanyak enam kali dalam tiga pasal berbeda yakni dalam pasal 80, 84, 152. Persoalan *nusyūz* yang tertera dalam KHI menurut Musdah masih dinilai bias gender, karena dalam KHI hanya tertuang mengenai pengaturan *nusyūz* istri, sedangkan suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya tidak tertuang dalam kompilasi hukum Islam tersebut. Pendekatan kesetaraan dan keadilan gender menurut Musdah bahwasanya penjiwaan terhadap makna tauhid tidak hanya membawa suatu kemaslahatan dan keselamatan secara individual, akan tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, rasa takut, penindasan terhadap individu atau kelompok yang lebih kuat dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Nusyūz*, Kompilasi Hukum Islam, Siti Musdah Mulia

ABSTRCAT

THE CONCEPT OF NUSYŪZ IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAWS IN THE POINT OF VIEW OF SITI MUSDAH MULIA (THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY)

Bella Munita Sary
NIM: 20913020

The concept of Nusyūz in the Compilation of Islamic Laws Article 84, for some contemporary scholars, is considered discriminative against women. This is because the article delegates rights and obligations only to women stating that if a wife is unable to carry out her obligations, then the law of Nusyūz applies, but it does not apply for the husband. This certainly indicates the ambivalence and injustice of a law. Hence, it is necessary to review the contextual understanding of religious teachings including the concept of Nusyūz, particularly in the Compilation of Islamic Laws in the point of view of Siti Musdah Mulia by using a gender equality perspective. The research questions include *first*, what is the concept of gender equality and justice according to Siti Musdah Mulia and *second* how is the concept of Nusyūz in the compilation of Islamic law according to Siti Musdah Mulia by using the perspective of gender equality. This library research used a juridical-normative approach. From this study, it can be stated that the Compilation of Islamic Law only mentions Nusyūz six times in three different articles, i.e. in articles 80, 84, and 152. The topic of Nusyūz listed in the Compilation of Islamic Law according to Musdah is still viewed gender biased since it only contains the regulation of Nusyūz wife; while the husband who is not able to perform his obligations is not contained in the compilation of Islamic law. The approach to gender equality and justice according to Musdah is that the inspiration for the meaning of monotheism not only brings individual benefit and safety, but also creates a moral, polite, humane society, free from discrimination, injustice, prejudice, fear, oppression of individuals or stronger groups.

Keywords: Nusyūz, Compilation of Islamic Laws, Siti Musdah Mulia

July 29, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puja-puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KONSEP *NUSYŪZ* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT SITI MUSDAH MULIA (PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER)”. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, panglima diwaktu perang, imam diwaktu sholat, khalifah seluruh umat yakni Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata dua (S2) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan tesis ini bukan hanya berupa kemampuan penulis semata, tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya

penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom I., Ph. D, selaku Ketua Prodi Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ketua Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Dra. Junanah, M.I.S., selaku ketua Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag., selaku Dosen pembimbing tesis, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Kepada kedua orang tua saya yakni Bapak dan Ibu saya (Bapak Muhadir dan Ibu Rusnita) yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati saya dalam proses studi saya.
8. Bapak Ahmad Nurozi, S.HI., MSI dan Ibu Erni Dewi Riyanti, S.,S, M.Hum sebagai dosen favorit, saya ucapkan terimakasih atas pengalaman yang telah beliau berikan kepada saya.

9. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
10. Seluruh staff akademik Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama proses akademik.
11. Kakak dan Adik saya (Apt. Evi Purnama Sary, S. Farm dan Muhammad Iqbal Rosidin) yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta motivasi yang telah mereka berikan kepada saya.
12. Kepada Keluarga Besar Magister Hukum Islam, Terimakasih juga atas cerita yang telah kalian berikan saya.
13. Teman-teman tercintaku Amanda Emi Tamara, Raskapati, Qurrotul A'yuni, Winona Nur Annisa, Zulfa Rahmaniati, Qonita Luthfiyah, Milla Dianur, Nita Anisatul Azizah, Afif Uswatun Chasanah, Nurhasanah Walijah, Masayu Fatiyyah Nurazimah yang telah menemani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.

Yogyakarta, 11 Juli 2022
Penulis,



Bella Munita Sary, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	23
1. Fokus Penelitian	23
2. Pertanyaan Penelitian	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	24
1. Manfaat Teoritis	24
2. Manfaat Praktis	24
E. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	17
A. Kajian Terdahulu (<i>Prior Research On Topic</i>)	17
B. Kerangka Teori	37
1. Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam	37
2. <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	43

3. Perspektif <i>Maqāṣid al- Syarī'ah</i> Mengenai Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam.....	48
4. Perspektif Islam Terhadap Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender ...	58
BAB III. METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	69
B. Sumber data.....	71
1. Data Sumber Primer	71
2. Data Sumber Sekunder	71
C. Teknik Analisis Data.....	72
D. Kebasahan Data.....	74
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Penelitian Kualitatif	76
1. Hasil Penelitian.....	76
a. Biografi Siti Musdah Mulia	Error! Bookmark not defined.
b. Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pembahasan	124
Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia dengan Menggunakan Perspektif Kesetaraan Gender	124
BAB V. PENUTUP.....	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan latar belakang hukum Islam di Indonesia. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam memiliki kaitan yang erat dengan beberapa usaha yang dikeluarkan berdasarkan situasi serta kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi dengan keadaan stagnan intelektual yang akut. Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam menggambarkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, khususnya terhadap rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.¹ Menurut Rahmat Djatnika menyatakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia, yang terkadang menghasilkan perbedaan pendapat dalam hasil ijtihad. Sehingga penerapan hukum Islam telah dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.

Pentingnya Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah diungkapkan oleh K.H. Hasan Basry bahwasanya KHI merupakan suatu bentuk keberhasilan dari umat Islam khususnya di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru.² Hal

¹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Ajudikasi* Vol 1 No (2 Desember 2017), hlm 41- 42.

² Istilah "Kompilasi" diambil dari kata "*Compilare*" yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama, hal ini dapat dicontohkan dengan pengumpulan peraturan-praturan yang bertebaran dimana-mana. Kemudian istilah ini dikembangkan dalam bahasa Inggris menjadi kata

tersebut menyebabkan umat Islam di Indonesia memiliki keseragaman terhadap pedoman fikih dan telah menjadi hukum positif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya bagi pemeluk agama Islam. Adanya keputusan yang dituangkan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dengan harapan tidak adanya kesimpangsiuran dan adanya pengakhiran terhadap keliruan dalam masalah fikih. Dari penegasan di atas, terlihat jelas bahwa latar belakang pertama dari penyusunan kompilasi hukum Islam ialah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Dasar dan landasan Kompilasi Hukum Islam telah terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 mengenai Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991.³ Intruksi Presiden ini disampaikan kepada Menteri Agama serta

"Compilation" atau bahasa Belanda yakni *"Compilate"*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini digunakan menjadi "Komplikasi" yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang terakhir. Gambaran penjelasan mengenai kompilasi lebih jelas apabila dilihat dari uraian dalam Black's Law Dictionary yang telah memberikan rumusan pengertian kompilasi sebagai *"a bringing together of preexisting status in the form which they appear in the books, with the removal of sections which have been repealed and substitution of amendments in an arrangement designed to facilitate their use. A literary production composed of the works or selected extracts of others and arranged in methodical manner."*

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

³ Konsideran keputusan ini telah menyebutkan bahwa 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni Tahun 1991 menyatakan untuk memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya; 2. Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab; 3. Dengan demikian, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni Tahun 1991.

Adapun Diktum Keputusan Menteri yang disebutkan sebagai berikut: *Pertama*, Bagi seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang telah terikat dihimbau untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Sebagaimana hal tersebut telah dimaksudkan dalam diktum pertama Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang digunakan untuk seluruh Instansi Pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang-bidang tersebut. *Kedua*, Bagi seluruh lingkungan Instansi dalam diktum pertama tersebut, maka dalam melakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah dalam bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan

ditujukan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut. Dikemukakan keputusan ini menyatakan bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Pewakafan. Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tentang hukum perkawinan telah terdiri dari 19 bab serta telah terinci dalam 170 pasal.

Berbagai hal yang tertuang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merujuk kepada pendapat para fuqaha yang terdapat di kalangan ulama dan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa kompilasi hukum Islam digunakan sebagai pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam di bidang perkawinan. Sebagaimana peraturan tentang perkawinan juga telah diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁴

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas secara rinci dan komprehensif dalam Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

dan Perwakafan maka hendaknya untuk dapat menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping adanya Peraturan Perundang-undangan lainnya. *Ketiga*, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji hendaknya untuk mengkoordinasikan terkait pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam masing-masing tugas di bidangnya. *Keempat*, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : *Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011, hlm 3637.

⁴ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi* Vol 1 No 2 (Desember 2017), hlm 49.

yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah *ta'ala* dan melaksanakannya ialah ibadah. Adapun salah satu tujuan dari pernikahan ialah untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam sebagai pemenuhan tuntutan naluriah manusia dan juga untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai perwujudan tersebut, maka idealnya harus adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam memenuhi setiap hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan syariat.

Setiap orang hendak mencapai tujuan pernikahan, namun pada kenyataannya selalu ada permasalahan, pertengkaran dan perdebatan. Sehingga, setiap pasangan suami istri harus mampu menyikapi segala kemungkinan yang terjadi dalam perjalanan membina rumah tangga secara baik dan bijaksana. Karena berbagai permasalahan yang datang dapat memicu terbukanya pintu gerbang perpisahan dalam berumah tangga. Sikap saling pengertian serta kepedulian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk membangun pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan secara selaras. Mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dapat menciptakan konflik antara pasangan. Konflik antara suami dan istri ini sering disebut dalam hukum Islam sebagai *nusyūz*⁵.

⁵ Secara etimologi kata *nusyūz* berasal dari lafadz *nasyaz-yansyuzu*, yang berarti terangkat atau menonjol. Lafadz *nusyūz* diambil dari lafadz *nasyazi* yang memiliki arti sesuatu yang terangkat dari bumi (As-Sadlan, 2004). Menurut Abu Ubaid kata *nusyūz* yakni sesuatu yang tebal dan keras. Sehingga apabila *Nusyūz* disederhanakan maka mempunyai arti *irtifa'* yakni pengunggulan. Maksud dari kata tersebut ialah bagi seorang istri yang telah melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila istri *nusyūz* tersebut telah melampaui tabiatnya maka sebagai seorang istri dan menjadi fitrah dalam pergaulan bersama suami (Ridha M.R, 1993). Secara

Dalam bahasa Indonesia, istilah *nusyūz* merupakan bentuk sikap membangkang atau ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang dimulai dari timbulnya rasa ketidakpuasan istri atas perlakuan suami hingga tidak terpenuhinya hak-hak dari suami. Tafsir Ibnu Katsir dalam memaknai kata *nusyūz* ialah “*isti melawan, membangkang dan meninggalkan rumah tanpa izin*”. Selain itu juga *nusyūz* menurut At-Thabari ialah perlawanan istri terhadap suami untuk menolak melakukan hubungan intim yang dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan, kebencian dan penentangan.

Pembahasan *nusyūz* telah dibahas dalam berbagai macam sumber hukum Islam, salah satunya yakni dalam al-Qur’ān yang menjelaskan tentang *nusyūz* khususnya *nusyūz* istri. Sebagaimana perihal tersebut terkandung dalam surat an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

terminologi, lafadz *nusyūz* dapat diartikan sebagai ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya dalam melakukan apa yang diperintahkan Allah Swt kepadanya. *Nusyūz* merupakan suatu fenomena yang berasal dari perempuan, tapi kadang juga dapat berasal dari suami, tapi bisa sama-sama saling menyalahkan dan menyalahkan. Ulama fikih mendefinisikan *nusyūz* dalam pengertian yang lebih umum. Mereka berpendapat bahwa *nusyūz* dapat berasal baik dari seorang istri atau suami dengan mempertimbangkan konteks ayat 34 dan 128 Surat an-Nisa (Al Hayali, 2004). Muthahir and Fuadi, “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang *nusyūz* (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Khi)”, *Law Journal (Lajour)*, Vol. 1, No. (1 Oktober 2020), hlm 3-4.

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶

Ayat di atas telah banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam dalam menunjukkan bahwa posisi kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki, yang mana kaum laki-laki telah memiliki hak-hak khusus untuk memperlakukannya, terutama apabila istri telah melakukan tindakan nusyūz. Pandangan ini secara realitas sangat kerap sekali dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritas, system sosial dan adanya sikap toleransi terhadap kekerasan. Kompilasi Hukum Islam sebagai produk pemikiran, maka dalam KHI juga terdapat pembahasan mengenai persoalan *nusyūz* dan akibat hukumnya.⁷ Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya istri dianggap *nusyūz* apabila telah sesuai dengan maksud dalam pasal 83 ayat (1) yakni tidak berbakti secara lahir dan bathin kepada suami sebagaimana yang telah disyariatkan dalam hukum Islam.

Kategori bentuk-bentuk tindakan istri *nusyūz* antara lain ialah istri yang membangkang terhadap suami, istri yang tidak mematuhi ajakan atau perintah

⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 148.

⁷ Nur Faizah, “Nusyūz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. (2 , 2013), hlm 113.

suami, istri yang menolak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Sehingga konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 dipandang oleh sebagian ulama kontemporer bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal di atas, hanya melimpahkan hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan saja. Yang mana apabila seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka berlaku hukum *nusyūz*, namun hal itu tidak berlaku sebaliknya bagi suami.⁸ Hal tersebut tentu saja memberitahukan ambivalensi dan ketidakadilan pada suatu hukum. Sehingga, kerangka berpikir mengenai *nusyūz* perlu direinterpretasi menggunakan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Ketentuan pengaturan mengenai konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam bahwa apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban atau *nusyūznya*, maka sanksi tidak akan ditentukan. Sebaliknya, apabila istri dianggap *nusyūz* maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “*pemberian nafkah kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang (istimta) dengan isteri*”. Oleh karena itu, pemahaman dan pandangan bias tentang *nusyūz* yang berat sebelah dalam arti terkesan merugikan bagi kaum perempuan perlu diluruskan, sehingga kesan yang selama ini dipahami bahwa *nusyūz* merupakan “*monopoli*” bagi kaum perempuan hendaknya dihilangkan. Mengingat pentingnya peran KHI bagi umat muslim yang merupakan produk hukum dan salah satu sarana dalam

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 85.

memperoleh keadilan, akan tetapi kenyataannya masih terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Diskriminasi gender⁹ terhadap kuasa patriarkhi merupakan isu-isu yang sampai saat ini menjadi perbincangan yang serius dan menarik untuk dikaji. Para aktivis Muslim dengan beberapa kesempatan yang berasal dari berbagai negara mereka telah berkumpul untuk saling berdiskusi, bertukar pengalaman dan mencari solusi yang relevan dan kontekstual terhadap pengakhiran diskriminasi yang telah dialami oleh kaum perempuan khususnya bagi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Adanya diskriminasi dari jenis kelamin telah mendatangkan berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender. Sehingga hak-hak perempuan menjadi terabaikan. Meskipun dunia telah melalui perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi masih adanya hak-hak perempuan yang belum terpenuhi. Kaum perempuan dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua, bahkan kaum perempuan masih didiskriminasikan dalam ruang lingkupnya, domestik maupun ruang publik.

Dalam sistem hukum dan perundang-undangan, khususnya dalam hukum keluarga di berbagai negara masih kurang terhadap beberapa muatan (materi) yang belum melindungi dan memberikan hak-hak secara adil terhadap kaum

⁹ Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural. Selain itu juga, gender telah memiliki kaitan dengan peran, perilaku dan sifat yang dianggap layak oleh laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai, budaya, dan norma masyarakat pada suatu titik waktu tertentu. Peran gender harus dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai, budaya dan norma-norma masyarakat pada suatu titik waktu tertentu. Ruang gender adalah ruang dimana laki-laki dan perempuan dapat memainkan perannya masing-masing. Irfani, "Islam Dan Budaya Banten", *At-Turast*, Vol. XVI, No. 2 Mei 2010, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm 200.

perempuan.¹⁰ Adapun salah satu aktivis Muslim yang telah menyuarakan suaranya terhadap persoalan kesetaraan gender dan ketidakadilan bagi kaum perempuan yakni Siti Musdah Mulia. Menurut Musdah, Islam berada di tengah ketidakadilan yang diciptakan oleh manusia sendiri karena keyakinan, nilai, dan tradisi yang salah. Orang-orang Jahiliyyah menjadi budak ciptaan mereka sendiri sebagai akibat dari keyakinan mereka sendiri untuk menjadikan berhala sebagai tuhan mereka dan kebesaran suku mereka menjadi kemuliaan mereka. Pertumpahan darah terjadi ketika emosi suku terluka, dan rasa malu memiliki anak perempuan menyebabkan perempuan yang tidak bersalah dikubur hidup-hidup. Perlakuan terhadap kaum perempuan tidak berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sesat tidak hanya menindas orang, tetapi bahkan dapat mengorbankan orang yang lemah dan tidak berdaya.

Perselisihan rumah tangga yang sering terjadi seringkali berujung pada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta condong merugikan pihak perempuan. Beberapa kasus KDRT¹¹ yang dilakukan oleh suami dibuktikan dengan

¹⁰ Muhammad Habib Putra and Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 15, No 1, (Tahun 2020), hlm 43-44.

¹¹ Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis atau bahkan penelantaran rumah tangga secara ancaman dengan melalui perbuatan, pemaksaan atau perampasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi dalam skala yang cukup besar di berbagai wilayah Indonesia. Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengakui jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih tinggi. Data yang disampaikan Arimbi Heroepoetri, anggota Komite Nasional Perempuan (Komnas) dan Ketua Subkomite Pengawasan, dalam debat media di kantor Komnas Perempuan Jakarta, Kamis, menunjukkan jumlah kasus KDRT sepanjang tahun 2011 telah meningkat. Terdapat 113.878 atau 95,71% yang berarti ada sekitar 311 kasus per hari. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan sejak 2001, kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 23 Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, baik tindakan, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan terhadap hukum

berbagai pemberitaan media, antara lain media elektronik, media cetak, dan artikel online tentang pengalaman perempuan (istri). Konsep pemukulan dalam konsep *nusyūz* sering dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang notabeneanya termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif. Siti Musdah Mulia menyatakan pendapatnya bahwa terdapat bias gender dalam *nusyūz*, seolah-olah *nusyūz* hanya berasal dari pihak istri saja dan suami selalu berada dipihak yang benar.

Apabila dalam kehidupan rumah tangga adanya kekacauan biasanya masyarakat dengan mudah memvonis bahwa istri yang tidak “becus” dalam mengurus keluarga. Sehingga sangat populer di masyarakat mengenai istilah wanita shalihah sebagai idaman namun tidak dengan istilah pria shalih. Selain itu, persoalan *nusyūz* merupakan persoalan yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan gender yang mempersoalkan tentang tindakan yang diperbolehkan oleh al-Qur’ān bagi para suami untuk menasehati, meninggalkan, dan bahkan memukul isteri yang dianggap *nusyūz* sebagai justifikasi al-Qur’ān untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap isteri. Kenyataan terhadap perbedaan tersebut yang akhirnya menimbulkan superioritas pada laki-laki dan posisi perempuan sebagai inferior. Bias gender ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual

domestik. Sedangkan menurut Hasbianto (1999: 191), kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan fisik dan mental/psikologis yang merupakan cara untuk mengontrol pasangan dalam rumah tangga.

Nini Anggriani, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama, 2019), hlm 19.

termasuk konsep *nusyūz*. Berdasarkan berbagai uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti melihat konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dianalisis dengan menggunakan pendekatan gender perspektif Siti Musdah Mulia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi terkait objek yang peneliti lakukan nantinya. Adapun penentuan fokus penelitian ini telah diarahkan terhadap tingkat kebaruan informasi yang diperoleh sekaligus membatasi penelitian dengan data yang relevan. Agar pembahasan dalam penelitian dapat tersusun secara spesifik dan tidak keluar dari pertanyaan penelitian, sehingga peneliti telah menentukan batasan atau fokus pada penelitian terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini telah difokuskan mengenai konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam dianalisis dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender menurut Siti Musdah Mulia. Dalam pembatasan penelitian lebih didasarkan pada tingkat urgensi dan reabilitas masalah yang akan diatasi.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka adapun beberapa pertanyaan penelitian di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia?

- 2) Bagaimana Konsep *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia dengan Menggunakan Perspektif Kesetaraan Gender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai konsep kesetaraan gender menurut Siti Musdah Mulia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Siti Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti intelektual Islam selanjutnya dalam memperoleh ide-ide serta mendapatkan data-data dan fakta yang benar mengenai pemikiran gender perspektif Siti Musdah Mulia dalam mengatasi permasalahan yang komperhensif. Selain itu juga, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah serta memperkaya wawasan intelektual khususnya dalam bidang khazanah keislaman.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan menjadi sebagai acuan dan bahan refleksi dalam pengembangan keilmuan di Indonesia,

khususnya bagi pengembangan pemikiran Islam. Kemudian penelitian ini tentunya juga diharapkan untuk dapat memberikan masukan secara signifikan kepada khalayak umum khususnya kepada pihak pemerintah terkait permasalahan *nusyūz* secara global dalam meningkatkan kasus-kasus yang akan mendatang. Selain itu juga, isu-isu terkait kesetaraan dapat menjadi salah satu isu yang cukup mengganggu bagi sebagian kelompok dan golongan masyarakat. Pemaknaan kesetaraan yang bersifat sensitif ini, sehingga perlu dipelajari dan dipahami dengan baik. Peneliti berharap, penelitian nantinya dapat memberikan gambaran secara jelas terkait konsep kesetaraan gender khususnya dengan berlandaskan perspektif Siti Musdah Mulia dalam kehidupan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan secara sistematis, sehingga peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun beberapa sistematika penelitian yang peneliti diskripsikan ialah sebagai berikut:

Bab pertama ialah bab “PENDAHULUAN” yang terdiri dari empat sub di antaranya ialah sub “Latar Belakang”. Sub kedua ialah “Fokus dan Pertanyaan Penelitian”. Sub ketiga yakni “Tujuan dan Manfaat Penelitian”, serta sub ke empat ialah “Sistematika Pembahasan”. Pertama, latar belakang merupakan rangkuman inti yang menjelaskan fenomena yang terkait dengan masalah judul penelitian, Kedua, pertanyaan penelitian tidak hanya digunakan untuk menetapkan batasan dan arah penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian merupakan indikator kinerja

penelitian, umumnya ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dan memberikan rekomendasi untuk kepentingan teoritis dan praktis penelitian. Kemudian, pada akhir bab ini terdapat sistematika pembahasan yang digunakan untuk struktur pembahasan serta menggambarkan alur tesis dari awal hingga akhir.

Bab dua ialah bab “KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI”. Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti. Sub Bab Kerangka teori bertujuan untuk mengembangkan kerangka berpikir dan menjadi pusat referensi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada.

Pada bab tiga ialah bab “METODE PENELITIAN”. Sub ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Pada bab empat ialah bab “HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN”. Sub ini menjelaskan hasil penelitian dan pokok-pokok penelitian. Kemudian pula dalam bab ini terdapat beberapa isu dalam penelitian nantinya.

Bab lima ialah bab “PENUTUP”, pada bab ini telah terdapat sub dalam bagian terakhir dari penelitian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Adapun saran yang digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Upaya penelitian terdahulu bagi peneliti merupakan bentuk usaha untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi dalam penelitian selanjutnya. Disamping itu juga, penelitian terdahulu juga dapat membantu dalam menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Bagian kajian terdahulu ini, peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga nantinya membuat ringkasan yang mencakup baik dari problem akademik, kerangka teori, metode analisis dan temuan dari penelitian-penelitian tersebut. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisis suatu penelitian, yang mana tujuan tersebut untuk terhindar dari adanya plagiasi-plagiasi nantinya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan dicantumkan, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti lakukan di antaranya ialah:

Nor Salam (2015) dengan judul "*Konsep Nusyūz Dalam Perspektif al-Qur'ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*". Adapun problem akademik dari penelitian ini ialah dapat dikatakan bahwasanya nusyūz merupakan suatu tindakan pengabaian terhadap kewajiban dari pihak suami dan istri, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan problematika dalam hubungan kehidupan rumah tangga berdasarkan ketentuan dari *nusyūz* dilakukan secara sadar dan menggunakan motif-

motif tertentu. Dalam penelitian terdapat pula pertanyaan dalam penelitian yakni bagaimana konsep *nusyūz* perspektif al-Qur'an dengan menggunakan sebuah kajian tafsir maudhu'i. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yakni suatu model eksplorasi lintas terhadap ayat yang memperoleh hasil terkait *nusyūz*. Adapun beberapa kerangka teori yang terdapat dalam penelitian ini ialah pembahasan terkait konsep *nusyūz* dalam al-Qur'an dan penyebab terjadinya *nusyūz*. Dengan menerapkan metode Tafsir Maudhui dalam kaitannya dengan pokok bahasan *nusyūz*, maka diambil kesimpulan bahwasanya apabila dilihat dari sudut al-Qur'an, *nusyūz* merupakan tindakan mengabaikan kewajiban suami istri yang menyebabkan retaknya hubungan kehidupan keluarga. Kesimpulan yang didapatkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa rujukan *nusyūz* yang dapat dilakukan yakni *Pertama*, perbuatan *nusyūz* yang sengaja dilakukan dengan motif tertentu. *Kedua*, dengan tujuan memermalukan salah satu pihak. *Ketiga*, dengan *qanitat* yakni tidak memerintahkan istrinya untuk mencapai identitas *qanitat* dan *hafidzat*. Munculnya *nusyūz* disebabkan oleh adanya sifat kikir baik secara materil maupun immateriil.¹

Mustafa Kamal Rokan, dkk (2020) dengan judul "*Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era*". Adapun suatu problem yang melatarbelakangi dalam penelitian ini ialah penggunaan faktor media sosial merupakan salah satu dampak meningkatnya perceraian yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Faktor tersebut lebih condong kepada perilaku *nusyūz*

¹ Nor Salam, "Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", *Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, (Juni 2015), hlm 56.

perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi *nusyūz* perempuan yang terjadi pada era digital, yang mana secara umum hanya diketahui bahwa *nusyūz* ialah istri yang meninggalkan rumah tanpa memperoleh izin dari suami terlebih dahulu. Penelitian ini juga termuat pertanyaan penelitian mengenai bagaimana rekontruksi *nusyūz* bagi kaum perempuan pada era digital dan Apa saja faktor dari media sosial terhadap perceraian dalam rumah tangga. Adapun kerangka teori yang terdapat pada penelitian ini ialah penjelasan mengenai konsep *nusyūz* istri serta faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya *nusyūz* istri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penggunaan media sosial ialah sebagai ajang untuk memamerkan kecantikan, menebar aurat, membuka dan mengumbar aib, perselingkuhan dan perbuatan-perbuatan yang telah melewati batas norma agama dan nilai-nilai universal. Sehingga beberapa ajang tersebut menjadikan hilangnya berbagai batasan kesopanan dan tata aturan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Aktivitas pemicu dari media sosial menjadi tidak relevan terhadap *nusyūz* istri sebatas keluar rumah tanpa izin dari suami.²

Nely Sama Kamalia (2020) dengan judul “*Konsep Nusyūz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata*”. Adapun problem akademik yang melatarbelakangi pada penelitian ini ialah dari perspektif kosmologi gender Sachiko Murata, pandangan konservatif *nusyūz* mengganggu tatanan keseimbangan antara yin dan yang, karena esensi dari tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun

² Rokan, Yazid, and Makky, “Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era.”, *Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 4 No. 2. (July-December 2020), hlm 582-583.

perempuan adalah menjadi manusia Kamil. Dalam penelitian ini telah terdapat pertanyaan penelitian yang berupa bagaimana perspektif teori kosmologi gender Sachiko Murata terhadap konsep *nusyūz*. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan berbagai bahan data primer dan bahan sekunder yang berasal dari karya-karya Sachiko Murata. Adapun beberapa kerangka teori yang menjadi suatu konsep dan acuan dalam penelitian ini terkait tema di atas ialah pembahasan mengenai konsep *nusyūz* konservatif, konsep *nusyūz* progresif berbasis keadilan gender serta pandangan Sachiko Murata tentang *nusyūz*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya pencapaian Insan kamil ini merupakan tujuan akhir yang harus dicapai oleh semua manusia, yaitu mereka yang telah mencapai keinginan *Mutmai'innah*. Murata menjelaskan bahwa jiwa *Mutmai'innah* adalah yang disebut jiwa pejuang, tempat atau tempat terwujudnya penyatuan yin dan yang manusia, serta penyatuan manusia (*yin dan yang*) dan dewa (Yan Raja) atau kualitas yang selalu dalam naungan. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan merupakan mekanisme pelengkap yang tidak boleh saling menindas. Oleh karena itu, dari interpretasi negatif di atas dapat menyimpulkan bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang melekat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan berdasarkan hal tersebut, konsep *nusyūz* progresif dari perspektif kosmologi gender adalah temperamen pemberontak yang tidak hanya berasal dari istri tetapi juga dapat berasal dari pihak suami.³

Risna Mosiba (2019) dengan judul “*Wawasan Al-Qur’ān Tentang Gender (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*”. Adapun problem akademik

³ Nely Sama Kamalia, “Konsep Nusyūz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata.”, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 3 No. (2 Tahun 2020), hlm 120.

yang melatarbelakangi pada penelitian ini ialah adanya isu terpenting dalam hal ini adalah terwujudnya prinsip-prinsip agama moralitas terhadap hak asasi manusia dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga untuk mendapatkan acuan, maka penelitian ini menggunakan kerangka teori dalam beberapa pembahasan di dalamnya yakni penafsiran dalam perspektif gender serta keadilan dan kesetaraan gender dalam al-Qur'ān. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Setelah dikemukakan pembahasan tentang gender dalam al-Qur'ān. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam tafsir al-Maraghi telah menjelaskan bahwa adanya posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi ini (*khalifah fil-ardh*). Kaum laki-laki dan kaum perempuan telah diciptakan atas dasar unsur yang sama, sehingga keduanya dapat terlibat dalam kisah kosmis yakni antara Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa telah berdosa sehingga mereka berdua dijatuhkan ke Bumi. Keduanya telah memiliki potensi yang sama untuk mencapai sesuatu di bumi, dan bersama-sama mereka memiliki potensi untuk mencapai keridhaan Allah Swt di dunia dan di akhirat. Budaya patriarki terlanjur memposisikan kaum perempuan kesudut marginal, intervensi laki-laki menjadi makhluk superioritas yang akhirnya mengakibatkan adanya diskriminasi antara keduanya. Tidak hanya itu, penafsiran para ulama selama ini lebih cenderung misoginis (menyudutkan perempuan) dan kental menggunakan rona bias gender. Sehingga dalam memaknai makna gender

dalam al-Qur'ān, yakni dengan menggunakan al-Rijjal dan an-Nisa', al-Dzakar dan al-Untsa, al-Imru dan al-Imra'ah.⁴

Akbarizan, dkk (2017) dengan judul “*Maslahah Dalam Penyelesaian Nusyūz, Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir al-Mishbah)*”. Adapun suatu problem yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini ialah *nusyūz* istri yang masih dianggap sebagai suatu hal yang biasa, sedangkan perbuatan *nusyūz* tersebut tidak berlaku bagi para suami. Hal tersebut menjadikan adanya bentuk diskriminasi khususnya bagi kaum perempuan, sehingga peneliti menghendaki untuk menjelaskan konsep *nusyūz* dalam tafsir al-Misbah dengan menggunakan pandangan gender. Dalam penelitian ini pula telah tertera suatu pertanyaan penelitian berupa bagaimana konsep *nusyūz* dalam tafsir al-Misbah, dan bagaimana masalah dalam penyelesaian persoalan *nusyūz* dengan menggunakan perspektif gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir hermeneutis dan teologis filosofis. Hasil pemikiran atau kerangka dalam penelitian ialah pembahasan terkait ketegori *nusyūz* dan penyelesaiannya didalam Tafsir al-Misbah yang mencakup *nusyūz* istri, *nusyūz* suami serta nilai-nilai masalah penyelesaian *nusyūz* perspektif gender. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Al-Misbah menggunakan beberapa nilai masalah dalam menyelesaikan *nusyūz* istri dengan cara menuntut suami sebagai kepala rumah tangga untuk dapat membimbing, menyadarkan dan mendidik istri yang telah melakukan *nusyūz* demi menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya. Penyelesaian *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri dalam tafsir al-

⁴ Risna Mosiba, ‘Wawasan Al-Qur'ān Tentang Gender (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)’, *Inspiratif Pendidikan*, VIII.1 (Januari- Juni, 2019), hlm19-31.

Misbah terdapat beberapa langkah penyelesaian terhadap bias gender. Bias gender yakni dengan diperbolehkannya suami untuk memukul istri ketika *nusyūz* dengan catatan langkah ini dapat memberikan rasa jera terhadap istri. Akan tetapi, apabila pemukulan yang dilakukan oleh pihak suami telah berlebihan dan melampaui batas, maka al-Misbah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memproses suami dengan hukum yang telah berlaku.⁵

Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah (2020) dengan judul “*Memaknai Kembali Konsep Nusyūz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*”. Adapun problem yang melatarbelakangi dalam penelitian ini ialah konsep *nusyūz* yang termuat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) masih dianggap tidak adil. Hal tersebut dikarenakan dalam kompilasi hukum Islam sendiri hanya membahas terkait *nusyūz* istri dan hukum bagi *nusyūz* istri, sedangkan persoalan ini tidak termuat kepada suami. Sehingga penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yakni bagaimana konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam dan bagaimana konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam dengan menggunakan perspektif gender dan menurut Jasser Auda. Penelitian ini telah memuat beberapa kerangka atau pemikiran mengenai relevansi konsep *nusyūz* dalam fikih dan kompilasi hukum islam, konsep *nusyūz* dalam KHI perspektif maqasid syari’ah Jasser Auda dengan berbagai fitur. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis gender. Hasil

⁵ Akbarizan, dkk, “Masalah Dalam Penyelesaian Nusyūz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)”, *Islamic Jurisprudence Contemporary Society*, (4 th-5th Mac 2017), hlm 202-203.

penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *nusyūz* dalam KHI tidak sepenuhnya meniru dari fikih klasik Islam. Baik esensi KHI maupun fikih klasik mempersoalkan hak perempuan dibandingkan laki-laki, namun keduanya memiliki nilai hukum untuk menghubungkan keduanya. Oleh karena itu, hubungan antara fikih dan KHI dalam konsep *nusyūz*, dan implikasi hukum secara tersirat dari pemahaman teks tertulis diperlihatkan. Untuk memahami teks Fikih dan hukumnya maka diperlukan pemahaman terkait konsep teks dan tujuan teks antara keduanya agar dapat berada dalam teks atau substansi teks. Berdasarkan menurut Jasser Auda dengan melalui pendekatannya, maka dapat disebutkan pasal KHI ayat 84 perlu adanya penambahan dengan konsep “*Nusyūz* suami”. Secara umum pemaknaan *nusyūz* dapat berlaku kepada kedua pihak, yakni baik bagi pihak suami maupun istri. Dengan adanya rancangan konsep tersebut, diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan, dengan melihat KHI sebagai hukum yang aplikatif dan reponsif terhadap dinamika perubahan serta perkembangan masyarakat Muslim khususnya di Indonesia.⁶

Agustin Hanafi (2015) dengan judul “Peran Perempuan Dalam Islam”.

Adapun problem akademik pada penelitian ini ialah masih adanya larangan kepada kaum perempuan untuk dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan dalih bahwa kaum perempuan merupakan makhluk yang lemah dan apabila menghendaki untuk keluar maka dianjurkan untuk didampingi oleh mahramnya, walaupun untuk memenuhi keperluan dalam mencari ilmu. Kemudian masih adanya pandangan

⁶ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 15, No 1, (Tahun 2020), hlm 42.

terhadap kaum perempuan mengenai ketidakbolehan bagi mereka untuk dapat bekerja di ranah publik, yang mana kaum perempuan hanya diperbolehkan untuk mengatur serta mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, anggapan-anggapan tersebut menjadikan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga, bahkan mengakibatkan perkelahian antara suami dan istri dan berujung pada perceraian. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Kerangka teori yang dijadikan acuan pada penelitian ini telah memuat pembahasan di antaranya ialah peran perempuan menurut Islam, peran perempuan dalam masyarakat Aceh, serta kedudukan bagi kaum perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perempuan telah memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup bahkan orang tua sekalipun tidak diperbolehkan untuk menikah secara paksa. Islam memberikan kepada kaum perempuan hak yang sama dengan mengakhiri suatu pernikahan atau disebut dengan istilah *khulu'*. Islam telah mengangkat derajat bagi kaum perempuan dan memberi mereka kebebasan, kehormatan serta keperibadian yang mandiri. Salah satu kewajiban bagi seorang perempuan ketika sudah berumah tangga ialah untuk mendidik anaknya, akan tetapi disamping itu juga mereka diberi kesempatan untuk menuntut ilmu agar nantinya ia dapat berhasil untuk memenuhi peran utamanya sebagai seorang ibu.⁷

Nur Faizah (2013) dengan judul "*Nusyūz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual*". Penelitian ini telah menjelaskan mengenai permasalahan yang melatarbelakangi dalam penelitian. *Nusyūz* yang kerap terjadi dilakukan oleh pihak

⁷ Agustin Hanafi, "Peran Perempuan Dalam Islam", *Jender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2015), hlm 24.

suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan ketentuan *nusyūz* terhadap suami, sehingga *nusyūz* hanya berlaku bagi istri. Ketentuan *nusyūz* dalam KHI telah membenarkan terkait tindakan KDRT, khususnya dalam hal pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istrinya. Adanya pertanyaan penelitian ialah bagaimana konsep *nusyūz* dalam KHI dan bagaimana tindakan kekerasan fisik maupun seksual dalam perbuatan *nusyūz*. Metode dalam penelitian ini menggunakan dataran empirik, sehingga disinilah KHI telah memarginalkan dan mendehumanisasi kaum perempuan. Adapun beberapa kerangka teori yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini yakni pembahasan terkait *nusyūz* dalam konsep konvensional dan kontemporer, *nusyūz* dalam perundang-undangan, kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt (*domestic violence*) serta kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada *nusyūz* istri dengan melakukan tindakan pemukulan serta adanya pembahasan terkait relasi antara suami dan istri. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya peraturan *nusyūz* dan implikasi hukumnya bagi KHI juga menunjukkan legitimasi otoritas laki-laki atas perempuan. Hal ini tanpa disadari mengarah pada perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Diskusi gender dengan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki menciptakan ketidakseimbangan dalam pola hubungan suami-istri, karena pola hubungan suami-istri adalah kemitraan dari pada kekuatan. Hak perempuan seharusnya dapat dipandang sama dengan hak laki-laki, sehingga ide dasar relasi suami istri dapat tercapai untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.⁸

⁸ Nur Faizah, "Nusyūz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual", *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. (2, 2013), hlm 130.

Mughniatul Ilma (2019) dengan judul “*Kontekstualisasi Konsep Nusyūz Di Indonesia*”. Penelitian yang berjenis kepustakaan ini terdapat rumusan masalah atau problem akademik yang menjelaskan dan membahas beberapa kerangka teori yakni dengan pembahasan *nusyūz*: antara fikih klasik dan kontemporer, kontekstualisasi konsep *nusyūz* serta aktualisasi konsep *nusyūz* dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini terdapat hasil kesimpulan dari penjabaran terkait permasalahan konsep *nusyūz* di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa perubahan pemikiran hukum Islam dan segala bentuk ketidaksesuaian disertai dengan perubahan waktu, tempat, situasi dan kebutuhan. Selain itu, Al Jauziah menjelaskan bahwa kesalahan besar Syariah tidak memperhitungkan perubahan. Stagnasi hukum Islam, yang terbatas pada pemikiran klasik dan sosiokultural, membutuhkan pembaruan hukum Islam. Perbuatan *nusyūz* yang dituding melegalkan pemukulan terhadap perempuan akibat budaya patriarki bahkan mengharuskan reinterpretasi dikaitkan dengan sistem sosial dan hukum negara yang bersangkutan. Dari penjelasan di atas, maka istilah *nusyūz* harus dimaknai kembali sesuai dengan realitas sosial budaya dan sistem hukum yang ada. Konsep pemukulan yang terkandung dalam konsep *nusyūz* tidak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan tersebut juga termasuk dalam kategori perbuatan pidana hukum positif. Hal ini harus dimaknai secara lebih manusiawi, yakni sebagai bentuk pendidikan suami terhadap istrinya. Pada hakikatnya hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariah melalui konsepnya, dalam hal ini

konsep *nusyūz*, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghapuskan segala tindakan kekerasan yang diskriminatif.⁹

Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi (2020) dengan judul “*Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyūz (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Khi)*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptik analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut terdapat problem akademik atau suatu rumusan masalah berupa faktor terhadap penyebab *nusyūz* yang dilakukan baik dari pihak istri maupun suami. Kemudian kerangka teori dalam penelitian ini yakni memuat berbagai pembahasan mengenai persoalan faktor penyebab terjadinya perceraian, yang mana salah satu faktornya ialah adanya *nusyūz* baik dilakukan oleh istri maupun suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak adanya penjelasan dan penegasan mengenai aturan suami yang telah melakukan *nusyūz*. Berdasarkan asumsi pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan *nusyūz* lebih cenderung merugikan bagi pihak istri dan memberikan keuntungan bagi pihak suami. Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menyinggung terkait akibat hukum atas perlakuan *nusyūz* suami. Dalam al-Qur’ān Surat an-Nisa secara jelas telah menyebutkan bahwa adanya *nusyūz* dari pihak suami, hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga dapat melakukan kesalahan. Undang-undang perkawinan telah banyak dipengaruhi oleh fikih klasik, sedangkan fikih klasik tersebut telah dipengaruhi oleh lingkungan tempat penulisnya. Penulis tersebut telah berada di tengah pemukiman masyarakat yang berdominan laki-laki (*meledominated society*), sehingga pembahasan mengenai

⁹ Mugniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyūz Di Indonesia.”, *Tribakti*, Volume 30 Nomor 1 (Januari-Juni 2019), hlm 71.

perkawinan dalam kitab-kitab fikih klasik secara mencolok telah memperlihatkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, seharusnya dan diharapkan pemaknaan konsep didasarkan oleh asas kesetaraan dan keadilan, serta tidak menguntungkan salah satu pihak saja.¹⁰

Hikmatullah (2017) dengan judul “*Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”. Adapun problem akademik terhadap penelitian ini ialah munculnya gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu upaya untuk memperoleh paradigma fikih yang bersifat kontekstual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang memuat beberapa pertanyaan di antaranya ialah bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia dan bagaimana sejarah KHI di Indonesia. Kerangka teori yang memuat mengenai pembaharuan ide-ide dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan bentuk prestasi besar yang telah dicapai oleh umat Muslim. Dengan adanya KHI akan ditemukan pluralisme terhadap keputusan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam diharapkan untuk dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai tradisi yang berbeda bagi masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemberlakuan KHI di Indonesia digunakan oleh para hakim sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah hukum Islam umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan hukum Islam (KHI) merupakan hasil yang menentukan yang tidak memerlukan kecanggihan. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰ Muthahir and Fuadi, “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyūz (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Khi)”, *Law Journal (Lajour)*, Vol. 1, No. (1 Oktober 2020), hlm 39.

merupakan salah satu pencapaian besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam yang tertulis. Kebutuhan untuk menyusun hukum Islam (KHI) telah lama dirasakan, dan upaya ke arah ini pada dasarnya sejalan dengan sejarah Pengadilan di Indonesia yang terus berkembang. Selain itu juga, KHI digunakan sebagai acuan hukum materiil bagi Peradilan Agama.¹¹

Djuaini (2016) dengan judul “*Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”. Problem akademik dalam penelitian ini ialah masih ditemukan pula beberapa permasalahan khususnya terkait *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut dapat berasal dari istri maupun suami, Adapun kerangka teori yang terdapat dalam penelitian ini ialah pembahasan mengenai klasifikasi dan kriteria *nusyūz*, sebab-sebab *nusyūz* dan upaya penyelesaiannya serta pemberlakuan tahkim dengan mengutus dua orang hakim. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut ialah terdapat beberapa alasan terjadinya *nusyūz*. Hal tersebut dapat didahului dari ketidakpuasan satu pihak terhadap perlakuan pasangan, hak yang tidak terpenuhi, hingga tuntutan yang berlebihan dari satu pihak ke pihak lain. Bisa juga disebabkan oleh kesalahan ketika suami memperlakukan dengan istrinya, atau sebaliknya, oleh kesalahan istrinya dalam memahami keinginan suaminya. Hukum Islam menetapkan beberapa langkah sebagai langkah penyelesaian kasus istri yang telah melakukan *nusyūz*. Secara khusus, suami diberdayakan untuk mengambil tindakan untuk menangani *nusyūz*

¹¹ Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Ajudikasi*, Vol 1 No (2 Desember 2017), hlm 51-53.

istri dengan beberapa cara. Pertama, suami memberikan nasihat dan bimbingan yang bijak dan mengucapkan kata-kata yang baik. Kedua, suami bertindak untuk memisahkan tempat tidur dan tidak mengganggu istrinya. Ketiga, jika seorang istri masih *nusyūz* dalam dua hal ini, maka suami diperbolehkan untuk bertindak tegas dengan pukulan yang tidak menyakitkan, misalnya menggunakan seikat rumput atau untuk tujuan belajar baginya. Dan keempat, jika tiga metode gagal memutuskan untuk menyelesaikan kasus (menunjuk hakim).¹²

Hendri Saputra (2016) dengan judul “*Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*”. Adapun problem akademik atau rumusan masalah pada penelitian ini ialah pandangan bahwa kaum perempuan yang masih tidak diperbolehkan untuk berada dalam ranah publik, sehingga masih banyak anggapan bahwa kaum perempuan hanya dan diharuskan berada dalam ruang domestik saja. Adapun beberapa kerangka teori yang terdapat dalam penelitian ini di antaranya yakni pembahasan terkait kepemimpinan perempuan dalam islam, kepemimpinan perempuan kontemporer, perempuan menjadi pemimpin politik. Studi penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode historis-kualitatif dan deskriptis-analitis dengan tujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis terkait tulisan-tulisan Siti Musdah Mulia baik yang berupa buku maupun hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya dasar pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan. *Pertama*, Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu berkat Tuhan adalah bahwa semua manusia, pria atau wanita sama, tanpa memandang ras,

¹² Djuaini, “Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, *Istinbāth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2016), hlm 278.

kekayaan atau status sosial. Di mata Tuhan dinilai hanya karena ketaatannya. *Kedua*, Hakikat ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Oleh karena itu, perlu diterima sebagai hal yang wajar. *Ketiga*, Hakikat ajaran agama adalah memanusiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. *Keempat*, Islam tidak melarang kepemimpinan perempuan dalam politik bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik dalam pada masa Nabi maupun pada masa para sahabat. Pemikiran Musdah Mulia mengenai pentingnya memberi argumen bahwa setiap insan yg diciptakan Allah merupakan sama yg membedakan taraf ketaqwaannya. Maka dari itu Musdah Mulia mengatakan secara tegas perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik.

Alamsyah (2018) dengan judul “*Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives*”. Adapun problem akademik pada penelitian ini mengenai rekonstruksi konsep nusyūz dalam perspektif feminis menunjukkan bahwasanya para ulama fikih klasik telah menafsirkan pada kata “*al-Rijjal Qawwam*” pada Surat al-Nisa ayat 34-35 diartikan sebagai “suami yang menjadi pemimpin keluarga”. Sehingga tugas dan kewajiban istri ialah mentaati suami. Penafsiran tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi bahwasanya nusyūz hanya berasal dari kalangan kaum perempuan. Akan tetapi hal tersebut berbanding balik dengan pandangan para feminsme seperti Muhammad Syahrur dan Siti Musdah Mulia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan perspektif feminisme. Kerangka teori dalam penelitian telah memuat mengenai pemabahasan konsep nusyūz dan penjelasan terkait feminisme. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pandangan feminis menyatakan bahwa *nusyūz* merupakan suatu perbuatan pembangkang yang dilakukan terhadap perintah Tuhan. Sehingga menyakiti hati seorang istri atau seorang suami, baik melalui perkataan maupun perbuatan merupakan tindakan *nusyūz*. Penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda antara para ulama klasik dan pemikir modern yang berprinsip terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Sebagaimana pembahasan keadilan dan kesetaraan sudah sangat jelas tertera dan diajarkan dalam al-Qur'ān.¹³

Abdul Munib (2019) dengan judul “*Limitation of Husband's Rights in Treating Wives at the Time of Nusyūz and Possible Criminal Sanctions*”. Problem akademik atau rumusan masalah pada penelitian ini masih kuatnya terhadap implikasi budaya patriarkhi dalam tatanan kehidupan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *doktrinal research* yakni untuk menemukan asas hukum positif yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai beberapa pendapat dan ide dari para ahli hukum mengenai batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyūz*. Adapun hasil penelitian menarik sebuah kesimpulan ialah persoalan terkait hukum nusyūz dalam Islam ke dalam konteks hukum di Indonesia. Hal ini telah mempunyai kaitan dengan adanya mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam, adanya hukum perdata keluarga yang digunakan juga dalam hukum Islam terhadap ketentuan mengenai *nusyūz*. Disamping itu juga, adanya kekuatan dalam dominasi antara laki-laki

¹³ Alamsyah, “Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives”, *Al-Adalah*, Vol. 15, Nomor 2, (2018), hlm 293.

terhadap perempuan dari berbagai sektor kokohnya budaya patriarki dalam realitas sosial.¹⁴

Maulana Syahid (2014) dengan judul “*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*”. Adapun problem akademik yang melatarbelakangi pada penelitian ini ialah masih kurangnya pandangan masyarakat Muslim khususnya di Indonesia mengenai kaum perempuan atas kaum laki-laki. Hal tersebut disebabkan pada penafsiran secara tekstual dalam surat an-Nisa’: 34. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya perspektif dari kalangan feminisme salah satunya ialah Siti Musdah Mulia. Rumusan kajian pada penelitian ini telah memuat di antaranya ialah bagaimana pandangan Siti Musdah Mulia terhadap peran politik bagi kaum perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah mengenai peran politik bagi kaum perempuan perspektif Siti Musdah Mulia. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Kerangka teori sebagai acuan dalam penelitian ini ialah memuat pembahasan terkait politik, politik menurut fikih dan siyasah serta partisipasi perempuan dalam ranah politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih serius. Secara khusus, terkait dengan banyaknya kendala yang dihadapi parpol dalam memasuki dunia politik, parpol yang terkait dengan peran perempuan dalam politik adalah: (1) Kita perlu dengan tegas mendukung alokasi 30% perempuan pemerintah. (2) Partai politik harus memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke politik jika mereka memiliki kemampuan untuk

¹⁴ Abdul Munib, “Limitation of Husband's Rights in Treating Wives at the Time of Nusyūz and Possible Criminal Sanctions”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 2, (September 2019), hlm 50.

berperan aktif dalam politik. (3) Partai politik atau afiliasinya perlu membekali perempuan dengan pendidikan politik agar dapat memaksimalkan potensinya. (4) Pembaca atau masyarakat umum perlu menghilangkan gagasan yang lebih mengutamakan perempuan daripada laki-laki. (5) Potensi perempuan harus mampu berperan aktif dalam politik.¹⁵

Secara garis besar penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian tersebut terletak dalam muatan penelitian, seperti problema akademik, kerangka teori, analisis penelitian dan hasil temuan yang telah diperoleh. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, maka problem akademik penelitian ini lebih cenderung terhadap konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam khususnya dalam beberapa pasal, di antaranya yakni pasal 80, 84, dan 152 KHI. Sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa adanya diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal-pasal di atas, hanya melimpahkan dan membahas hak serta kewajiban pada kaum perempuan saja. Yang mana apabila istri tidak melaksanakan kewajiban, maka berlaku hukum *nusyūz*, namun tidak berlaku untuk sebaliknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual termasuk konsep *nusyūz* khususnya dalam KHI dengan menggunakan perspektif salah satu aktivis Muslim yakni Siti Musdah Mulia dan menggunakan teori kesetaraan gender.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah penjelasan dan pembahasan mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam perspektif hukum

¹⁵ Maulana Syahid, "Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1 (November 2014), hlm 63.

Islam, *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam, dan perspektif Islam terhadap konsep keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu temuan yang diperoleh dari hasil penelitian beberapa kajian terdahulu yang telah dipaparkan dengan penelitian ini adanya perbedaan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan *nusyūz* sebanyak enam kali dalam tiga pasal berbeda yakni dalam pasal 80, 84, 152. Persoalan *nusyūz* yang tertera dalam KHI menurut Musdah masih dinilai bias gender, karena dalam KHI hanya tertuang mengenai pengaturan *nusyūz* istri, sedangkan suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya tidak tertuang dalam kompilasi hukum Islam tersebut. Pendekatan kesetaraan dan keadilan gender menurut Musdah bahwasanya penjiwaan terhadap makna tauhid tidak hanya membawa suatu kemaslahatan dan keselamatan secara individual, akan tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, rasa takut, penindasan terhadap individu atau kelompok yang lebih kuat dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini lebih cenderung untuk menemukan relevansi terkait konsep *nusyūz* dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif Siti Musdah Mulia. Pada penelitian ini, peneliti melakukan

beberapa pengembangan dan memberikan beberapa perspektif yang berbeda. Dalam penelitian terdahulu belum ditemukan adanya penelitian dengan pembahasan seperti ini, sehingga sangat diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjawab pokok permasalahan secara komprehensif serta sebagai sumbangsih bagi penelitian selanjutnya. Disamping itu juga, adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdapat dalam kajian terdahulu ialah adanya kesamaan dalam topik utama dalam permasalahan mengenai konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Dapat dikatakan demokratis suatu negara apabila kehidupan masyarakat di dalamnya telah menerapkan cara menghargai hak asasi manusia secara adil dan setara, mengakui dan memajukan terhadap kebebasan, penghargaan terhadap adanya suatu perbedaan serta pengakuan peran mengenai kedudukan perempuan yang hingga saat ini masih banyak dirugikan dari akibat beberapa peran baik secara sosial maupun budaya. Berbincang terkait kedudukan bagi kaum perempuan dalam Islam, pada dasarnya ajaran Islam sudah ramah terhadap kaum perempuan, akan tetapi interpretasi mengenai ayat-ayat yang membahas kaum perempuan hanya dipandang sebelah mata dan lebih banyak muatan politik belaka. Dalam buku *Qur'an Menurut Perempuan* menjelaskan bahwa sesungguhnya perempuan tidak boleh hanya dipandang sebelah mata dengan berbagai tanggapan bahwa perempuan hanya dilihat dengan masalah hubungan sosial. Akan tetapi dapat diketahui pula

bahwa perempuan juga dapat dipandang sebagai individu, karena secara jelas dalam al-Qur'ān sudah tertera mengenai cara memperlakukan individu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam kedudukan perempuan sebagai suatu aaran universal telah memuat berbagai pertanyaan mengenai konsep HAM dan HAP yang merupakan produk Islam atau sebagai produk Barat. Melihat persoalan tersebut, Ninik Rahayu sebagai wakil ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)¹⁶ pada periode 2007-2009 menyatakan pendapat pribadinya. Menurutnya hingga saat ini, Islam telah membuka ruang universalisme mengenai hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan. Dalam pandangannya, Islam juga telah membebaskan kaum perempuan dari jeratan jahiliyyah, yang mana pada saat itu perempuan hanya diperlakukan layaknya sebagai barang milik tanpa memiliki hak atas dirinya sendiri. Konsep HAM dan HAP merupakan suatu produk yang sudah ada dalam Islam, sehingga pernyataan terkait HAM dan HAP yang merupakan suatu produk Barat tidaklah benar. Pada dasarnya dalam sumber Islam

¹⁶ Komnas Perempuan adalah lembaga pemerintah independen yang menjalankan hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan didirikan dengan Keputusan Presiden No. 181 pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil pemerintah, khususnya perempuan. Tanggung jawab atas kondisi menghadapi dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Klaim ini berakar pada tragedi kekerasan seksual, terutama yang dialami perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan telah berkembang menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) sesuai dengan standar umum yang dikembangkan dalam Prinsip Paris. Dengan peran aktif Komnas Perempuan, lembaga tersebut menjadi contoh bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penguatan mekanisme hak asasi manusia untuk mendorong upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Komnas Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang mengarah pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Selain itu juga, Komnas Perempuan digunakan untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan upaya perlindungan hak asasi perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/profil> diakses pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 pukul 20:55 WIB.

yakni al-Qur'ān sudah ditemukan mengenai konsep pengharagaan dan penghormatan terhadap manusia.

Hak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan Islam telah diatur, hal tersebut disebabkan bagi kaum laki-laki dan perempuan tidak dapat terlepas dari hak dan kewajiban serta perannya masing-masing. Persoalan mengenai “hak” merupakan suatu pilihan bagi setiap orang, yang mana ada yang menuntut dengan kuat agar haknya terpenuhi dan ada pula yang tidak menuntut haknya sama sekali. Akan tetapi persoalan “kewajiban” merupakan sesuatu yang tidak memiliki pilihan yang lain, dimana seseorang tidak diperbolehkan atau diwajibkan untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya. Menurut Syuqqah bagi kaum perempuan diharuskan untuk mengikuti serta dalam menjalani berbagai kehidupan, yakni baik dalam kehidupan sehari-hari (dalam kehidupan rumah tangga) maupun dalam kehidupan bermasyarakat sesuai keberadaannya.

Pada lazimnya dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari keberadaan kaum laki-laki, bahkan kaum laki-laki telah menguasai mayoritas peran penting dalam masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kaum perempuan juga diperbolehkan untuk saling bertukar pikiran atau bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai sesuatu yang baik bersama kaum laki-laki. Ajaran Islam telah menganjurkan setiap manusia untuk berbuat baik sesama dan saling tolong menolong. sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan tidak dapat memisahkan diri dan berdiri sendiri dari ruang lingkup lingkungan masyarakatnya. Setiap manusia dianjurkan untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Hal yang sedemikian juga merupakan kehendak Allah Swt untuk menjadikan manusia di muka bumi ini. Kemudian perihal ini pula diperjelas dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁸

¹⁷ Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 349.

¹⁸ *Ibid*, hlm 931.

Ayat di atas menunjukkan mengenai kemuliaan dan kesetaraan terhadap martabat manusia tanpa melihat asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin serta bahasa dan lain sebagainya. Keutamaan yang dimiliki oleh manusia antara satu atas manusia lainnya merupakan aspek kedekatan terhadap Tuhannya. Keunggulan kaum laki-laki dalam kepemimpinan secara umum yakni mencakup kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga, jama'ah organisasi yakni ruang lingkup kenegaraan. Terlihat jelas bahwasanya hadirnya Islam telah membawa perbaikan-perbaikan pada kaum perempuan, yang mana pada mulanya kaum perempuan dipandang rendah dan derajatnya dihina telah mengalami perubahan dengan adanya kehormatan yang dibawa oleh Islam. Adapun beberapa pokok perbaikan tersebut antara lain yakni:

- 1) Islam telah menetapkan bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki keserupaan dengan laki-laki.
- 2) Islam telah menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
- 3) Islam menentukan mengenai hak bagi kaum perempuan terhadap harta dan sesuatu yang telah menjadi hak miliknya.
- 4) Islam menetapkan hak-hak wilayah kepada kaum perempuan untuk melaksanakan aktifitasnya sendiri.
- 5) Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan harta warisan dari harta yang telah ditinggal mati oleh suaminya.

- 6) Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan.
- 7) Islam telah menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban serta memperoleh hak-haknya dengan benar.

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang sempurna. Ajaran di dalamnya telah memuat semua tuntutan secara ideal bagi kehidupan manusia dalam muka bumi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dalam Islam terdapat dua kategori yang dapat dibagi yakni ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar Islam ialah kitab suci al-Qur'ān dan hadis mutawatir. Teks-teks suci tersebut telah bersifat abadi, mutlak dan tidak dapat diubah dengan berbagai alasan yang ada. Adapun ajaran non-dasar ialah ijtihad para ulama yang telah ada sejak pada zaman Nabi hingga saat ini. Ajaran non-dasar ditemukan dalam berbagai kitab fikih, kitab tafsir dan kitab-kitab keagamaan lainnya sejak zaman klasik Islam. Apabila ditinjau dari penerapannya, ajaran Islam telah mencakup dua aspek, di antaranya ialah *hablum minallah* (aspek vertikal) dan *hablum minannās* (aspek horizontal). Aspek vertikal merupakan suatu yang berisi mengenai kewajiban manusia kepada Tuhan dan aspek horizontal merupakan sesuatu yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan manusia, manusia dan alam sekitarnya.¹⁹

Kedudukan kaum perempuan dalam Islam telah ditetapkan dalam tiga hal yang mendasar, yakni: *Pertama*, Islam telah mengakui keberadaan kaum perempuan secara penuh dan utuh layaknya seperti kaum laki-laki. *Kedua*, Islam

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempun Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 17.

juga memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk menuntut ilmu dan memberikan kedudukan yang terhormat baik di jaringan sosial maupun berbagai tingkat kehidupannya. *Ketiga*, Islam memberikan kepada kaum perempuan untuk memiliki hak pemilik harta secara sempurna. Sebagaimana menurut Kun Budianto menyatakan bahwa kedudukan perempuan baik dalam hukum Islam dan hukum perdata, kaum perempuan telah mempunyai kebebasan dalam mendapatkan hak-haknya tanpa batasan, kecuali apabila bagi perempuan yang telah menikah di bawah umur. Penempatan terhadap posisi bagi perempuan dalam Islam baik pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi baik kaum laki-laki, maka adapun beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dengan berlandaskan berbagai aspek kehidupannya ialah sebagai berikut:

- 1) Hak perempuan untuk beribadah atau beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, Sebagaimana hal tersebut juga telah disebutkan dalam QS 4 : 124.
- 2) Hak dalam bidang politik, yang mana hal ini juga telah disinggung dalam QS Al-Taubah : 71.
- 3) Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja.
- 4) Hak memilih dan menentukan pasangan hidup.
- 5) Hak menuntut ilmu

2. *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Secara bahasa (etimologi) *nusyūz* merupakan bentuk masdar dari kata نشوز - ينشوز yang memiliki arti “tanah yang terangkat tinggi ke atas”. Sedangkan dalam

kamus al-Munawwir *nusyūz* diartikan sebagai sesuatu yang menonjol di dalam atau dari suatu tempatnya. Apabila hal ini dikaitkan dengan konteks hubungan suami istri, maka *nusyūz* ialah sikap atau perbuatan istri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya.¹

Secara istilah (terminologi) *nusyūz* diartikan oleh empat mazhab Islam dengan berbagai pengertian yang berbeda. Menurut Imam Hanafi *nusyūz* diartikan sebagai “ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri”. Adapun kriteria *nusyūz* istri menurut Imam Hanafi ditandai dengan istri yang keluar dari rumah tanpa hak dan keluarnya istri tanpa alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh syara’. Menurut Imam Syafi’i diartikan sebagai “perselisihan antara suami dan istri”, disamping itu juga terdapat kriteria *nusyūz* menurutnya apabila istri keluar rumah tanpa izin suami ataupun menutup pintu agar suami tidak dapat masuk. Begitu juga bagi istri yang tidak mau bersenang-senang kepada suami pada saat tidak udzur maka dikategorikan sebagai bentuk *nusyūz*. Kemudian menurut Imam Maliki *nusyūz* diartikan sebagai “sikap saling menganiaya antara suami dan istri” yang ditandai apabila istri menolak untuk bersenang-senang dengan suami, keluar rumah tanpa izin suami atau berpergian di tempat yang tidak disukai oleh suami. Apabila suami telah mengetahui dan tidak mampu mencegah istrinya (atau mampu mengembalikan melalui cara damai dengan bantuan hakim) maka istri tidak dikategorikan sebagai *nusyūz* dan yang terakhir ialah menurut Imam Hambali mendefinisikan *nusyūz* sebagai “bentuk ketidaksenangan baik dari pihak suami

¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm 1418.

maupun istri disertai dengan perbuatan yang tidak harmonis”, yang ditandai dengan rasa malas atau menolak untuk bersenang-senang (tidak memenuhi ajakan namun enggan dan menggerutu) serta istri yang keluar dari rumah tanpa izin suami.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus terhadap pembahasan terkait *nusyūz*, hanya saja terdapat beberapa bab atau bagian khusus di dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur mengenai *nusyūz*²⁰. Kompilasi hukum Islam telah disebutkan sebanyak enam dalam tiga pasal yang berbeda yakni



² Maktabah Syamilah, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Bab Nusyuz 40*, hlm 287.

²⁰ *Nusyūz* secara etimologi ialah “tempat yang tinggi”. Sedangkan secara terminologi *nusyūz* menurut hanafiyah ialah keluarnya seorang istri dari rumah tanpa hak dan izin dari suaminya. Adapun menurut jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah mendefinisikan bahwa *nusyūz* ialah suatu bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Apabila mengacu terhadap beberapa definisi tersebut, *nusyuz* hanya menunjukkan keterkaitan kepada istri yang meninggalkan kewajibannya, sementara bagi suami yang meninggalkan kewajibannya tidak disebut *nusyūz*. Iffah Muzammil, “*Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 151.

dalam pasal 80²¹,84²² dan pasal 152²³. Dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan secara umum terkait ruang lingkup *nusyūz*, hanya saja pasal-pasal tersebut mengatur terkait kriteria adanya *nusyūz* istri serta akibat hukumnya. Hukum merupakan aturan normatif yang mengatur segala bentuk perilaku manusia. Hukum muncul dari kesadaran masyarakat bahwa pentingnya sebuah aturan-aturan dalam hidup bersama, sehingga hukum selalu mengadopsi beberapa nilai yang terus tumbuh dan berkembang. Baik dalam suatu masyarakat, nilai-nilai ada istiadat, sosial budaya, agama dan konsekuensinya, produk sosial dan kultural, bahkan mengenai produk politik yang bernuansa ideologis dan hukum yang selalu bersifat kontekstual. Pemahaman fikih klasik terhadap konsep *nusyūz* telah bersinggungan

²¹ Adapun isi dari pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ialah:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyūz

²² Adapun bunyi pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai berikut:

- (1) Isteri dianggap Nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam Nusyūz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 90 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri Nusyūz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya Nusyūz dan isteri harus didasarkan atas bukti yang sah

²³ Adapun bunyi pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ialah:

- (1) Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah suaminya kecuali apabila ia Nusyūz

dengan konteks masyarakat Arab khususnya sebagai turunya al-Qur'ān dalam surat an-Nisa ayat 34.

Masyarakat Arab telah menempatkan kedudukan kaum laki-laki sebagai oritas tunggal dengan berdasarkan kondisi geografis yang agraris di tanah Arab tersebut. Bagi kaum laki-laki yang memiliki tugas untuk mencari dan menghidupi nafkah keluarga, laki-laki diwajibkan juga sebagai medan dalam peperangan antara Islam dan non-Islam. Kenyataan-kenyataan tersebut yang menyebabkan timbulnya setting budaya patriarkhi sehingga melahirkan asumsi kolektif bahwa kaum laki-laki lebih kuat dan kaum perempuan lemah. Konsep *nusyūz* dalam KHI tidak sepenuhnya meniru pada fikih klasik. Kendati esensi kompilasi hukum Islam dengan fikih klasik memiliki kesamaan yakni keduanya telah memposisikan hak-hak perempuan menjadi tersudut dibandingkan dengan kaum laki-laki, tetapi di samping itu juga adanya nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Penyusunan kompilasi hukum Islam telah melibatkan banyak tahap baik dalam penelusuran yurispudensi dan studi banding berbagai negara Islam dengan konteks yang berbeda untuk menjadikan KHI komperhensif sebagai aturan hukum.

Ketentuan dalam pasal-pasal KHI telah banyak dipengaruhi oleh pemahaman fikih klasik, sehingga banyak mengesyampingkan beberapa nilai yang terkuat dalam budaya masyarakat di Indonesia. Nilai kemaslahatan tidak dapat dikeluarkan karena tidak tertuang dalam perturan. Pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam telah terkontradiksi dengan beberapa prinsip dasar Islam yang bersifat universal. Beberapa prinsip tersebut di antaranya ialah prinsip *al-mūsawah* (kesetaraan), *al-'adl* (keadilan), *al-hikmah* (kebijaksanaan), *al-ikha* (persaudaraan)

dan *al-maṣlahah* (kemasalahatan). Secara ideal bahwa kompilasi hukum Islam yang digunakan sebagai produk hukum hendaknya dikaji ulang dengan melihat eektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan.²⁴

3. Perspektif *Maqāṣid al- Syarī'ah* Mengenai Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam pasal 5 UU PDKRT mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan satu pihak merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 80 menyatakan bahwa bentuk perlindungan istri ialah kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan kemampuannya. Suami diwajibkan serta untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk belajar yang dapat memberikan manfaat untuk istrinya tersebut. Dalam hukum keluarga Islam, bentuk perlindungan istri merupakan suatu perbincangan yang kerap sekali diperbincangkan khususnya mengenai kajian. Hal ini juga menjadi salah satu urgenisasi untuk mengungkapkan hukum-hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap istri. *Maqāṣid al- Syarī'ah* adalah sasaran yang dikehendaki untuk diraih oleh syara' dalam semua atau sebagian kasus hukumnya. Adapun tujuan dari *maqāṣid al-Syarī'ah* secara umum ialah untuk memelihara kemaslahatan

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), hlm 392.

umat. Kemaslahatan tersebut dimaksudkan berupa hal-hal yang bersifat baik, berfaedah, berguna, bermanfaat dan lain sebagainya. Selain itu juga, *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk menjadikan umat manusia dalam kehidupan yang diliputi oleh kebaikan yang tidak hanya di kehidupan dunia melainkan kehidupan di akhirat kelak. Hadirnya *Maqāṣid al-Syarī'ah* telah membantu para mujtahid dalam mentarjih suatu hukum yang terkait dengan perbuatan manusia sehingga menghasilkan hukum baru dengan berdasarkan kondisi masyarakat saat ini.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah suatu penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lain. KDRT merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan yang paling menyedihkan ialah adanya beberapa anggapan masyarakat yang memandang bahwa persoalan tersebut merupakan masalah internal keluarga dan tidak memerlukan campur tangan dari orang lain serta pihak manapun. Secara langsung budaya masyarakat telah menyetujui serta membenarkan adanya persengketaan dalam rumah tangga, dan bahkan dianggap sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga menjadi lumrah di mata masyarakat.²⁵ Secara eksplisit mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri maka KUHP dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pihak istri. Selain itu juga, bagi istri yang telah menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga atau keluarga dapat pula dengan menggunakan instrumen hukum lain, yakni hukum

²⁵ Prof. Dr. Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm 46.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharuan Keagamaan*, (Bandung: Bandung Summits Books, 2005), hlm 155-156.

keluarga Islam. Adapun beberapa bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam dalam berbagai aturan hukum keluarga Islam yang berlaku di antaranya ialah sebagai berikut:

a. Perlindungan nafkah

Bentuk perlindungan terhadap pemberian nafkah bagi istri sebagai ibu rumah tangga ialah istri berhak menuntut suami atas nafkahnya, karena dalam konstitusi secara tegas telah menjelaskan adanya porsi nafkah bagi istri merupakan suatu kewajiban dari suami. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam sesuai dengan penghasilan suami maka dapat pula menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri dan anak, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Sebagaimana yang terdapat dalam KHI sejalan pula dengan UU No. 1 Tahun 1972 tentang perkawinan yang menjelaskan bentuk perlindungan istri dalam mendapatkan nafkah. Hal ini telah termaktub dalam pasal 33, pasal 34 ayat 1 yakni: “*Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.

Apabila dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al- Syarī'ah* maka bentuk perlindungan istri merupakan aspek nafkah pokok. Dalam teori *maqāṣid al- Syarī'ah* mengenai memelihara jiwa (*ḥifẓunafs*) bahwa memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti kebutuhan pokok seperti makanan untuk bertahan hidup. Dengan demikian, apabila ditelaah dalam aspek *maqāṣid al- Syarī'ah* bahwasanya kebutuhan mengenai nafkah pokok merupakan keharusan yang ditunaikan oleh suami. Kemudian apabila dilihat dari segi aspek *maqāṣid al- Syarī'ah* dalam memelihara jiwa (*ḥifẓunnass*) dalam tingkatan hajiyat, maka diperbolehkannya untuk berburu binatang untuk dapat menikmati makanan yang enak dan halal, sehingga apabila diindikasikan bahwasanya dalam pemberian nafkah dari suami kepada istrinya harus diberikan dengan menggunakan harta yang halal. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aspek maqashid syari'ah mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap istri ialah ketetapan bagi pihak suami untuk memberikan nafkah kepada istri diperoleh dengan cara yang baik dan halal.

b. Perlindungan hak

Perlindungan terhadap hak-hak istri telah teruang dalam hukum keluarga Islam, yang mana hal ini telah mengindikasikan adanya bentuk perlindungan terhadap istri. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan telah menyebutkan pasal 31 dan pasal 32 yakni:

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum²⁶

Pasal 32

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama²⁷

Kemudian pula terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang dijelaskan secara substansial mengenai kewajiban suami yang harus dipenuhi. Sehingga hal tersebut menjadikan adanya bentuk perlindungan istri atas hak-haknya yang harus diperoleh sebagaimana terdapat dalam pasal 80 dan pasal 81 sebagai berikut:

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa²⁸

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya²⁹

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81

Dalam hukum keluarga Islam telah adanya ketentuan mengenai perlindungan atas pemenuhan hak terhadap istri untuk mendapatkan tempat tinggal tetap, istri juga berhak untuk mendapatkan pendidikan agama atau pendidikan lainnya yang memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Apabila istri menghendaki untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana biasanya yang teradang diimajinasikan dengan sebuah kekeliruan. Sehingga apabila dikaitkan dengan maqashid syari'ah mengenai bentuk perlindungan istri dalam mendapatkan pendidikan yang bermanfaat maka masuk dalam aspek untuk memperoleh keturunan (*ḥifzunnasab*) dalam tingkatan tahsiniyat. Sedangkan dalam bentuk perlindungan atas mendapatkan pendidikan agama maka berkaitan pula dengan aspek dalam memelihara akal (*ḥifzul 'aql*) pada tingkatan hajjiyat, seperti dianjurkannya untuk menuntut ilmu pengetahuan.

c. Perlindungan Kekerasan

Adapun bentuk perlindungan istri terhadap kekerasan baik secara fisik maupun psikisnya. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam mengenai wujud dari bentuk suatu perkawinan ialah wujud kasih sayang dalam membangun rumah tangga. Hal ini terdapat dalam pasal 77 kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama³⁰

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan UU yang telah diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004 sebagai pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya terhadap perlindungan bagi kaum perempuan dan anak. Berbagai kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP maka sudah tertera dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pengaturan secara khusus yang membahas mengenai tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP selain mengatur mengenai permasalahan tersebut,

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77

KUHP juga mengatur mengenai kewajiban bagi para aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerjaan sosial dan para relawan sebagai pendamping dalam melindungi korban kekerasan. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri terhadap ruang lingkup kekerasan rumah tangga terdapat dalam pasal 10 sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani³¹

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam di atas merupakan aspek dan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Presiden Nomor 1 (KHI) Tahun 1999 tentang Penyusunan Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Konstitusi pada dasarnya memberikan perlindungan bagi istri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 10

KDRT memuat pernyataan yang cukup luas tentang perlindungan istri dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Suatu bentuk perlindungan terhadap kekerasan fisik seorang istri yang telah dianiaya secara fisik oleh suaminya, dan perlindungan terhadap seorang istri yang telah dilukai secara emosional (internal) oleh suaminya.

Perlu ditegaskan hubungannya dengan kekerasan yang dialami istri berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dalam aspek teoritis *maqāṣid al- Syarī'ah* adalah pemeliharaan jiwa pada tataran dharuriyat dan pemeliharaan jiwa pada tataran Hajiyat (*ḥifẓun nafs*), hal ini dapat berakibat fatal dan jika kekerasan terus berlanjut, akan membuat hidup istri menjadi sulit. Pernikahan juga ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi keturunan (*ḥifẓunnaṣab*) di tingkat Darurriyat. Pernikahan yang diharapkan Islam adalah pernikahan *Sakinah mawaddah wa rahmah*. Al-Ifshah mengatakan para ulama sepakat bahwa suami akan diizinkan untuk memukul istrinya jika dia melakukan nusyūz setelah dia menasehati. Bentuk perlindungan istri dalam aspek hukum keluarga Islam ialah suatu perlindungan dari kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Sebagaimana dalam teori *maqāṣid al- Syarī'ah* bahwasanya bentuk perlindungan tersebut dikategorikan sebagai pemeliharaan jiwa dan keturunannya serta menjadikan keluarga yang bahagia dan melahirkan generasi atau keturunan yang cerdas maka semestinya dibina tanpa dengan adanya kekerasan.

4. Perspektif Islam Terhadap Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender

a. Teori Keadilan

Islam telah memuat nilai-nilai kemanusiaan yang mana hak asasi mereka telah dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan kehidupan masyarakat adalah “keadilan”. Sehingga dalam al-Qur’ān menjadikan keadilan di antara manusia sebagai tujuan risalah langit. Hal tersebut telah tertuang dalam al-Qur’ān Surat al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.*³²

Dalam Islam keadilan bersifat komprehensif yang telah memuat keadilan ekonomi, sosial maupun politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan corak kehidupan yang memperlihatkan adanya rasa kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab. Setiap manusia telah memiliki kecenderungan dalam kepentingan dirinya sendiri yang

³² Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 981.

dipengaruhi oleh hawa nafsu yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak adil bagi orang lain. Dengan demikian untuk mencapai suatu keadilan sosial dalam Islam maka tidak hanya dengan pertumbukan terhadap undang-undang dan peraturan saja, akan tetapi juga melalui proses pendisiplinan pada nafsu diri. Perintah terhadap pelaksanaan keadilan telah dijumpai secara eksplisit dalam al-Qur'ān dan hadis-hadis Nabi. Terdapat dua konsep keadilan dalam Islam yakni, Pertama keadilan berbasis tauhid yakni dengan adanya keikhlasan terhadap segala bentuk kenikmatan yang telah diberikan Allah Swt dan tertuang dalam akidah dan Syariah. Kedua, keadilan dengan berbasiskan undang-undang yakni kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan dalam pranata-paranata sosial sebagaimana yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan.³³

Keadilan hanya dapat dipahami apabila telah diposisikan sebagai keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Upaya keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis. Selain itu juga, keadilan digunakan sebagai suatu gagasan terhadap pengetahuan dan pemahaman secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sulit. Tentu saja, ketika berbicara tentang konsep keadilan, para ahli filosofis, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia tidak mengabaikan berbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls dikenal sebagai salah satu filsuf Amerika terkemuka pada akhir abad ke-20 melalui karya-karyanya *Theory*

³³ Juhaya, S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), hlm 72.

of Justice, Political Liberalism, dan People's Law. Berdasarkan kajian mendalam mengenai pemikiran interdisipliner tersebut, John Rawls diakui sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap wacana nilai keadilan hingga saat ini.³³ Secara spesifik, Rawls telah mengembangkan gagasan terkait konsep-konsep keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yakni “posisi asali” (*original position*) dan “selebung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Rawls melakukan usahanya untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara bagi tiap-tiap orang dalam masyarakat dengan tidak memihak dan melihat terhadap posisi yang lebih tinggi antara satu dengan lainnya. Situasi tersebut baik seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan seseorang, kemampuan, kekuatan dan lain-lainnya. Sangat diharapkan bagi setiap orang untuk dapat melakukan kesepakatan bersama tanpa memihak salah satu pihak saja. Kemudian Rawls juga memberikan

³³ John Borden (Bordley) Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, AS. John Rawls merupakan anak dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Kemudian, Rawls juga telah menjalankan studi h di Baltimore untuk sementara waktu dan kemudian dipindahkan ke sekolah agama di Connecticut. Selama hidupnya, John Rawls ditugaskan beberapa jabatan penting. Di antara mereka adalah Presiden American Philosophy Society (1970-1972), Presiden Divisi Timur American Philosophy Society (1974), dan Profesor Emeritus dari James Bryant Connant University of Harvard University (1979). Ia juga merupakan anggota aktif dari American Philosophical Society, British Academy dan Norwegian Academy of Sciences.

Karya besar Rawls mulai beredar pada awal 1950-an dan dipublikasikan di berbagai jurnal akademik internasional bergengsi. Adapun beberapa karya miliknya ialah “*Two Concept of Rules*” (*Philosophical Review*, 1955), “*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*” (*Nomos VI*, 1963), “*Distributive Justice: Some Addenda*” (*Natural Law Forum*, 1968), “*Some Reason for the Maximin Criterion*” (*American Economic Review*, 1974), “*A Kantian Conception of Equality*” (*Cambridge Review*, 1975), dan “*The Idea of an Overlapping Consensus*” (*Oxford Journal for Legal Studies*, 1987). John Rawls tidak hanya menulis gagasan untuk bab-bab tertentu dari berbagai buku ilmiah, tetapi ia juga menulis setidaknya tujuh buku luar biasa yang diyakini banyak orang dapat memperkuat wacana ilmiah di bidang filsafat. Andre Ata Ujan, *Keadilan Dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisus, 2001), hlm 16.

penjelasan terkait kondisi yang dinamakan sebagai “posisi asali” kepada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) yang digunakan untuk mengatur segala struktur atas dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sedangkan konsep “selubung ketidaktahuan” Rawls telah menerjemahkan bahwasanya setiap orang telah dihadapkan dengan fakta dan keadaan mengenai dirinya sendiri, baik terhadap posisi sosial maupun suatu doktrin tertentu. Rawls memberikan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Sehingga dengan sebab tersebutlah Rawls menyebut teorinya sebagai “*justice as fairness*”.³⁴

Dalam filsafat hukum, keadilan telah menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Adapun suatu penegasan dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan merupakan inti dari filsafat hukumnya. Menurutnya keadilan dapat dipahami dalam pengertian kesamaan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik ialah persamaan yang terdapat bagi setiap manusia sebagai satu unit. Sedangkan kesamaan proporsional ialah persamaan yang diberikan kepada setiap orang dengan apa yang telah menjadi haknya dengan berdasarkan kemampuan, prestasi dan lain-lainnya. Berbeda dengan Rawls, bahwasanya Aristoteles telah membedakan keadilan dalam dua jenis yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.

³⁴ *Ibid*, 135-141.

Pemberlakuan pada keadilan pertama tersebut telah berlaku dalam hukum publik dan pemberlakuan keadilan kedua telah tertuang dalam hukum perdata dan hukum pidana.³⁵

b. Teori Gender (*Feminisme*)

a) Teori Nurture

Menurut teori nurture pada hakikatnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi budaya yang telah menghasilkan peran dan tugas yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut sehingga menyebabkan kaum perempuan selalu terabaikan peran dan kontribusinya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (kaum feminis³⁶) merupakan perjuangan yang cenderung untuk memperoleh “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).

b) Teori Nature

Menurut teori nature, kodrat terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu yang tidak dapat diubah dan telah bersifat universal. Secara perbedaan biologis telah memberikan indikasi dan implikasi yang menyatakan bahwa di antara jenis laki-

³⁵ Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 24.

³⁶ Wiyatmi, “*Kritik Sastra Feminis*.”, (Penerbit Ombak: Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15 Yogyakarta, 2012), hlm 32.

laki dan perempuan telah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Selain itu juga dalam kehidupan sosial telah terdapat pemabagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan berkeluarga yang tidak memungkinkan untuk dipimpin oleh dua ketua. Talcott Person dan Bales berpendapat bahwasanya keluarga merupakan unit sosial yang memberikan perbedaan antara suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan berkeluarga akan menciptakan keharmonisan apabila dalam pembagian peran dan tugas secara setara baik antara laki-laki dan perempuan, sehingga sudah sepatutnya hal ini harus dimulai dengan melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

c) Teori Equilibrium

Selain kedua aliran tersebut, ada pengertian kompromi yang disebut keseimbangan (*equilibrium*). Hal ini menekankan pada kemitraan dan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, perspektif ini tidak mewakili kontradiksi antara perempuan dan laki-laki. Kehidupan yang selaras dengan semangat kemitraan. Oleh karena itu, tidak didasarkan pada perhitungan matematis (jumlah), tetapi bersifat kontekstual yakni pada tempat, waktu dan situasional serta tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan memperhatikan isu-isu kontekstual terhadap tempat, waktu dan situasi tertentu. Dengan kata lain, dalam

teori ini lebih menekankan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan diperlukan untuk dapat bekerja sama.

c. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Islam

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur. Dimana, baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Terdapat nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam interaksi sehari-hari dalam masyarakat yang dilindungi gender. Dimana kepada pihak dituntut untuk memiliki perasaan gender, dan melanggar nilai-nilai, norma, dan perasaan yang terlibat merupakan risiko sosial. Dominasi laki-laki dalam masyarakat tidak terbatas pada fakta bahwa mereka adalah laki-laki, yang mana mereka memiliki akses banyak terhadap kekuasaan untuk mendapatkan status. Misalnya, mereka mengontrol badan legislatif,

mengontrol sistem hukum dan peradilan, mengelola sumber produksi mereka sendiri, dan mengelola kelompok agama, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan tinggi. Sedangkan wanita berada pada posisi subordinat. Karena perannya yang terbatas, akses terhadap kekuasaan juga dibatasi, dan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai ibu atau sebagai istri mereka memperoleh kesempatan yang terbatas untuk berkarya di luar rumah. Penghasilan mereka sangat tergantung pada kerelaan laki-laki, meskipun bersama dengan anggota keluarganya merasakan perlindungan yang diperoleh dari suaminya, hak-hak yang diperolehnya jauh lebih terbatas dari pada hak-hak yang dimiliki suaminya.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi. Allah Swt telah memiliki sifat Maha Adil (*Al- 'adl*) yang paling benar untuk ditiru oleh hamba-hamba-Nya. Bagi kebanyakan orang, keadilan sosial adalah cita-cita yang luhur. Bahkan negara seringkali mengartikulasikan tujuan didirikannya suatu negara yakni dengan menegakkan keadilan. Islam adalah keamanan agama, keamanan mereka (jiwa, tubuh, kehormatan), keamanan kewarasannya, keamanan hartanya, dan keamanan silsilahnya. Sarana utama untuk memastikan praktik-praktik ini adalah dengan memperkenalkan keadilan (*Al- 'adl*) dalam tatanan kehidupan masyarakat. Adapun asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yakni:

- 1) Kebebasan jiwa secara mutlak. Islam telah menanggung kebebasan jiwa secara penuh, sehingga tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonomi semata melainkan kebebasan ditujukan kepada dua segi tersebut secara keseluruhan. Islam telah memeberikan kebebasan jiwa baik dalam perihal perbudakan, kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki maupun kedudukan.
- 2) Persaam manusia yang sempurna. Adanya kemuliaan dalam Islam terhadap semua umatnya, Islam hadir dengan menyatakan kesatuan jenis manusia baik dari asal, tempat, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah Swt.

Salah satu cita ideal al-Qur'ān ialah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Menurut al-Qur'ān keadilan merupakan segala sesuatu yang mencakup aspek kehidupan umat manusia baik secara individu maupun masyarakat. Oleh karena iut, al-Qur'ān tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berupa keompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun berdasarakan jenis kelamin. Seperti yang dijelaskan Valerie Osterfeld, ada perbedaan mendasar antara seks dan gender. Menurut Valerie, perbedaan antara gender dan gender adalah: Gender adalah kondisi biologis. Kata gender tidak bersifat statis atau alami, tetapi mengandung makna bahwa kadang-kadang dikonstruksi secara sosial dan budaya sejalan dengan pernyataan Donna R. Runnals bahwasanya gender berkaitan dengan identitas biologis dan gender merujuk pada identitas budaya. Hal senada sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Siti

Musdah Mulia. Menurutnya gender merupakan hasil pembentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia tumbuh dan berkembang. Seperangkat sikap, peran dan tanggung jawab, fungsi dan hak bertindak yang unik bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Terdapat beberapa landasan dalam al-Qur'ān dan Sunnah terhadap kesetaraan gender dalam Islam. Beberapa ayat yang tertuang dalam al-Qur'ān mengemukakan kesetaraan dan tanpa adanya diskriminasi gender, antaranya ialah: QS. An-Nahl (16): 97, QS. An-Nisa' (4): 124, QS. An-nisa' (4): 1, QS. Al-Hujurat (49):13, QS. Ali-Imran (3):195, QS. At-Taubah (9):74. Prof. Nasaruddin Umar menjelaskan, ada beberapa alat yang bisa dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'ān. Ukuran-ukuran tersebut antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba
- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi
- 3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordia
- 4) Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis
- 5) Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi

³⁷ Abdul, Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm 24.

Melihat pernyataan Dr. Nasaldin Umar di atas, kita dapat melihat bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengacu pada adanya keadilan dan kesetaraan antara pria dan wanita dalam Islam. Namun, dalam realitas sehari-hari keadilan dan kesetaraan gender yang diatur dalam al-Qur'an masih jauh dari apa yang diharapkan, termasuk implementasi yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya ialah beragama Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menghimpun data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodik, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan, hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber pustaka lainnya yang dapat di jadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan penelitian ilmiah.¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan utama melalui cara menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Zainuddin Ali bahwa penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang membahas berbagai doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum secara tertulis. Adapun tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mendapatkan identifikasi terhadap pengertian atau dasar hak dan kewajiban hukum , peristiwa hukum, serta objek dalam hukum.²

¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 95.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, September 2009), hlm 24-26.

Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku seperti buku dengan judul “*Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*” Karya Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A dan buku dengan judul “*Kemuliaan Perempuan dalam Islam*” karya Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A, karya Siti Musdah Mulia dengan judul “*Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformasi*”, buku karya Mahkamah Agung RI dengan judul “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*”.

Kemudian untuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81, 84 dan 152, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 10, jurnal-jurnal seperti jurnal karya ³, *Al-‘Adalah*, Vol. 15, Nomor 2, (2018), karya ⁴, *Istinbāth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2016), karya ⁵, *Ajudikasi*, Vol 1 No (2 Desember 2017), dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk buku fikih klasik seperti *kitab tafsir al-Ibris* karya Mustofa Bisri dan *tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Beberapa rujukan yang telah tertera di atas serta yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁶

³ Alamsyah, dengan judul “Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives”

⁴ Djuaini, “Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”

⁵ Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”

⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh, hlm 96.

B. Sumber data

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antara ialah sebagai berikut:

1. Data Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi penelitian secara langsung. Adapun data sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku dengan judul "*Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*" Karya Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A dan buku dengan judul "*Kemuliaan Perempuan dalam Islam*" karya Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A serta buku karya Siti Musdah Mulia dengan judul "Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformasi", Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan pembahasan terkait konsep gender dalam kedua buku tersebut.

2. Data Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh yang substansinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Data sekunder ini merupakan data pelengkap dari data primer yang masih ada kaitannya dengan pokok bahasan masalah. Data ini berupa jurnal seperti jurnal Ilmu Syariah karya Fuji Rahmadi dengan judul "Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", jurnal Istighna karya Fauzi al-Mubarak dengan judul "Keadilan dalam Perspektif Islam", jurnal Samarah karya Mustafa Kamal Rokan, dkk

dengan judul *“Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era”* dan jurnal-jurnal lainnya. Kemudian untuk buku-buku yang peneliti gunakan seperti buku karya Siti Azizah dkk dengan judul *“Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya”*, buku karya Perpustakaan Mahkamah Agung RI dengan judul *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya”*, buku karya Syafri Muhammad Noor dengan judul *“Ketika Istri Berbuat Nusyūz”*, buku karya Siti Musdah Mulia dengan judul *“Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformasi”*, buku Siti Musdah Mulia dengan judul *“Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Kemudian pula untuk artikel yang digunakan seperti karya Dr. Mansour Fakih dengan judul *“Porsi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan Analisis Gender”* Tarjih edisi 1 Des 1996, artikel karya M. Syafi’ie dengan judul *“Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Islam, KHI, CLD-KHI di Indonesia, dan lain-lainnya*. Adapun untuk majalah ataupun media-media terkait lainnya yang membahas mengenai permasalahan yang terkait penelitian seperti majalah tantri *“Majalah Warta Istri, Putri dan Santri* edisi 04 Oktober 2008 dan lain sebagainya.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses dalam mengambil dan menyusun data yang telah dikumpulkan. Sehingga data-data yang telah dikelompokkan digunakan untuk memberikan gambaran serta penjelasan secara jelas. Dalam bagian ini dikemukakan mengenai alat statistik yang telah peneliti gunakan. Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (2016) telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti ialah menyederhanakan dan mengabstrasikan melalui proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang) baik dari pengamatan maupun yang lainnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Data yang telah diperoleh kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian narasi. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, tampilan data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman dari Sugiyono menyatakan bahwasanya yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks naratif.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

⁷ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 158.

Verifikasi adalah proses dalam menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik. Sedangkan kesimpulan adalah suatu proposisi kalimat yang disampaikan diambil dari beberapa ide pemikiran yang telah berlaku. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dalam sebuah objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi tampak jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kasual atau interaktif maupun teori.

D. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif atas mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁸ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan.

Adapun triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji terhadap kredibilitas data

⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 158.

dengan menggunakan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang tertera. Triangulasi teori ialah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Kemudian, informasi tersebut dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan digunakan untuk menghindari bias secara individual terhadap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.⁹



⁹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 161.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian Kualitatif

1. Hasil Penelitian

a. Biografi Siti Musdah Mulia

1) Latar Belakang Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia merupakan seorang cendekiawan dan salah satu aktivis perempuan yang memiliki sikap pemberani serta pemikiran kritis yang beliau miliki. Siti Musdah Mulia juga aktif dalam berbagai bidang organisasi Ilmu Pengetahuan di Indonesia, *Women Shura Council* dan sebagai Ketua Umum ICRP (organisasi lintas iman). Beliau merupakan putri pertama dari pasangan suami istri yakni H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Siti Musdah Mulia merupakan seorang putri yang dilahirkan di Bone, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958.¹ Bone hanya menjadi kota kelahiran bagi beliau, karna sejak beliau berusia 2 tahun telah dibawa pindah oleh kedua orang tua ke Pulau Jawa yakni lebih tepatnya di Kota Surabaya. Siti Musdah Mulia telah menghabiskan masa kecilnya di Kota tersebut dan beliau tinggal di permukiman elit bertempat dekat dengan asrama angkatan laut di sekitar daerah Tanjung Perak. Kemudian pada tahun 1960-1967 beliau bersama kedua

¹ Siti Musdah Mulia, *Musimah Reformis Perempuan Pembaharuan Keagamaan*, (Bandung: Bandung Summits Books, 2005), hlm XII.

orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat di kawasan nelayan di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Pada umumnya kawasan ini telah dihuni oleh para nelayan miskin disebabkan jeratan tengkulak. Pada saat itu, beliau telah menyaksikan tempat anak-anak yang tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuanya dalam mencari ikan di laut. Kondisi lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan minuman keras dan perkelahian antar sesama. Pada umumnya anak-anak tidak berpendidikan dan anak perempuan menikah setelah lulus menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar. Sangat sering dijumpai kehidupan yang tidak teratur di sudut-sudut jalan dan rumah-rumah lingkungan tersebut. Sehingga kehidupan yang berantakan tersebut membuat Musdah terpuakau dan memiliki tekad yang kuat untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya bagi kehidupan kaum perempuan yang telah beliau saksikan di sana. Ketika kakeknya datang dan melihat kondisi lingkungan kehidupan masyarakat tersebut, dia menyarankan ibunya untuk segera membawa kembali Musdah ke desa kampung halamannya dengan mengingat agar anak-anak tidak terpengaruhi oleh lingkungan.

Siti Musdah Mulia menikah dengan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA sebagai guru besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1984. Ahmad Thib Raya merupakan putra dari pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat di Desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini suami dari beliau merupakan seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Keduanya sama-sama berstatus sebagai dosen, hanya saja Ahmad berstatus sebagai dosen tetap UIN dan Musdah sebagai dosen tidak tetap karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) beliau

lebih memilih karir sebagai peneliti. Selain sebagai seorang dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Musdah juga berkarir dalam dunia penelitian khususnya dalam bidang keagamaan. Beliau juga merupakan aktivis terhadap organisasi yang menggeluti isu-isu terkait demokrasi, HAM, gender dan pluralisme. Pada tahun 1980 terdapat lomba Penulisan Karya Ilmiah Tingkat Mahasiswa IAIN Se-Hidayatullah Jakarta dan Musdah merupakan perempuan pertama yang memenangkan lomba tersebut. Selain itu juga, pada tahun 1997 Musdah mendapat julukan dan terpilih sebagai “dokter terbaik” IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi miliknya yang berjudul Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal. Kemudian beliau juga mendapat kepercayaan sebagai perempuan pertama di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai Profesor Riset di lingkungan Departemen Agama pada tahun 1999 dengan pidato pengukuhan yang berjudul Potret Perempuan dalam Lektur Agama.

2) Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Siti Musdah Mulia

Pendidikan formal Siti Musdah Mulia dimulai dari jenjang pendidikan SD Negeri Surabaya. Sampai pada pertengahan kelas 4 SD, beliau pindah ke sekolah di SD Negeri Koja, Jakarta Utara. Saat itu terdapat guru kelas yang sangat perhatian kepada beliau yang bernama Pak Soetomo. Guru tersebut sangat mendukung serta mendorong aktif beliau dalam mengikuti pembelajaran serta berbagai kegiatan lomba. Kemudian saat menduduki kelas 6 SD, Musdah pindah di SD Kosambi, Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada tahun 1969 setelah tamat dari jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) beliau melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, Ibukota Kabupaten Wajo. Lantas pada tahun 1973 setelah

lulus dari PGA As'adiyah, Musdah mengikuti kakek dan neneknya untuk pindah ke Makasar dan melanjutkan di SMA Perguruan Islam Datumuseng Makasar.² Adanya keinginan dari seorang Musdah untuk melanjutkan pendidikannya di IAIN Makassar, akan tetapi keinginan dan niat beliau terhambat karena beliau harus pindah kembali ke Sengkang. Saat di Sengkang Musdah melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dengan memilih fakultas Ushuluddin. Perguruan Tinggi pada zaman dahulu menggunakan istilah dua jenjang yakni sarjana muda yang dapat ditempuh dalam kurun waktu 2 tahun dan sarjana lengkap ditempuh selama 4 tahun.

Selain menempuh kuliah di fakultas Ushuluddin, Musdah juga mengikuti kuliah di fakultas Syari'ah (Hukum Islam). Di fakultas tersebut beliau diberikan usulan terhadap pengkajian kitab-kitab kuning mengenai hadis dan fikih dengan menggunakan metode sorogan. Dalam kurun dua tahun Musdah menempuh pendidikan di fakultas Ushuluddin beliau telah meraih namanya sebagai seorang mahasiswi teladan. Selanjutnya masuk tahun ketiga beliau ke Makassar untuk masuk ke IAIN Makasar, yang mana impiannya selama ini menjadi kenyataan meskipun ia harus memulai dari tingkat satu. Di IAIN tersebut beliau memilih fakultas Adab dengan jurusan Sastra Arab. Menurutnya Bahasa Arab menjadi sangat sulit dikarenakan metodologi yang digunakan tidak efektif, membosankan dan lebih menekankan pada aspek teoritis grammatical, tidak pada aspek kegunaan secara praktis. Kemudian selain di fakultas adab tersebut, beliau juga kembali melanjutkan kuliahnya di fakultas Ushuluddin di Universitas Muslim Indonesia

² Siti Musdah Mulia, *Musimah Reformis Perempuan Pembaharuan Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2005), hlm xii-xv.

(UMI) jurusan Dakwah dan masuk pada tingkat ke 3. Proses perkuliahan di fakultas ini berlangsung saat sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliahnya di fakultas Adab. Akhirnya pada tahun 1978 Musdah meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah miliknya yang berjudul: Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. Dalam jarak dua tahun kemudian yakni pada tahun 1980, Musdah meraih gelar sebagai Sarjana Muda di Fakultas Adab dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai Keislaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Efendi merupakan seorang novelis ternama di Makasar. Yang mana karya-karya miliknya banyak mengutarakan mengenai nilai-nilai religius. Pada tahun 1982 risalah tersebut didaftarkan pada kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan oleh Departemen Agama dan beliau meraih kategori 10 karya ilmiah terbaik event tersebut. Prestasi yang telah diraih oleh Musdah mendapatkan hadiah berupa tabanas senilai Rp: 250.000 dan pada saat itu uang dengan jumlah tersebut dianggap tidak sedikit.³

Di tahun yang sama Musdah juga meraih gelar Sarjana Lengkap dengan judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-Aspek Keislaman Dalam Novel-Novel Titi Said). Beliau dalam menempuh kuliah hanya melakukan pembayaran secara pribadi selama 1 tahun, selebihnya beliau mendapatkan beasiswa dari yayasan Supersemar. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1990 Musdah melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana dengan mengambil bidang sejarah pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ Rizki Permata Rabiah Adawiyah, "Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 22.

Program pendidikan S2 telah beliau selesaikan dengan jangka waktu selama 2 tahun, begitupula dengan suaminya. Kedua pasangan tersebut telah melanjutkan ke program ini, hanya saja suami Musdah tidak mendapatkan tugas secara penuh sedangkan Musdah harus mengerjakan beberapa tugas penelitian di kantor. Hal tersebut dikarenakan beliau harus tetap aktif dalam melakukan penelitian-penelitian walaupun tidak diharuskan untuk datang setiap hari layaknya seorang pegawai negeri. Kemudian setelah menempuh pendidikan S2, beliau juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3. Pada saat menempuh pendidikan S3 beliau mendapatkan pengalaman yang paling berkesan untuknya yakni ia telah memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). Salah satu dosen di Program S3 mata kuliah fikih siyasah (Pemikiran Politik Islam) tersebut yakni Bapak Munawir Syazali (sebagai Menteri Agama pada saat itu) telah memiliki tradisi yakni dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswinya yang telah menyelesaikan mata kuliahnya untuk menjadi bagian dari TPHI.

Pada bulan Juni 1993 di akhir tahun ajaran, secara bersamaan sebelum menjelang musim haji, diadakan pengundian kepada mahasiswa dan Musdah secara tak terduga terpilih. Masalah muncul karena TPHI ditujukan untuk laki-laki saja, bukan perempuan. Ketika Musdah mengkonfirmasi ke petugas haji bahwa dia akan menjadi TPHI, mereka bingung dan bertanya di mana staf TPHI perempuan itu. Sekretaris haji kemudian menelepon menteri untuk mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa Musdah telah berangkat haji dengan menggunakan fasilitas tamu menteri, yang telah pergi bersama rombongan khusus. Mungkin ada

mahasiswa yang sebenarnya lebih tertarik dengan undian haji dari pada mata kuliah yang ditawarkan. Namun, Musdah sangat tertarik dengan mata kuliah ini karena ingin mendalami kompleksitas wacana politik Islam, seperti bagaimana Islam memandang politik. Mereka tunduk pada prinsip bahwa "tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, hanya keuntungan yang tetap selamanya". Terutama kepentingan pribadi atau kelompok. Kesabarannya dalam menempuh mata kuliah ini membuahkan hasil dan ia mendapat nilai 95 (A plus) selama semester dua. Pada akhir program doktor, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan draft disertasi. Pada saat itu Musdah mengambil disertasi dengan judul: Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal. Mengingat tokoh Husain Haikal berasal dari Mesir, maka diperlukan penelusuran data lengkap tentang dirinya di Mesir, khususnya di Kairo.

Pada tahun 1994 Musdah bersama suaminya telah mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan disertasi di Kairo. Di sana, beliau meneliti berbagai sumber akademis tentang pemikiran politik Islam, terutama terhadap wacana pemikiran politik politisi Mesir yang sangat terkemuka Hussein Haikal (1888-1956). Suaminya mempelajari ide-ide Azzama Kashari, seorang penafsir dan pakar sastra Islam abad ke-11 yang terkenal di dunia. Saat itu Musdah mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai data di Negeri tersebut berkat jasa baik dari Munawir Syazali yang telah membekali dirinya dengan data berupa beberapa surat rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa tokoh penting di Mesir, di antaranya ialah Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Tokoh inilah yang memperkenalkan Musdah kepada banyak informan penting dalam penelitiannya

seperti Dr. Aziz Sharaf, Redaktur bahasa Al-Ahram, surat kabar paling terkenal di Mesir. Penelitian yang telah beliau lakukan mengenai pemikiran politik Islam memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya ialah dasar-dasar sistem politik Islam menetapkan terhadap nilai-nilai Islam secara universal, seperti keadilan (*Al-'adl*), perasaan (*Al- mūsawah*), persaudaraan (*Al-ikha*), kebebasan (*al-Huriyyah*), toleransi (*Al- Taṣamuh*), dan perdamaian (*as-Salam*). Menurutny baik dalam kondisi dan alasan apapun, suatu kepentingan dan kemaslahatan umat merupakan pertimbangan utama dalam penetapan keputusan. Yang mana telah dijelaskan pula bahwasanya Islam sangat mengancam terhadap perilaku despotik dan tiranik serta melaknat kepada semua bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Pada tanggal 27 Maret 1979 tepatnya pada hari Kamis, tiga tahun setelah kembali dari Kairo maka Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul: “Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal” yang beliau lakukan dihadapan sidang tim penguji dalam ujian promosi yang diketahui oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan beberapa penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Johan Meulemen, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution. Yang mana pada sidang tersebut Musdah telah dinyatakan lulus dengan predikat amat baik.⁴

Pada tanggal 26 Juli 1997 Musdah telah menggelar wisuda dan beliau memperoleh penghargaan sebagai doktor teladan di IAN Syarif Hidayatullah untuk periode ajaran tahun 1996/1997. Musdah merupakan doktor ke-117 yang dihasilkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan merupakan urutan ke-4

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

perempuan yang telah mencapai gelar sebagai doktor di IAN Syarif Hidayatullah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya 117 doktor yang telah dihasilkan oleh IAIN Jakarta dalam jangka waktu 15 tahun sejak berdirinya (1982-1997) hanya terdapat empat perempuan. Musdah merupakan doktor perempuan pertama di bidang sejarah Islam dan pemikiran politik. Saat berada di program pascasarjana, Musdah melihat adanya ketidaksetaraan gender. Jumlah perempuan pada saat itu sangat sedikit sekali, bahkan kurang dari 10%. Program S2 rata-rata hanya terdapat dua atau tiga perempuan di kelas dan termasuk dirinya sendiri. Bahkan saat berada di program S3 satu-satunya perempuan di kelas ialah Musdah, sehingga tidak dipungkiri apabila beliau menjadi primadona. Menurutnya, jumlah perempuan dalam program pascasarjana terbatas karena pesertanya terbatas untuk mereka yang mencalon sebagai dosen di universitas. Pimpinan IAIN daerah biasanya lebih mengutamakan kepada dosen laki-laki dari pada perempuan dengan alasan gender, yang mana perempuan dianggap tidak mandiri dan dikhawatirkan untuk berpergian sendiri dalam waktu yang relatif lama karena sulitnya perempuan untuk meninggalkan suami dan anak-anaknya. Selain pendidikan formal yang telah beliau tempuh, adapun pendidikan non-formal yang telah beliau ikuti, di antaranya ialah: Kursus Singkat Mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan Dan Kepemimpinan Perempuan di

Bangladesh Institute Of Administration And Management (BIAM), Dhaka Bangladesh (2002); Visiting Professor di EHESS, Paris, Prancis (2006); International Leadership Visitor Program, US Department of State, Washington (2007).

Musdah telah mengamban profesi sebagai pengajar dan peneliti (fasilitator). Profesi beliau sebagai dosen telah dijalani selama sebelas tahun (1978-1989). Selain sebagai dosen di IAIN Jakarta, Musdah juga mengajar di almamaternya yang lain yakni di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Di universitas tersebut beliau telah bekerja selama sembilan tahun (1980-1989). Kemudian beliau juga menjadi dosen yang berfokus dalam mata kuliah Agama Islam di Univesitas Satria Makasar. Pada tahun 1987-1990, Musdah sendiri pernah tercatat sebagai pengurus dan staf pengajar di Yayasan Pondok Pesantren Madinah Ujung Pandang. Beliau merasakan kebahagiaan yang mendalam saat mengajar bersama murid-muridnya. Kalau hanya penyakit ringan, dia tetap bersikeras mengajar, dan biasanya penyakit itu hilang dengan sendirinya setelah berada di tengah-tengah muridnya. Menurutnya, peneliti dan dosen adalah dua profesi yang saling mendukung. Kegiatan penelitian pada prinsipnya sama dengan kegiatan pendidikan yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Hanya saja, bagi seorang peneliti maka ia mengharuskan dirinya untuk berada dalam lokasi penelitian dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan bagi seorang pengajar, maka ia hanya cukup berlangsung di ruang kampus.

Menurutnya, profesi peneliti bukanlah profesi yang diminati banyak orang, seperti dokter dan pengacara. Profesi ini tidak menjanjikan kehidupan yang mewah

dan menggiurkan. Menurutnya, pendapatan peneliti tidak sebanding dengan risiko yang dipikulnya dan tugas-tugas yang sulit. Kontrak penelitian membutuhkan upaya dan dedikasi ilmiah tingkat tinggi. Dibutuhkan ketelitian, kekuatan, dan kemampuan untuk menghasut kebosanan saat menulis laporan penelitian. Apakah laporan yang dihasilkan belum dievaluasi atau dibaca oleh lembaga atau pemangku kepentingan yang mendanai penelitian. Seorang peneliti, Musdah, telah mengakui untuk menghadapi banyak tantangan dan penuh masalah, tetapi hal tersebut tetap dinikmati olehnya. Sebagai peneliti beliau terbiasa bepergian sendiri ke lokasi penelitian di berbagai pelosok tanah air, yang jarang ditemui di desa-desa yang sangat terpencil seperti kawasan masyarakat Sasak di desa Bayan di kecamatan Tanjun, Lombok Barat, NTB. Selain itu juga, bagi seorang perempuan yang memilih karir sebagai peneliti perlu mandiri daripada mengandalkan bantuan orang lain. Yang mana mereka dituntut untuk berani berjalan sendiri, tidur sendiri di hotel dan penginapan umum, memenuhi segala kebutuhan penelitian, dan yang terpenting memiliki kemandirian dalam merancang, mengorganiser, dan menulis hasil terhadap penelitian yang telah dilakukan untuk menjadi sebuah laporan survei dalam bahasa yang efektif.

Bagi peneliti perempuan merupakan suatu keberuntungan, yang mana mereka lebih cenderung untuk mendapatkan banyak perhatian dari pada peneliti laki-laki. Secara umum, masyarakat merasa lebih peduli dan berbelas kasih terhadap perempuan, sehingga dengan demikian perempuan dengan mudah untuk bergerak. Kenyataan ini juga dibenarkan oleh pembimbingnya yakni Dr. Parsudi Suparlan sebagai Antropolog UI. Beberapa pengalaman yang telah dilalui oleh

Musdah dahulu menunjukkan bahwa beliau lebih banyak menerima kenyamanan dan dukungan dari masyarakat dari pada rekan-rekan peneliti laki-laki. Terkadang perhatian dan kasih sayang masyarakat di lapangan kerap berlebihan dan beliau merasa terganggu. Misalnya, pada saat itu beliau tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri khususnya saat malam hari, tidak dapat menginap di hotel.

Kaum perempuan seperti itu memiliki reputasi yang buruk dan masih sangat diakui oleh masyarakat untuk mendapatkan kesan sebagai “perempuan nakal”. Masyarakat tidak sepenuhnya menerima kenyataan bahwa seorang perempuan berjalan sendirian tanpa seorang laki-laki yang mahram. Perlawanan tersebut berakar pada ajaran Islam, yang secara lirik dipahami bahwa perempuan yang dipercaya tidak boleh bepergian. Ajaran ini harus dibaca dalam konteks. Artinya, dalam konteks historis dan sosiologis di mana ajaran tersebut diturunkan. Pemahaman seperti itu harus berubah saat kita memastikan keamanan perjalanan di masyarakat yang sangat maju. Menurutnya, banyak ajaran yang perlu dimaknai ulang dalam konteks bermuamalah (interaksi antar manusia) ketimbang ibadah atau kepercayaan. Jika tidak, dikhawatirkan beberapa ajaran Islam hanya akan menjadi fosil di kemudian hari.

Saat dipindahkan ke kantor Pusat Penelitian Jakarta, Musdah langsung dilamar untuk mengajar mata kuliah sejarah perkembangan modern Islam di Fakultas Adab di IAIN Jakarta. Selain itu, beliau juga mengajar mata kuliah yang sama di Institut Sains Alquran (IIQ) di Jakarta. Pekerjaannya yang lain adalah sebagai kepala Sekolah Al-Wathoniyyah di Klender, Jakarta Timur. Bagi Musdah, mengajar lebih dari sekedar pekerjaan, melainkan hobi darinya. Beliau mengajar

tidak hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi juga dalam bentuk kursus pelatihan. Pada akhirnya, Musdah diberi penawaran kesempatan untuk mengajar di Program Pascasarjana IAIN Jakarta dalam mata kuliah Perkembangan Modern Dunia Islam oleh Prof. Harun Nasution sebagai Direktur program Pascasarjana, hak tersebut juga dikarenakan Musdah masih dalam mengerjakan disertasinya. Pada tahun 1997 setelah beliau mendapatkan gelar doktor, maka beliau bertugas dan berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, awalnya sulit menghadapi seorang mahasiswa pascasarjana yang dikenal kritis dan empati, tetapi lama kelamaan beliau juga menjadi terbiasa dengan pekerjaan baru dan menyadari bahwa hal tersebut harus memiliki tekad yang lebih kuat, dan baginya pekerjaan tersebut merupakan suatu yang sangat luhur dan mulia.

Selain kesibukannya sebagai peneliti dan pengajar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Musdah juga memiliki beberapa aktivitas di berbagai organisasi sosial. Di antaranya ialah organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, organisasi perempuan dan organisasi keagamaan. Beberapa aktivitas sosial tersebut sudah berlangsung dari beliau masih menjadi mahasiswa. Selain itu juga, beliau pernah menjadi bagian dari pengurus inti pada organisasi kampus, seperti dewan mahasiswa IAIN, senat mahasiswa Fakultas Adab, ketua wilayah ikatan putra putri Nahdatul Ulama (IPPNU) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1982-1985, ketua wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan periode tahun 1990-1995, ketua korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) Sulawesi Selatan, pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan periode tahun 1985-1990, ketua 1 Fatayat NU (1995-2000), Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia

(WPI) periode 1995-2000, Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI periode 1999-2005, Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004), Wakil Sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000-2005). Kemudian pula di organisasi LSM, Musdah telah berperan sebagai Ketua Forum Komunikasi antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan, Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama Wilayah DKI Jakarta, Ketua Umum ICRP Periode Tahun 2007 Hingga Sekarang, Pendiri dan Direktur LKAJ Periode Tahun 1998-2005, Ketua Panah Gender PKBI Periode 2002-2005.⁵

Menurut Musdah, perempuan harus diberdayakan semaksimal mungkin dengan menyadari hak-haknya. Jika mereka menyadari hak-hak mereka dan potensi di belakang mereka secara alami tertarik untuk memperjuangkan perlindungan, perlindungan dan promosi hak-hak ini, dan sebagai imbalannya mereka berpartisipasi.

3) Karya-Karya Siti Musdah Mulia

Adapun beberapa karya dari Siti Musdah Mulia baik dari berbagai bentuk, seperti buku, artikel dan hasil penelitiannya. Selain itu juga terdapat beberapa buku yang berupa Diktat untuk perguruan tinggi dan teks untuk perguruan tinggi. Di antara karya-karya beliau ialah sebagai berikut:

a) Bentuk diktat untuk perguruan tinggi:

1. Bahasa Inggris (Reading Comrehenhension) jilid 1-4 (1984)
2. Let's Study English 1 (1985)

⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 347.

3. Increase Your Vocabulary Idioms (1989)

b) Bentuk teks untuk perguruan tinggi:

1. Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (Tulisan bersama Ahmad Thib Raya, Cet. Ke-1 1987 dan Ke-4 Tahun 2000)
2. 4000 Mufradat Arab Populer (terbit pertama kali 1985)
3. Dirasah Islamiyah: Ibadah (Buku Teks UMI), 1988
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (1995)
5. Sejarah Pengantar Ilmu Alquran (1995)
6. al-Asas fi al-Lughah al-Arabiyyah (1999)

c) Bentuk makalah:

1. Musdah Mulia, Aplikasi bahasa Arab Dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia, disajikan dalam diskusi fakultas Adab IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 14 Februari 1987
2. Musdah Mulia, Peran Wanita Dalam Sosialialisasi Kepada anak, disajikan dalam Forum diskusi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sahid Jakarta, 1991
3. Musdah Mulia, Fatwa Ibn taimiyat Tentang Wakaf, disajikan dalam Forum Diskusi Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1992

4. Musdah Mulia, Pesantren di Indonesia: Kajian tentang Peranan, kekuatan, dan Relevansinya Pada Masa kini, disajikan dalam Forum Pascasarjana IAIN jakrata, 1992
5. Musdah Mulia, Teori Kenegaraan ibn Taimiyat, disajikan dalam forum diskusi Pascasarjana IAIN Syahid Jakarta, 1993
6. Musdah Mulia, Urgensi Penelitian dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu KeIslaman, disajikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Sulawesi Selatan di Kairo, Mesir, 1994
7. Musdah Mulia, Fungsi Badan Litbang Departemen Agama Dalam Pengembangan Ilmu keIslaman di Indonesia, disajikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, 1994
8. Musdah Mulia, Konsep Imamah Dalam pemikiran Fakhr Ad-Din ar-Razi, Forum Diskusi Pascasarjana IAIN Jakarta, 1995
9. Musdah Mulia, Feminisme: Antara Westernisasi dan Warisan Kartini, disajikan diskusi Kewanitaan, PMII, Jakarta, 25 April 1995
10. Musdah Mulia, Gerakan Wanita Dalam Dimensi Agama, disajikan dalam Seminar Gerakan Feminisme di Indonesia, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 12 Juli 1997
11. Musdah Mulia, Activities of fatayat NU in Eliminating Vitamin A Deficiency, disajikan pada Kongres Internasional IV WHO

(Fourth Conference On Health promotion), Kerjasama WHO dan Depkes RI, Jakarta, 21-25 Juli 1997

12. Musdah Mulia, Peran Dakwah Dalam Pembinaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, disajikan dalam Pembibitan Calon Da'I Muda tingkat Nasional, Depag RI, Jakarta, 29 Juli-29 Agustus 1997

13. Musdah Mulia, Aktualisasi Ajaran Agama Dalam Kehidupan Sosial, disajikan pada Dialog dan Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi Rohaniwan Muda, Badan Litbang Agama, Jakarta, 21-25 September 1997

14. Musdah Mulia, Pengembangan Media Penyuluhan HIV / AIDS Bagi kelompok Agama dan Masyarakat Umum, disajikan dalam sarasehan Pengembangan Kemampuan LSM, forum Komunikasi LSM Peduli AIDS di Jakarta, 3-5 November 1997

15. Musdah Mulia, Kontekstualisasi Dakwah dalam Perspektif Politik, disajikan pada seminar tentang Kontekstualisasi Dakwah dalam Perspektif Politik dan Ekonomi, fakultas Dakwah IAIN Bandung, di Bandung, 6 November 1997

16. Musdah Mulia, Konsep Agama dalam Penanggulangan HIV / AIDS, Latihan Motivator Penanggulangan HIV/AIDS, Jakarta, 27 November 1997

17. Musdah Mulia, Respon Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disajikan pada Lokakarya Pemberdayaan Perempuan, P3M, Jakarta, 22 Desember 1997
18. Musdah Mulia, Kartini: Kritik terhadap Islam, disajikan dalam diskusi Dharma Wanita IAIN Jakarta, 23 April 1998
19. Musdah Mulia, Islam and Women Rights, The International Conference on Emerging Trends in Islamic thought: Islam, Civil Society and Development in Southeast Asia, universitas Melbourne, di Melbourne, Australia, 10-12 Juli 1998
20. Musdah Mulia, Aktualisasi Ajaran Islam Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, disajikan pada Lokakarya Aktualisasi Dakwah di era Reformasi, DPP Korps wanita Majelis Islamiyah, Jakarta, 11 Agustus 1998
21. Musdah Mulia, Teologi Perempuan; Telaah dalam Perspektif Jender, disajikan pada Seminar Islam, Perempuan, dan kesehatan reproduksi, yayasan Bakhti Indonesia, di Banjarmasin, 2-3 September 1998
22. Musdah Mulia, Kekerasan Dalam rumah Tangga, disajikan pada Latihan Analisis Jender, di Ujung Pandang, 18-21 September, 1998

23. Musdah Mulia, Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Islam, disajikan pada Latihan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan, Ujung Pandang, 20-23 november 1998
24. Musdah Mulia, Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, disajikan Seminar Perempuan di Era Globalisasi Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 25 November 1998
25. Musdah Mulia, Kepemimpinan Pada Masa Rosul: Dasar-Dasar Emansipasi Wanita, disajikan pada Latihan kepemimpinan Wanita (LKW), BPKRMI, Bandung, 1-5 Desember 1998
26. Musdah Mulia, Hak-Hak Politik Perempuan: Pendekatan Fikih Politik, disajikan pada Pertemuan Refleksi Pemberdayaan Perempuan Dalam Proses Pembentukan Masyarakat Madani, Badan Litbang Departemen Agama, Jakarta, 29 Desember 1998
27. Musdah Mulia, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam, disajikan dalam Dialog Antar Pemuka Agama, yang diselenggarakan oleh Forum Kerjasama LBH APIK, Fatayat NU, Jaringan Mitra Perempuan, PGI, Cipanas, 9-11 April 1999
28. Musdah Mulia, Benarkah Inferioritas Perempuan Berasal Dari Islam disajikan pada Training Feminisme yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Bandar Lampung, 15 April 1999

29. Musdah Mulia, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Jender, disajikan pada Diskusi Dwi Mingguan, LKAJ Badan Litbang Departemen Agama, Jakarta, 24 Juli 1999
30. Musdah Mulia, Peran Organisasi Perempuan Islam Dalam Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Di Indonesia, disajikan pada Workshop Internasional Peran Organisasi Perempuan Islam Dalam Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 27-30 Juli 1999
31. Musdah Mulia, Aktualisasi Ajaran Islam Tentang Perempuan, disajikan pada Seminar tentang Membuka Cakrawala Baru Peran Perempuan di NU, Muslimat NU, Jakarta, 10 November 1999
32. Musdah Mulia, Posisi Perempuan Ditinjau dari Syariat dan Hukum Adat, disajikan pada Seminar Duet Inong Aceh, Banda Aceh, 20 Februari 2000
33. Musdah Mulia, Agama dan Hak Asasi Manusia (Persepektif Perubahan UUD 1945), disajikan pada Seminar Panitia Adhoc I BP MPR, Mataram, 22-23 Maret 2000
34. Musdah Mulia, Kekerasan Terhadap Perempuan (Mencari Akar Kekerasan Dalam Teologi), disajikan pada Seminar

Internasional Women in Islam: Past, Present and Future,
Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta, 3-4 Mei 2000

35. Musdah Mulia, Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja Perempuan, disajikan pada Seminar Penguatan Hak-hak tenaga Kerja, Pengurus Wilayah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, Bandar Lampung, 22 Mei 2000

36. Musdah Mulia, Hak Asasi Manusia (Perspektif Perempuan), disajikan pada diskusi Panel: demokrasi, HAM, dan kesetaraan Politik Perempuan, DPP Partai Golkar, Jakarta, 24 Mei 2000

37. Musdah Mulia, Penguatan Hak-hak Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera, disajikan pada Seminar Penguatan hak-hak Perempuan, Yayasan Jami' Al-falah, Jambi, 28 Juni 2000

38. Musdah Mulia, Istitha'ah Haji Perempuan Hamil Untuk Menunaikan Ibadah Haji, disajikan pada Mudzakah haji, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 4 Juli 2000

39. Musdah Mulia, Revitalisasi Peran Perempuan Generasi Muda Yang Bermoral dan Berspektif Gender, disajikan pada Advokasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Bagi Pengurus keagamaan, kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 11-13 Juli 2000

40. Musdah Mulia, Pemberdayaan Perempuan (Perspektif HAM dan demokrasi), disajikan pada Lokakarya Peningkatan peranan Wanita (P2W) Tingkat Kodya Jakarta Utara, Jakarta, 1 Agustus 2000
 41. Musdah Mulia, overview Kajian Teks Mengenai Perempuan di Indonesia, disajikan pada lokakarya Overview kajian Teks di Indonesia, Lembaga Kajian agama dan Gender, 21 Agustus 2000
 42. Musdah Mulia, Norma-Norma Keluarga Dalam Perspektif Gender, disajikan pada Musyawarah XI PKBI, Jakarta, 27 Agustus 2000
- d) Bentuk buku (yang sebagian besar merupakan hasil dari penelitian):
1. Towani Tolotang: studi tentang Upacara Ritual Dalam Komunitas Etnis Bugis di Sidrap, Sulawesi Selatan, 1989
 2. Agama dan Struktur Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Komparasi antara Kepercayaan Towani Tolotang dan Ammantowa di Sulawesi Selatan, 1990
 3. Konsep Ketaqwaan terhadap Tuhan YME Dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Makasar, 1990
 4. Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 1990

5. Biografi K.H Muhammad Sanusi Baco, LC, 1991
6. Konsep Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Sunda, 1991
7. Fungsi dan Peran Perpustakaan Masjid di Jawa Barat, 1992
8. Sejarah Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1992
9. Sejarah Pesantren Buntet, Jawa Barat, 1993
10. Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Kampus (Studi Kasus Universitas Islam Malang (UNISMA), 1993
11. Lektur Keagamaan yang Diminati Masyarakat Pedesaan (Studi kasus di Desa Kamasan, Bandung), 1993
12. Realitas Sosial Keagamaan pada Komunitas Etnis Sasak di Desa Tanjung, Lombok, NTB, 1994
13. Naskah-Naskah Kuno yang Bernafaskan Islam di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 1994
14. Naskah-Naskah kuno Yang Bernafaskan Islam di Palembang, Sumatera Selatan, 1994
15. Sejarah pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, 1994

16. Minat Baca masyarakat Kampus terhadap lektur Keagamaan (Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia, 1995)
17. Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Tanjung Senang, Lampung), 1995
18. Peran Penerbit Dalam penyebaran lektur Keagamaan di Indonesia (Studi kasus Penerbit Menara Kudus, Kudus, Jawa Tengah, 1995)
19. Pola Pengelolaan Zakat di Pulau Pinang, Malaysia, 1995
20. Lektur Agama Yang Diminati Jamaah Masjid Kampus (Studi Kasus pada Jamaah masjid Kampus Universitas Airlangga, Surabaya, 1996)
21. Sejarah Pesantren Thawalib, Bangkinang, Riau, 1996
22. Perkembangan Lektur Agama Kontemporer di Indonesia (Studi Kasus Kotamadya Banjarmasin), 1997
23. Penyebaran Lektur Agama di Daerah Trasmigrasi (Studi Kasus pada Kecamatan Pleihari, Kalimantan Selatan), 1997
24. Lektur Agama Yang Diminati Siswa SMU Negeri (Studi Kasus SMUN I Denpasar, Bali), 1997
25. Potret Buruh Perempuan Perusahaan Gramen di Jakarta, 1998

26. Penyebaran Lektur Agama di Wilayah Trasmigrasi (Studi Kasus Kecamatan Sausu, Sulawesi Tengah), 1998
27. Lektur Agama Yang Diminati Siswa SMU Negeri (Studi Kasus SMUN Palu, Sulawesi Tengah), 1998
28. Lektur Agama dalam Media Massa di Indonesia (Studi pada Harian Surabaya Post di Surabaya, Jawa Timur), 1999
29. Agama dan Media (Harian Analisa, Medan), 1999
30. Potret Perempuan Dalam Pandangan Agama, Jakarta, 1999
31. Poligami dalam Pandangan Islam, 1999
32. Modul Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, 1999
33. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997)
34. Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999)
35. Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000)
36. Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000)
37. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001)
38. Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000)
39. Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002)


40. Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002)
41. Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002)
42. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005)
43. Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005)
44. Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, (2006)
45. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007)
46. Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007)
47. Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008)
48. Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, (2010)
49. Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Marja, Bandung (2011)

e) Bentuk beberapa entri:

1. Ensiklopedi Islam (1993)
2. Ensiklopedi Hukum Islam (1997)

3. Ensiklopedi al-Qur'ān (2000)

Beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat pula sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, yakni baik dalam negeri maupun luar negeri. Atas upaya yang telah beliau lakukan untuk mempromosikan terkait demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, maka Musdah telah menerima penghargaan sebagai International Women of Courage Mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Kemudian, pada akhir tahun 2009, Musdah juga telah mendapatkan penghargaan di Internasional Italy, Women of Year 2009.



b. Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia

Tauhid: Sumber Inspirasi Kesetaraan dan Keadilan Gender:

1) Tauhid sebagai ajaran Islam

Secara dasar, tauhid merupakan suatu pengakuan terhadap keesaan Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta, mengenal Asma (nama) dan sifat-Nya, serta dapat mengetahui berbagai bukti rasional mengenai kebenaran kepada wujud-Nya. Pengertian tauhid tidak hanya sebatas itu saja, karena apabila tauhid hanya diartikan sebagai bentuk pengakuan terhadap keesaan dan kekuasaan Tuhan, maka makhluk rendah seperti iblis pun dapat melakukan hal yang serupa tersebut. Tauhid secara bahasa ialah mengetahui secara sebenar-benarnya bahwa sesuatu itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhid merupakan penghambaan diri hanya kepada Allah SWT dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan dipenuhi rasa tawadhu, cinta, harap dan hanya takut kepada-Nya.¹

Di dalam al-Qur'an banyak sekali yang menceritakan mengenai tauhid. Yang mana di antara beberapa ayat yang menjelaskan tentang tauhid, surat al-Ikhlâs yang disebut sebagai inti ajaran dari tauhid. Surat ini telah mengandung ajaran-ajaran penting khususnya mengenai tauhid, baik di antaranya mengenai Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang dapat menyamai Allah SWT. Beberapa ajaran pokok tersebut yang kemudian direalisasikan oleh Nabi

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 24.

Muhammad SAW dalam kehidupan, baik secara individual maupun sosial. Selain itu juga, ajaran ini telah dilakukan oleh Nabi untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, baik dimulai dari tingkat ideologis sampai pada tingkat praktis. Nabi Muhammad SAW secara tegas telah membuat larangan mengenai praktik dalam mempertuhankan apapun selain hanya kepada Allah SWT, seperti berhala, kebesaran suku, pemimpin, penguasa, maupun sebuah hawa nafsu dan ego yang terdapat dalam diri sendiri.

Menurut Musdah, ada beberapa hal yang mengarahkan kita untuk mendalami makna tauhid, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting sekali dengan mengingat tauhid dalam praktiknya kerap sekali direndahkan maknanya sedemikian rupa, sehingga tauhid seolah-olah hanya menjadi doktrin yang tidak memiliki kaitan dengan berbagai masalah kemanusiaan kontemporer saat ini. Sering kali tauhid dimaknai hanya sebatas untuk mengetahui sifat-sifat Allah SWT, mengetahui rukun iman dan hal lain sebagainya. Tidak tampak lagi tauhid sebagai bentuk kekuatan, pencerahan, pembebasan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, ketertindasan dan penistaan-penistaan lainnya dengan berdasarkan sebagaimana ajaran yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.²

Selain Musdah terdapat pula beberapa pemikir Islam yang telah memberikan definisi tauhid, di antaranya seperti Abu al-Maududi. Al-Maududi berpendapat bahwasanya dalam Islam asas terpenting ialah tauhid. Bahkan seluruh Nabi dan

² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 24.

Rasul juga telah memiliki tugas-tugas pokok untuk mengajarkan dan meyebarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. Sangat sederhana, ajaran tauhid yakni tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah Rasul Allah. Pernyataan tersebut telah mengandung ikrar kesediaan manusia untuk mentaati segala bentuk kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasaan selain hanya kekuasaan dari Allah. Selain itu juga, pernyataan tersebut telah menjadi kunci terkait pembebasan jiwa manusia dari segala jerat dan belenggu serta menjadi pendorong kekuatan secara intelektual dan material yang terbebaskan dari ikatan-ikatan perbudakan. Adapun pendapat lainnya, yakni menurut Ali Engineer yang menyatakan bahwasanya prinsip tauhid dalam pengelolaan masyarakat telah membawa kepada terbentuknya masyarakat sempurna, yakni tidak membenarkan terhadap tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun, dan juga tidak mengakui adanya perbedaan kelas dalam bentuk apapun. Dengan demikian secara substansi beberapa pandangan tokoh di atas memiliki kesamaan dengan pandangan Musdah mengenai tauhid yaitu membawa kepada pengakuan adanya persamaan di antara manusia, karena tujuan dari tauhid ialah untuk menghilangkan semua bentuk perbudakan dan perbedaan dalam masyarakat.

Pada tataran sosial, kekuatan tauhid pada diri Nabi Muhammad SAW telah menjadikan keberanian untuk membela bagi kaum yang telah direndahkan, teraniaya dan terlemahkan baik secara struktual dan sistematik (*mustadh'afin*), seperti kaum perempuan, budak dan anak-anak yang mendapatkan perlakuan zalim oleh para penguasa dan pembesar masyarakat, yang mana mereka telah menutupi kezaliman mereka dibalik nama Tuhan. Menurut Musdah, raja bukanlah tuhan bagi

rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan bagi orang miskin. Oleh karena itu, rakyat tidak diperbolehkan untuk mempertuhankan rajanya dan pemimpinnya, istri tidak diperbolehkan suaminya. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, atasan, suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah SWT merupakan pengingkaran terhadap tauhid. Dengan demikian, sangat tampak sekali bahwa tauhid tidak sekedar sebagai doktrin keagamaan yang statis. Akan tetapi, tauhid merupakan energi aktif yang membuat manusia mampu untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia. Penjiwaan terhadap makna tauhid tidak hanya membawa kemaslahatan dan keselamatan secara individual, melainkan telah membawa tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, rasa takut, penindasan individu atau kelompok yang lebih kuat dan lain-lainnya.³

2) Tauhid membebaskan manusia

Al-Qur'an telah menyebutkan mengenai semua hal yang dapat memalingkan manusia dari tauhid dan keimanan kepada Allah sebagai *thaghut*⁴. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah 2:257 sebagai berikut:

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 26.

⁴ *Thaghut* adalah sebutan untuk setiap yang diagungkan, disembah, ditaati dan dipatuhi selain hanya kepada Allah SWT. Hal tersebut dapat berupa batu, manusia ataupun setan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para mufasir seperti Ibn Jarir ath-Thabari dan Ibn al-Katsir dalam kitab tafsir mereka masing-masing. Bahwasanya keyakinan terhadap *tahghut* telah membuat manusia menjadi zalim dan dibelenggu oleh segala bentuk kezaliman. Oleh sebab itu, manusia yang beriman diharuskan untuk kembali kepada Allah SWT dan berlepas tangan dari *thaghut* supaya dapat keluar dari kezaliman dan kegelapan. Hanya bagi mereka yang dapat meninggalkan serta mengingkari *thaghut* yang bisa dikatakan sebagai manusia yang benar-benar telah beriman kepada Allah dan telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. *Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati, hlm 26-28.*

اللَّهُ وَيُؤَيِّدُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطُّغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ

مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah thaghut (setan) yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁵

Adanya tauhid, maka Allah telah membebaskan manusia dari belenggu *thaghut* dan kezaliman yang terjadi kepadanya. Baik yang telah diciptakan oleh kelompok manusia atau secara tidak sadar bahwa telah diciptakannya sendiri. Sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad selalu hadir ditengah berbagai kezaliman yang ada. Kemudian, Islam juga hadir ketika sebagian manusia tengah berada di bawah kezaliman kelompok manusia lainnya. Telah adanya pengaruh, kekuasaan, kekayaan dan kekuatan yang dimiliki sebagai alat untuk melakukan bentuk penindasan terhadap kaum yang kecil dan lemah (*mustadh'afin*). Baik kepada para budak, kaum miskin, rakyat jelata, perempuan, dan anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan untuk mendapatkan kezaliman dari kelompok manusia yang kuat.

Menurut Musdah, Islam hadir ditengah kezaliman yang diciptakan manusia itu sendiri akibat keyakinan, tata nilai dan tradisi yang salah. Seperti masyarakat Jahiliyah terzalimi oleh keyakinan mereka sendiri ketika menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka dan kebesaran suku sebagai kehormatannya, Akibatnya

⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 74.

mereka jadi hamba dari benda ciptaan mereka sendiri. Pertumbuhan darah terjadi jika rasa kesukuan terluka, malu memiliki anak perempuan mengakibatkan bayi perempuan tak berdosa dikubur dalam keadaan masih hidup. Perlakuan perempuan yang tidak ada bedanya dengan benda warisan. Demikian, keyakinan tradisi dan tata nilai yang salah tidak saja membuat manusia terzalimi, bahkan merenggut korban yang lemah dan tak berdaya. Dengan keadaan timpang tersebut, maka tauhid telah memberikan secercah sinar pembebasan. Hadirnya Islam telah membawa manusia terbebaskan dari beberapa belenggu, seperti kemusyrikan, fanatisme, kesukuan, dan hawa nafsu yang menjadikan adanya perbudakan terhadap berbagai keinginan yang salah. Selain itu juga, hadirnya Islam telah melepaskan belenggu yang terjadi pada kelompok-kelompok manusia lemah seperti bagi para budak, rakyat jelata, kaum miskin papa, perempuan dan anak-anak. Di mana pembebasan mereka disebut dengan kaum *mustadh'afin*. Hal ini telah membuktikan bahwa ajaran Islam sebagai agama tauhid tidak netral dalam memandang tatanan sosial yang penuh dengan segala bentuk ketimpangan.⁶

Sebagai ilustrasi, perempuan telah tercatat dalam catatan sejarah, misalnya dari zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Hindu, dan Tiongkok kuno hingga berakhirnya Islam di Jazirah Arab oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan tidak dianggap sebagai manusia setara dengan laki-laki yang dikenal dengan perempuan separuh laki-laki hanya sebagai budak seks semata dan hal ini dianggap sesuatu yang mapan bahkan sebagai kodrat. Dalam keadaan seperti tersebut, Islam turun dengan melalui perantaraan Nabi Muhammad yang membawa ajaran tauhid,

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 28-29.

menjelaskan pembebasan manusia dari kesalahpahaman zaman dan ketidakadilan tradisi mapan. Pembebasan manusia dari ketidakadilan datang melalui Islam. Menurut Musdah, dengan mencakup tiga cara: secara total dan sekaligus, kadang bertahap, dan adakalanya terus-menerus. Dari tiga cara ini, tampak bahwa pembebasan total dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip tauhid dan berkaitan dengan nyawa manusia. Pembebasan bertahap dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut tradisi dan pranata sosial. Sementara itu, terjadi pembebasan terus menerus dari segala bentuk ketidakadilan dan pengingkaran terhadap tauhid, yang selalu terwujud dalam segala bentuk dan waktu yang berbeda.⁷

Adapun bentuk pembebasan secara total ialah pembebasan manusia dari kezaliman syirik. Larangan ini telah membebaskan manusia dari penuhunan yang tidak proposional. Manusia sebagai makhluk yang hanya diperbolehkan untuk menyembah Sang Khalik dan bukan kepada sesama makhluk, apalagi kepada benda ciptaanya sendiri. Mengingat jelas bahwa tujuan utama dari diciptakannya manusia dan jin yakni untuk menyembah Allah semata. Pembebasan secara langsung juga terjadi kepada beberapa hal yang bertaut dengan nyawa manusia. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan Islam secara tegas telah melarang terhadap praktik pembunuhan anak perempuan. Menurut Islam, kaum perempuan sebagai manusia telah memiliki nilai yang sama dengan kaum laki-laki dihadapan Allah SWT.

Larangan-larangan secara tegas telah memberikan kesadaran bagi masyarakat Islam terhadap kekeliruan besar sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat pada zaman jahiliyyah. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Umar Ibn al-

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 29-30.

Khatab menyatakan bahwsanya “*Kami semula sama sekali tidak menganggap kaum perempuan (sebagai sesuatu yang berharga). Kemudian, ketika Islam hadir dan Tuhan menyebut mereka, kami menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak atas kami*”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tauhid yang benar akan menuntun manusia kepada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang benar pula. Tauhid juga telah menjauhkan manusia dari segala penghambaan selain kepada Allah SWT. Tauhid telah menghentikan segala bentuk kesewenangan dan kezaliman suatu kelompok terhadap kelompok yang lemah. Semuanya telah terjadi karena tauhid telah menempatkan makhluk sebagai makhluk dan Khalik sebagai Khalik.⁸

Sedangkan pembebasan manusia secara bertahap terhadap sistem sosial yang tidak adil merupakan suatu anugerah yang besar bagi beberapa kelompok yang lemah. Baik seperti budak, kaum perempuan, anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim. Islam telah melakukan berbagai cara terhadap perbuatan perbudakan yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan manusia, agar dapat dihilangkan dari permukaan bumi ini. Adanya perubahan secara total dan sekaligus yang dapat dilakukan, karena perbudakan merupakan sistem yang dianggap sah dan dapat berlaku untuk dilakukan diberbagai belahan bumi dalam waktu tersebut. Sehingga adapun cara yang dianggap bijaksana untuk melakukan pembebasan tersebut ialah dengan melakukan pembebasan secara bertahap. Pembebasan budak juga dapat dilakukan melalui pernikahan, sebagaimana al-Qur’ān telah memberikan

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 30-34.

pandangan bahwasanya menikahi budak mukmin dan menikahi mukminah lebih baik dari pada menikahi orang yang sudah merdeka tetapi musyrik.

Pemberian status merdeka kepada anak yang lahir dari hubungan budak perempuan dengan tuanya, dan meyangand status *ummul walad* (ibu anak merdeka) kepada perempuan budak yang melahirkan anak tuanya. Berbagai cara seperti ini, secara perlahan-lahan telah mengangkat derajat kemanusiaan terhadap budak, yang mana pada akhirnya status perbudakan akan terhapus dari muka bumi. Dalam hal ini, pembebasan secara bertahap juga telah berlaku bagi kaum perempuan. Seperti halnya pada masa pra-Islam, kaum perempuan hanya dijadikan sebagai benda warisan, kemudian dengan Islam diperlakukan sebagai subjek yang menerima warisan. Adanya bentuk pembebasan secara bertahap yang sangat fantastis, yakni dari objek menjadi subjek. Akan tetapi untuk mempertimbangkan struktur sosial yang telah memberikan beban kebutuhan keluarga kepada pihak laki-laki, maka ditetapkannya ketentuan mengenai bagian perempuan yakni setengah dari bagian laki-laki. Proporsi 2:1 dalam pembagian waris dianggap sangat keliru dengan cara tersebut, karena dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.⁹

Menurut Musdah, Substansi hukum kewarisan merupakan keadilan, maka proporsi 2:1 (tidak dapat diberlakukan untuk semua bentuk pembagian) yang mana sangat jelas, hal tersebut tidak tujuan dari hukum waris. Hal ini hanya sebagai instrumen untuk menjamin keadilan bagi kaum perempuan. Dengan demikian,

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 36-38.

maka Islam telah memberikan alternatif untuk mencapai suatu keadilan bagi kaum perempuan dalam mendapatkan harta warisan dari peninggalan keluarga dengan hukum waris yakni hibah dan wasiat yang diucapkan oleh anggota keluarga yang bersangkutan dan berstatus masih hidup. Cara ini digunakan untuk memungkinkan kaum perempuan dalam memperoleh hak yang sama atau bahkan lebih dari apa yang telah dimiliki oleh kaum laki-laki. Manusia telah diberikan pilihan hukum dalam penjaminan wujud keadilan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan diberbagai kondisi juga telah ikut serta dalam kegiatan ekonomi, maka hendaknya aturan terhadap pembagian harta warisan perlu dikaji ulang dengan berdasarkan tujuan dasar Islam, yakni untuk meraih suatu kemaslahatan umat manusia.

Kemudian ada pula pembebasan secara terus menerus, Allah SWT telah menciptakan Adam dan kemudian memerintah para malaikat untuk bersujud kepadanya. Pada saat itu, semua malaikat bersujud kecuali iblis yang membangkang karena merasa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Sikap sombong iblis tersebut telah mengakibatkan Allah SWT murka kepadanya, dan saat itu juga Allah mengutuk mereka. Akan tetapi, atas kemurakan Allah, pada saat yang sama iblis juga diberi kesempatan untuk menyesatkan dan menjerumuskan anak cucu Adam selama dunia masih berputar, kecuali bagi orang-orang ikhlas yakni mereka yang telah mendapatkan taufik dan hidayah untuk mentaati segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Beberapa cara yang telah dilakukan iblis untuk memalingkan tauhid manusia, di antaranya dengan menciptakan *ilah-ilah* atau tuhan-tuhan selain Allah.

Pada zaman Mesir kuno, munculnya *illah* berupa bentuk dewa-dewa dan menitis pada sang raja. Aktivitas manusia diarahkan untuk memenuhi keinginan mereka. *Ilah* pada Zaman Arab pra-Islam telah menjadi sesembahan dengan berupa berhala Lata, Uzza, Manat (*paganisme*). Sedangkan pada zaman pra-Hindu dan Budha di Indonesia, ilah telah dipersonifikasikan dengan pohon-pohon besar, benda-benda keramat (*dinamisme*) dan arwah para leluhur (*ananisme*). Hingga saatnya pada era modern seperti saat ini yang mana semua dapat diperoleh dengan kecanggihan, maka ilah tersebut ialah berupa suatu obsesi dan keinginan yang membuat manusia untuk dapat meraih segala sesuatu dengan cara apapun, seperti kekayaan, status, jabatan maupun gaya hidup. Materialisme, konsumerisme, hedonisme dan beberapa isme lainnya yang telah menjadikan manusia terlepas dari fitrahnya yang telah menjelma “tuhan-tuhan” baru dalam kehidupan manusia modern.

3) Tauhid menjamin keadilan

Keadilan¹⁰ merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan mendasar. Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Zat Yang Maha Adil untuk menjadi

¹⁰ Keadilan berasal dari kata Arab “*adl*” yang berarti “bertindak dan bertindak secara seimbang”. Keseimbangan meliputi keseimbangan hak dan kewajiban serta keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada dasarnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya atas kewajiban yang dipenuhinya. Hak semua orang harus diakui dan diperlakukan di mata Yang Mahakuasa dengan martabat dan martabat yang sama. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibutuhkan orang untuk bertahan hidup di masyarakat.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti keadilan (ciri-ciri perilaku atau perlakuan). Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur’ān dari akar kata `adl yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata `adl dengan wawasan atau

dasar tersebut. Dalam al-Qur'ān sangat banyak sekali yang membahas dan menyatakan secara tegas mengenai prinsip keadilan. *Pertama*, prinsip keadilan dalam kehidupan berkeluarga: yakni berupa perintah untuk menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik terhadap keluarga (Q.S an-Nahl [6]: 90). Allah SWT secara khusus telah menekankan pentingnya untuk berlaku adil dalam lingkup keluarga, sebuah lembaga di mana praktik ketidakadilan tersebut sering kali terjadi kepada korban utama yakni istri dan anak-anak perempuan. *Kedua*, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana hal ini tertuang dalam surat an-Nahl 4:58, menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang terdekat (Q.S an-Nisa' [4]: 136 dan Q.S al-An'am [6]: 152. *Ketiga*, prinsip keadilan tanpa adanya rasa dendam ketika hendak dan diharuskan untuk menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai (Q.S al-Maidah [5]: 8). *Keempat*, prinsip keadilan terhadap pemeliharaan anak-anak yatim dan mengelola harta mereka. Hal ini juga dikhususkan terhadap anak-anak yatim perempuan. Al-Qur'ān dengan tegas tidak membenarkan praktik ketidakadilan kepada siapapun yang menikahi mereka tanpa memberikan dan memenuhi hak-hak mereka. Sebagaimana al-Qur'ān juga menyatakan bahwasanya mereka, anak-anak yatim perempuan, perempuan-perempuan dewasa lainnya dan mereka yang terlemahkan oleh struktur sosial agar memperoleh perlakuan yang adil (Q.S al-Anbiya' [21]:47).¹¹

sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur'ān.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm 41-43.

Adapun pernyataan tegas Allah SWT mengenai keadilan, yang mengarisbawahi bahwasanya ajaran-ajaran-Nya telah dijamin kebenaran dan keadilannya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam al-Qur'ān surat al-An'am ayat 115 sebagai berikut:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur'ān) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹²

Keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai, dan perilaku umat manusia dimanapun dan kapanpun. Dimasa Nabi, keadilan untuk semua manusia dan khususnya perempuan bukan sekedar kata melainkan terwujud dalam bentuk nyata di masyarakat, hal ini merupakan implementasi dari ajaran tauhid. Oleh karena itu menurut Musdah, keadilan bagi perempuan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'ān dan diwujudkan nabi dalam realitas sehari-hari dalam masyarakat. Keadilan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan. Menurut Musdah ini merupakan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa

¹² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 251.

kita baca dari ajaran al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Adapun beberapa keadilan yang merupakan ajaran dari al-Qur'ān, di antaranya ialah:¹³

1) Keadilan untuk kelompok *Mustad'afin* (kaum tertindas)

Keadilan yang diajarkan oleh agama yakni dapat membela kebenaran, memberikan perlindungan terhadap kaum yang tertindas, serta dapat menghentikan segala bentuk kezaliman dan kesewenangan. Hadirnya keadilan sangat diharapkan untuk mendapat perlindungan hak-hak dari pihak yang berkuasa dan menguasai dengan penuh zalim dan sewenang-wenangan. Sehingga, keadilan dijadikan sebagai tumpuan harapan bagi setiap umat manusia. Nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam telah membuat kelompok *mustad'afin* memiliki harapan. Yang mana para budak yang dipandang sebagai setengah manusia mendapat tempat yang lebih tinggi dan layak dari orang-orang merdeka yang musyrik. Sebagaimana dalam beberapa surat dalam al-Qur'ān juga menjelaskan seperti dalam (Q.S al-Baqarah [2]: 221), orang-orang miskin dan mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial berhak untuk menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya dengan melalui perantara zakat, infak dan sedekah (Q.S at-Taubah [9]: 60 dan Q.S al-Baqarah [2]: 177), demikian pula anak-anak yatim dilindungi hartanya (Q.S al-An'am [6]: 152, Q.S al-Isra' [17]: 34,

¹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 42-53.

Q.S an-Nisa' [4]: 2,6,10) dan bahkan adanya jaminan bagi orang kafir terhadap keselamatan jiwanya (Q.S an-Nisa' [4]: 90) dan dijamin kebebasannya dalam beragama (Q.S al-Baqarah [2]: 256 dan Q.S al-Kafirun [109]: 6).

2) Keadilan untuk perempuan

Dalam Islam, kaum perempuan diperlakukan seperti layaknya manusia kaum laki-laki. Kelompok masyarakat *mustad'afin* yang paling beruntung dengan hadirnya Islam ialah kaum perempuan. Seperti praktek pembunuhan bayi perempuan, yang lazim terjadi di kalangan jahiliyyah dan dibasmi secara total. Bahkan dalam ayat al-Qur'an menyatakan bahwa bayi perempuan yang lahir sebagai berita bahagia dari Allah, oleh karena itu tidak pantas apabila kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Bayi perempuan tidak hanya sekedar diberi hak hidup, akan tetapi juga disambut kehadirannya dengan aqiqah, yakni suatu tradisi atau kebiasaan atas rasa syukur kelahiran bayi yang mana sebelumnya hanya diberlakukan kepada bayi laki-laki saja.¹⁴

¹⁴ Dalam hadis shahih Nabi menyatakan bahwa bagian aqiqah untuk bayi laki-laki ialah dua kambing dan untuk bayi perempuan hanya satu kambing (seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah), akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa nilai anak perempuan setengah atau separuh dari laki-laki. Apabila melihat dengan konteks sosial masyarakat pada waktu tersebut, maka perintah mengenai aqiqah sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Karena pada sebelumnya, bayi perempuan dibunuh apabila ia telah lahir dan sekarang kelahiran seorang bayi perempuan telah dirayakan atas kehadirannya. Kemudian juga telah ditentukan aqiqah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Perlu dicatat bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri saat hendak melakukan aqiqah terhadap cucunya, yakni Hasan dan Husein, bukanlah dua ekor kambing yang disembelih untuk masing-masing

Perempuan dalam Islam juga telah dihargai hak-hak reproduksinya. Sebagaimana Allah SWT sangat menghargai perjuangan-perjuangan dari seorang ibu yang sedang mengandung, melahirkan dan menyusui. Dengan demikian, Allah telah mewajibkan setiap anak manusia untuk menghormati kedua orang tuanya. Penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan telah diberikan oleh agama yakni bagi seorang perempuan yang sedang fase haid dan nifas. Keadilan yang dibawa Islam juga dapat dirasakan oleh perempuan yang telah bercerai dan pisah dari suaminya. Tidak seperti pepatah yang mengatakan “habis manis sepah dibuang”, bagi perempuan yang telah diceraikan maka masih berhak untuk mendapatkan atas nafkah dan tempat tinggal, serta tidak diperbolehkan untuk disakiti baik secara fisik maupun psikis (Q.S ath-Thalaq [65]: 6).

Menurut Musdah, dalam ranah publik Islam juga telah memberikan akses dan perlakuan adil bagi kaum perempuan. Yang mana bagi kaum perempuan diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas dalam mencari ilmu, mencari nafkah, melakukan transaksi, kegiatan sosial dan bahkan juga dapat melakukan

bayi, melainkan hanya satu ekor kambing untuk setiap bayi. Sehingga dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad juga tertera dalam hadis shahih, seperti riwayat Abu Daud dari Ibn Abbas ra yang dinilai shahih oleh Ibn Khuzaimah dan hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Aisyah ra.

Dengan demikian, mengenai persoalan aqiqah telah terdapat hadis Qauli (yang berupa ucapan Nabi) dan adapula ketentuan mengenai aqiqah dua kambing untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan merupakan suatu yang terdapat dalam hadis fi'li (yang dilakukan secara ril oleh Nabi Muhammad SAW). Pernyataan mengenai aqiqah satu kambing sudah dianggap cukup untuk satu anak laki-laki. Maka ketentuan 2:1 dalam tradisi aqiqah sama sekali tidak ditunjukkan bahwa harga perempuan setengah dari harga laki-laki.

aktivitas politik. Sama halnya dengan laki-laki, semua harus dilakukan secara terhormat dan bermartabat. Selain itu juga, praktik kehidupan pada masa Rasulullah merupakan implementasi dari ajaran tauhid. Sehingga keadilan bagi kaum perempuan telah dinyatakan dalam al-Qur'ān serta diwujudkan oleh Nabi dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Dengan tauhid itu pula perempuan sebagai bagian kelompok *mustadh'afin* telah diperlakukan layaknya manusia dan diberikan hak-haknya secara adil oleh Islam.

Konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak adanya bentuk diskriminasi dan tidak pula terdapat kecondongan terhadap jenis kelamin tertentu serta pengabaian jenis kelamin yang lain. Keadilan telah memberikan porsi setara mengenai hak antara laki-laki dan perempuan serta kewajibannya masing-masing. Keadilan tidak memberikan kesempatan bagi kaum laki-laki untuk berbuat semena-mena dan memiliki hak penuh atas diri perempuan. Walaupun keadilan juga tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan tersebut untuk dijadikan sebagai suatu alasan. Prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat kita pahami dari ajaran al-Qur'ān dan Sunnah Nabi.

4) Tauhid menjadikan manusia setara

Tauhid selain sebagai menghapuskan diskriminasi dan subordinasi, serta di samping juga membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu thaghut dan kezaliman. Manusia baik laki-laki maupun perempuan telah mendapatkan tugas ketauhidan yang sama, yakni untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya surat adz-Dzariyat ayat 56 yakni:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.*¹⁴

Sebagai hamba Allah, tidak adanya suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya telah memiliki potensi untuk menjadi hamba yang ideal, apabila diistilahkan dalam al-Qur’ān yakni dengan sebutan orang yang bertakwa (*mutaqqun*) seperti tertuang dalam al-Qur’ān surat al-Hujurat ayat 13. Adanya persamaan terhadap tugas tauhid untuk melahirkan kewajiban yang sama pula. Di antaranya seperti perintah shalat, zakat, puasa dan haji bagi rukun Islam yang ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan tanpa memperbandingkannya. Hal tersebut juga berlaku terhadap larangan untuk berbuat syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan naarkoba, dan semua hal yang buruk dan berlaku dosa untuk keduanya tanpa memperkecualikan antara salah satu pihak saja. Sehingga, oleh karena itu laki-laki dan perempuan telah memiliki tugas yang sama, yang mana Allah SWT telah menetapkan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini untuk meraih pahala, ampunan dan surga.

Tugas manusia diciptakan oleh Allah SWT selain mengabdikan kepada Tuhan sebagai khalifah (raja), perwujudan dari pengabdian itu sendiri dapat dilaksanakan dengan amanah sebagai seorang pemimpin yang menjunjung tinggi terhadap kebenaran (*al amr bil ma’rūf wan nahi ‘anil munkar*), keadilan, kemaslahatan dan kedamaian untuk untuk mewujudkan negara yang aman. Pekerjaan ini ditugaskan

¹⁴ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 944.

kepada orang-orang sebagai khalifah laki-laki dan perempuan untuk saling membantu. Sebagaimana dalam firman Allah surat al-An'am ayat 165 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*¹⁵

Dari konteks ayat di atas, terlihat jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama dan bertanggung jawab atas khalifahannya di hadapan Allah. Menurut Musdah, hanya ada satu kata kunci yang memungkinkan manusia bertanggung jawab atas semua peran dan fungsinya baik sebagai abdi dan khalifah yakni dengan kesalehan, bukan kebajikan silsilah serta bukan jenis kelamin tertentu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 265.

*Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.*¹⁶

Pada prinsipnya ayat ini tentang sikap tanpa diskriminasi sosial, yaitu sikap yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap harkat dan martabat manusia tanpa membedakan kelas sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Dari sudut pandang al-Qur’ān, manusia hanya dibedakan oleh kualitas pribadinya (kesalehan). Kualitas pribadi ini dapat berupa peningkatan moral, kecerdasan intelektual, bahkan kedermawaanya dalam bersikap dan berbuat baik kepada orang lain.

5) Tauhid menjadikan manusia bersaudara

Telah tercatat dalam sejarah bahwasanya kehadiran agama Islam telah meruntuhkan fanatisme terhadap kesukuan masyarakat Arab yang membuat adanya pertumpahan darah antara mereka dan menjadi terpecah belah. Terjadinya perseteruan antara suku Aus dan suku Khazraj yang berlangsung secara turun-menurun. Seperti luluh dan lebur bersamaan dengan hadirnya tauhid dalam kehidupan mereka. Kemuliaan dalam tauhid merupakan suatu kemuliaan di mata Allah dan Rasul-Nya yang telah diraih dengan ketakwaan. Dengan demikian, persaingan yang terjadi di antara mereka bukan lagi untuk mencapai suatu kemuliaan suku, melainkan untuk meraih predikat “paling bertakwa”. Sehingga menjadikan mereka dipersatukan dan dipersaudarakan oleh satu tali yang lebih jauh kuat dari pada tali kesukuan yang telah mereka punya yakni dengan menggunakan tali Allah.

¹⁶ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 128.

Tidak kalah penting pula, bahwasanya tauhid juga dapat mempersaudarakan antara laki-laki dan perempuan seperti hubungan saudara kandung. Yang mana di antara mereka tidak boleh saling merendahkan dan menyakiti antara satu sama lain. Mereka juga dianjurkan untuk dapat bekerja sama.¹⁷

Tauhid adalah inti ajaran Islam dan mengajarkan manusia bahwa tidak ada Tuhan, selain Allah dan Allah adalah pencipta alam semesta. Allah adalah satu-satunya sumber penciptaan manusia berpasang-pasangan dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal perbedaan baik seperti latar belakang, warna kulit, negara, bahasa, bahkan beda agama akan membawa persaudaraan. Mudah mengatakan bahwa atas dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia adalah bersaudara yang tauhid. Sebagaimana catatan sejarah menunjukkan, kehadiran Islam telah meruntuhkan fanatisme kesukuan masyarakat Arab. Jika kemuliaan di masa lalu diukur dengan kemenangan dan persaingan dan perang antar suku, maka tauhid akan mengambil pandangan ini, bahwa kemuliaan tauhid akan mulia di mata Allah dan Rasul-Rasulnya, dan akan dicapai dengan kesetiaan. Selain persahabatan suku, tauhid juga menahan orang-orang seperti Ansar dan Muhajirin bersaudara. Dalam semangat persaudaraan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk bekerja dan bergotong royong mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur karena Allah SWT.

¹⁷ Rasulullah SAW bersabda: “Kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki”. (H.R Abu Daud dan At-Tirmidzi).

2. Pembahasan

Konsep *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia dengan Menggunakan Perspektif Kesetaraan Gender

Nusyūz dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak diatur secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada pasal yang hanya mengatur tentang *nusyūz*. Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan *nusyūz* sebanyak enam kali dalam tiga pasal berbeda yakni dalam pasal 80, 84, dan 152. Dari sekian banyak pasal tersebut, tidak pula dijumpai mengenai maksud *nusyūz* itu sendiri. Istilah *nusyūz* dalam KHI hanya berasal dari pihak perempuan saja. Artinya, istilah suami *nusyūz* tidak ditemukan dalam KHI. Beberapa pasal tersebut hanya mengatur adanya *nusyūz* dari pihak istri dan standar akibat hukumnya.

Berbincang mengenai KHI (kompilasi hukum Islam) merupakan suatu topik yang sangat penting karena beberapa alasan. *Pertama*, kompilasi hukum Islam merupakan satu-satunya materi fikih yang berbahasa Indonesia yang telah mendapatkan justifikasi negara atau menjadi hukum positif. *Kedua*, kompilasi hukum Islam secara efektif digunakan oleh para hakim Agama di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Selain itu juga, para pejabat KUA (kantor urusan agama) juga mengimplementasikan untuk menyelesaikan perkara keluarga yang dihadapi oleh masyarakat. Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan memberitahukan terkait kebijakan nasional terhadap penghapusan kekerasan kaum perempuan. Kebijakan ini tidak memberikan toleransi untuk segala bentuk kekerasan serta bertujuan untuk menciptakan

kehidupan masyarakat yang adil, aman, demokratis, sejahtera, berkeadilan gender, berwawasan lingkungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap hak-hak perempuan melalui sikap dan perilaku masyarakat dan negara yang tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap kekerasan perempuan dalam keluarga, tempat kerja dan negara.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu berpijakan kepada dua bentuk hukum, yakni hukum normatif dan hukum formal. Hukum normatif telah diimplementasikan oleh seluruh umat Islam secara sadar, sedangkan hukum formal dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Hukum normatif menggunakan pendekatan kultural sedangkan hukum formal menggunakan dua cara dalam memproses legislasinya. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari adanya kesadaran masyarakat yang membutuhkan aturan-aturan bersama. Oleh karena itu, hukum selalu memasukkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Hukum selalu kontekstual sebagai produk politik dengan produk sosial budaya, material dan bernuansa ideologis. Dalam teori hukum Islam disebut *al-'adah al-muhakkamah*, artinya tradisi dan adat-istiadat sosial dapat dilegalkan. Oleh karena itu, dengan penjelasan di atas maka peneliti berpendapat bahwasanya semua produk yang sah harus dianggap sebagai produk zamannya dan sulit untuk melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi ciptaannya, baik secara sosial budaya maupun sosial politik.

Dalam al-Qur'an telah tertera secara tegas mengenai hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang kemudian juga dibahas secara khusus dalam fikih

munakahat. Beberapa literatur fikih munakahat pelanggaran terhadap hak dan kewajiban bagi salah satu pihak yakni baik dari suami maupun istri disebut dengan *nusyūz*. Hal tersebut tidak berlaku dalam KHI (kompilasi hukum Islam), ketika seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka istri tersebut dianggap telah melakukan perbuatan *nusyūz*. Menurut peneliti sehingga sangat jelas sekali bahwa perbuatan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan apabila suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, dalam KHI tidak menyebutnya sebagai perbuatan *nusyūz*. Kompilasi hukum Islam merupakan suatu pedoman bagi umat beragama Islam, khususnya dalam hal pernikahan, sebagaimana dalam pasal 84 KHI yang telah mengatur mengenai *nusyūz* istri sebagai berikut:

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyūz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak *nusyūz*.

- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyus dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁸

Pasal 84 kompilasi hukum Islam di atas secara tegas menyatakan bahwa kewajiban istri akan dapat dilakukan oleh suami, apabila istri telah melakukan kewajibannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tamkin sempurna dari istri adalah memberikan hak terhadap suami. Akan tetapi, KHI tidak secara tegas mengatur *nusyūz* bagi suami seperti halnya *nusyūz* bagi istri. Dengan kata lain, tanpa adanya *nusyūz* suami mengakibatkan hak suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami hilang. Beberapa ulama mengklaim bahwa istilah *nusyūz* berhubungan dengan istri, bukan kepada suami. Seperti Imam Al-Ragub, Ibnu Kasir, Al-Thabari dan Al-Zamarkhari memaknai *nusyūz* sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Secara logika, suami merupakan manusia biasa dan selalu bisa melakukan kesalahan. Dalam hal tersebut, pihak istri telah dirugikan dan cenderung adanya diskriminasi. Selain itu juga, ketentuan yang memperkuat pendapat mengenai *nusyūz* terdapat dalam KHI pasal 152 yang menyatakan bahwa “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz*”.

KHI tidak secara tegas menyebutkan *nusyūz* sebagai alasan yang menghalangi bekas istri untuk mendapatkan nafkah iddah¹⁸. KHI secara eksplisit

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84

¹⁸ Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang mana secara bahasa mengandung arti “*berkurang*”. Dalam kamus Arab Indonesia al- Nafaqah nafkah diartikan sebagai “*biaya, belanja atau pengeluaran*”. Adapun pendapat dari al- Khatib al- Syarbaini yang mengartikan nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dapat digunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. Nafkah merupakan

juga tidak menetapkan istilah *nusyūz* kepada pihak suami. Menurut KHI, konsep *nusyūz* suami secara implisit dapat melanggar taklik talak yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 116 huruf g KHI mengenai alasan terjadinya perceraian. Istilah *nusyūz* dalam KHI hanya digunakan sebagai menggugurkan hak istri terhadap suami dan menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri melakukan *nusyūz* dan tidak termasuk alasan dari perceraian, melainkan hanya sebagai suatu pemicu dari perceraian. KHI memisahkan dengan bentuk perjanjian taklik talak¹⁹ yang diucapkan suami saat berlangsungnya akad nikah. Hal tersebut, dikarenakan KHI hendak memberikan perlindungan kepada pihak istri, sehingga suami tidak dapat berlaku semana-mena terhadapnya. Selain itu juga, KHI bertujuan untuk

bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh orang yang telah menjadi tanggung jawabnya. Para ulama telah bersepakat dalam memaknai nafkah dilakukan setelah terjadinya akad nikah istri yang berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Akan tetapi, adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa hak nafkah dapat diperoleh apabila telah melaksanakan akad atau setelah melakukan tamkin atau ketika istri telah pindah ke tempat kediaman suami. Sedangkan iddah berasal dari kata *al-Add* dan *al-Ihsha* yakni sesuatu yang dapat dihitung oleh perempuan untuk menduduki dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan nama untuk masa bagi kaum perempuan dalam proses menunggu dan mencegahnya untuk menikah lagi setelah wafatnya suami atau berpisah dengan suaminya.

Menurut hukum Islam, akad nikah yang sah mendatangkan hak dan kewajiban antara suami dan siri, yang mana bagi pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami untuk menafkahnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*. (At-Thalaq: 6) hlm 148-151.

¹⁹ Taklik talah ialah suatu ikatan perjanjian dalam pernikahan yang diucapkan saat pihak laki-laki setelah proses akad nikah berlangsung, akan tetapi perjanjian tersebut tidak diwajibkan untuk diadakan pada setiap pernikahan. Taklik talak hanya diucapkan sebanyak satu kali saja, dan tidak dapat ditarik embali. Adapun salah satu bentuk perjanjian yang telah diakui oleh fikih ialah perjanjian taklik talak. Fikih memberikan kebebasan terhadap pembuatannya sesuai dengan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan syarat bahwa isi dari taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh fikih. Pada hakekatnya, taklik talak merupakan suatu talak yang hanya ditunjukkan kepada bentuk kejadian yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri. Pernyataan dalam taklik talak juga dapat menjaga suatu kerukunan dalam hubungan pernikahan dan juga untuk mengimbangi hal talak yang ada pada suami.

mengantisipasi sekaligus memberikan cara terhadap penyelesaian apabila suami melakukan perbuatan *nusyūz*.

Istilah *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam hanya dianut sebagai bentuk pengguguran terhadap hak istri kepada suami dan menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri melakukan perbuatan *nusyūz* dan tidak termasuk alasan untuk melakukan perceraian, melainkan hanya sebagai pemicu dari perceraian. Menurut peneliti pemahaman *nusyūz* bagi mayoritas masyarakat dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Hal ini juga dipertegas oleh KHI yang menjadikan *nusyūz* hanya diterapkan kepada pihak istri saja. Dari pemahaman tersebut, apabila istri melakukan perbuatan *nusyūz* maka kewajiban suami telah gugur secara lahir dan bathin. *Nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam hanya didefinisikan sebagai sikap istri yang tidak melakukan kewajibannya, yakni kewajiban utama berbakti secara lahir dan bathin terhadap suami dan kewajiban lainnya yakni melakukan dan mengatur kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan layak, sebagaimana tertera dalam pasal berikut:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

Berdasarkan atas dasar kompilasi hukum Islam di atas, maka pemahaman masyarakat mengenai *nusyūz* masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam pasal tersebut pula telah tercantum pernyataan mengenai lahir dan bathin, sementara hal serupa tidak dinyatakan bagi pihak suami. Beberapa pandangan bahwa istri merupakan suatu objek seksual belaka atau sebagai properti suami yang masih bisa diperlakukan kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Pemahaman bias gender terhadap dominasi laki-laki terhadap perempuan mengenai teks keagamaan dapat diwujudkan pula dalam relasi seksual. Anggapan mengenai pemberian mas kawin dan nafkah dari suami terhadap istri merupakan bentuk suami telah membeli tubuh istrinya.

Tatanan kehidupan manusia yang didominasi laki-laki dari pada perempuan, merupakan akar dari sejarah panjang. Dalam tatanan ini, perempuan sering dianggap sebagai orang kedua (*second human being*) yang lebih baik dari pada laki-laki, yang berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Kaum perempuan terkadang dianggap sebagai makhluk yang tidak berarti dan hanya pelengkap yang diciptakan untuk kepentingan laki-laki. Sebagian pula menganggap persepsi tersebut benar, sehingga muncul berbagai kritik terhadap hak dan kewajiban, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan di rumah. Sistem hukum saat ini tidak ramah terhadap perempuan dalam hal konten maupun budaya hukum. Terutama hubungan gender dalam hubungan keluarga. Banyak kebijakan dan undang-undang yang membenarkan subordinasi perempuan juga memengaruhi persepsi publik tentang konsep *nusyūz*, yang mengarah pada ketidaksetaraan gender, sehingga aturan tersebut dapat merugikan pihak kaum perempuan.

Nusyūz merupakan suatu tindakan pembangkangan atau ketidaktundukan. Mayoritas masyarakat memahami konsep *nusyūz* sebagai bentuk ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Hal tersebut juga dipertegas oleh aturan KHI yang memosisikan istri yang telah melakukan pembangkangan terhadap suami. Sehingga, pengertian ini menimbulkan dampak apabila istri *nusyūz* maka gugurlah kewajiban suami, baik secara lahir maupun bathin (pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 KHI dengan berdasarkan ayat al-Qur’ān surat an-Nisa’: 34 dan 128 yang berkenaan dengan *nusyūz*. Siti Musdah Mulia memulai pembahasannya dengan terjemahan dari surat an-Nisa’ ayat 34 dan 128 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيْنُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.²⁰

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang

²⁰ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005).

*sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*²¹

Kata *qanitat* digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang “baik” yang kerap sekali diartikan menjadi “taat” dan diasumsikan sebagai makna “taat kepada suami”. Dalam konteks ini al-Qur’ān memaknai kata tersebut kepada kaum laki-laki sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah:232, ali-Imran:17, ali-Imran:35, sedangkan bagi kaum perempuan terteta dalam surat an-Nisa’:34, al-Ahzab:36, dan at-Tahrim:5, 12. Kata ini memanasifestasikan karakteristik dan keperibadian setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Secara cenderung, mereka dituntut untuk dapat bersikap kooperatif (bekerja sama) antara satu dengan yang lain untuk taat kepada Allah semata. Walaupun dalam al-Qur’ān telah tertera bahwa *nusyūz* dapat dilakukan oleh pihak suami (Q.S an-Nisa’: 128) dan pihak perempuan (Q.S an-Nisa’:34) dengan defenisi yang berbeda oleh beberapa penafsir. Siti Musdah Mulia memberikan pandangannya terkait *nusyūz* sebagai “gangguan keharmonisan dalam keluarga”. Pandangan beliau juga sefrekuensi dengan Sayyid Qutb sebagai *a state of discord between the married couple* (terjadinya ketidak harmonisan dalam suatu pernikahan).

Menurut Siti Musdah Mulia terdapat tujuh alasan yang telah dikemukakan untuk menghendaki pembaruan dalam KHI (kompilasi hukum Islam), di antaranya ialah.²⁰

²¹ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005).

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004), hlm 383-385.

- 1) Sebagian besar isi dalam KHI tidak mengakomodasikan terhadap kepentingan publik dalam membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. Beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk tesis, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang menyimpulkan bahwasanya KHI mengandung sejumlah persoalan.
- 2) Dalam KHI tidak sepenuhnya diambil dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan diambil dari beberapa penjelasan terhadap norma penafsiran ajaran agama klasik serta jarang sekali mempertimbangkan kemaslahatan umat islam Indonesia. Pengutipan dalam KHI hampir seluruhnya merujuk kepada pandangan fikih klasik, sehingga tidak dapat disalahkan apabila terjadi integritas terhadap fikih klasik.
- 3) Beberapa pasal yang tertuang dalam KHI telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal yakni di antaranya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kerahmatan (*al-Rahmah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al- mūsawah*) dan persaudaraan (*al-ikha*).
- 4) Beberapa pasal dalam KHI (kompilasi hukum Islam) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Amandemen UUD Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi

upaya perlindungan dan penguatan terhadap HAP (hak asasi perempuan). Kemudian, selain itu juga KHI telah bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menekankan terhadap prinsip desentralisasi dengan ciri dari partisipasi seluruh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya yang lebih bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

5) Sebagian isi yang terdapat dalam KHI bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional terhadap penegakan dan perlindungan HAM, di antaranya yakni Deklarasi Universal HAM (1948), Konvenan Internal tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1996), Konvenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1996), CEDAW (the convention on the elimination of all form of discrimination against women, 1979), Deklarasi Kairo (1990) dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993). Agar KHI dapat bertahan lama, maka perlu adanya pembinaan yang berpedoman pada isi.

6) Beberapa isi dalam KHI sudah tidak relevan terhadap perkembangan masyarakat yang ada, realitas budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar untuk membangun masyarakat peradaban (*civil society*). Realita di masyarakat memperlihatkan bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki posisi yang sama dalam

bentuk subjek hukum, perempuan dan laki-laki juga sama-sama dalam mencari nafkah, bahkan beberapa menunjukkan bahwa sejumlah perempuan justru telah menjadi tulang punggung dalam mengatur perekonomian keluarga, kaum perempuan dan kaum laki-laki juga sama-sama berkiprah di dunia publik seperti menjadi pemimpin, hakim, jaksa, pengacara dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik tahun 2002 menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi kepala keluarga dan satu dari sembilan kepala keluarga ialah perempuan.

- 7) Ketujuh, sebagai hukum Islam, KHI perlu dibandingkan dengan hukum keluarga yang ada di berbagai negara Islam lainnya. Negara-negara Islam ini telah berulang kali menerapkan serangkaian pembaruan hukum keluarga, tetapi KHI tidak melihat upaya penilaian sejak didirikan 13 tahun lalu. Negara-negara ini termasuk Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak. Sepintas, dapat dilihat dari aspek reformasi hukum keluarga yang mereka lakukan.

Prinsip kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*) merupakan suatu syariat dalam hukum Islam yang memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*al-mafāsid*). Beberapa tokoh Islam seperti Ibn Al-Qayyim al-Jauziyah yang bermazhab Hambali berpendapat bahwasanya syariat Islam dibangun untuk memenuhi kepentingan manusia serta tujuan-tujuan kemanusiaan secara universal, yakni dalam bentuk kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Beberapa prinsip tersebut

merupakan dasar dan substansi bagi seluruh persoalan yang terdapat dalam hukum Islam. Yang mana dasar ini senantiasa digunakan oleh para ahli fikih ketika memutuskan suatu perkara hukum. Adapun acuan hukum ialah bentuk kemaslahatan, sehingga sangat diperlukan pula untuk dapat dibedakan terkait kemaslahatan yang bersifat individual subjek dan kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif.²¹

Adapun prinsip terhadap penegakan hak asasi manusia yakni HAM yang dimaksudkan ialah hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia. Hak asasi menerangkan bahwa aspek-aspek kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dapat memartabatkan serta menghormati eksistensi manusia secara utuh. Secara otomatis, hak asasi manusia telah dimiliki oleh setiap insan dan Islam sangat memperhatikan tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Bahkan hadirnya Islam salah satunya yakni untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi kaum *mustadh'afin* yang mana mereka telah banyak dirampas haknya oleh para penguasa. Sehingga Islam hadir dengan mengembalikan hak-hak bagi kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin, yang mana mereka tersebut merupakan kelompok-kelompok yang rentan kehilangan hak asasinya sekalipun.²²

Mengenai prinsip dalam pernikahan menurut Siti Musdah Mulia telah dibangun atas lima dasar. Pertama yakni prinsip *Mīṣāqan Galīzan* (komitmen yang amat serius), pernikahan merupakan suatu kepercayaan dan komitmen yang telah

²¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004), hlm 392.

²² *Ibid*, hlm 393-394.

dibangun antara dua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kedua, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih yang tidak mengenal batas). Ketiga, prinsip *mu'asyarāh bil ma'ruf* (berbuat santun dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan). Keempat, prinsip kesederajatan dan yang kelima ialah prinsip monogami. Beberapa dasar prinsip tersebut, bagi siapapun yang menyimpang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyūz*. Kemudian barang siapa yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ijab kabul sekaligus perbuatan menyimpang terhadap komitmen bersama merupakan penyimpangan terhadap perintah Tuhan. Dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan terhadap perintah Tuhan, disebabkan bahwa beberapa prinsip yang telah disebutkan di atas pada hakikatnya merupakan perintah yang berasal dari Tuhan dan melanggar prinsip tersebut secara signifikan merupakan penyimpangan terhadap perintah Tuhan.²³

KHI pasal 84 ayat (1) menguraikan bahwasanya “*istri dapat dianggap Nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*”. CLD²⁴

²³ Majalah Tantri, “*Nusyūz Pemabangkangan Terhadap Perintah Tuhan Bukan Terhadap Perintah Suami*”, *Majalah Tantri*, Vol. 4 2008, (21 Januari 2009) diakses pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2022 pukul 15:44 WIB.

²⁴ Gagasan CLD-KHI telah hadir pada tahun 2003, Departemen Agama RI mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA tersebut telah menyempurnakan mengenai materi yang tertera dalam KHI-Inpres dan untuk meningkatkan status dari Inpres mejadi Undang-Undang. Kemudian sebagai bentuk respon atas RUU HTPA pada Tanggal 04 Oktober 2004 oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI (Pokja PUG Depag) mengeluarkan naskah rumusah hukum Islam yang disebut dengan CDL-KHI. Yang mana naskah dari tim penyusun CLD-KHI memberikan penawaran terhadap sejumlah pembaharuan dalam hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam.

Rumusan CLD-KHI didasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur’ān dan Sunnah dengan penalaran sendiri. CLD-KHI juga didasarkan pada teks-teks kitab kuning yang lazim dijadikan sebagai rujukan oleh kalangan pesantren. Adapun CLD-KHI ini disusun oleh Tim Kerja Pembaharuan

(*Counter Legal Draft*) mengusulkan bahwa *nusyūz* tidak hanya terjadi pada pihak istri saja melainkan kepada pihak suami, sebagaimana sesuai dengan penjelasan al-Qur'ān. Pasal 53 CLD menyebutkan di antaranya yakni:

- 1) Suami atau istri dapat dianggap *nusyūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 50 dan 51.
- 2) Penyelesaian *nusyūz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
- 3) Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
- 4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiyaan akibat *nusyūz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindakan pidana.

Menurut Musdah Mulia dapat dilihat secara jelas bahwa *nusyūz* berarti membangkang atau tidak taat pada perintah. Pada umumnya, masyarakat telah

Hukum Keluarga Islam dengan memiliki latar belakang Pendidikan Islamic studies, yakni yang dimulai dari Pendidikan tingkat pesantren hingga Pendidikan jenjang Perguruan Tinggi IAIN/UIN.

Pada tahun 2003-2004 para tim berhasil dalam Menyusun naskah CLD-KHI yang berbentuk buku dengan sejumlah 125 halaman. CLD-KHI tidak hanya memaparkan pasal-pasal yang menjadi tawaran pokok pemikiran, akan tetapi CLD-KHI juga memuat metode penyusunan hukum Islam. Secara keseluruhan, CLD-KHI dimaksudkan sebagai “seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan serta menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia”.

M. Syafi'ie, “Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD KHI di Indonesia), *al-Mawarid*, Vol. XI No. 2 (Sep- Jan 2011), hlm 187-188.

memahami *nusyūz* sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami, dan tidak sebaliknya. Perbuatan *nusyūz* telah mengakibatkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep *nusyūz* tidak dipertunjukkan kepada pihak suami dan hal tersebut merupakan standar ganda. Sebab kaum laki-laki juga merupakan manusia biasa dan berpeluang untuk melakukan *nusyūz*. Hal ini dipertegas dalam al-Qur'ān suat an-Nisa ayat 128 yang menyebutkan *nusyūz* ada pada kaum laki-laki. Dalam artian, *nusyūz* dalam al-Qur'ān berlaku bagi kedua belah pihak yakni baik kepada istri maupun suami. Kemudian pula dalam surat an-Nisa ayat 34 yang diturunkan mengenai hukum perbuatan *nusyūz* bagi kaum istri. Menurut beliau, dalam konteks masyarakat Arab pada saat itu sudah terbiasa untuk melakukan kekerasan terhadap istri dan tindakan pemukulan merupakan hal yang lumrah dari bentuk kekerasan. Pemahaman yang berkembang di masyarkat sudah mengalami distorsi dan telah menentang terhadap ayat tersebut. Dalam pengertian Islam, *nusyūz* ialah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, akan tetapi pada kenyataan masyarakat memandang bahwa *nusyūz* dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Sehingga sangat jelas sekali bahwa adanya perubahan yang bermula dari bentuk pembangkangan terhadap Tuhan menjadi pembangkangan terhadap suami.²⁵

Musdah menyatakan bahwa banyak istilah dalam masyarakat yang perlu ditinjau kembali. Hal ini karena istilah tersebut seringkali merupakan ekspresi

²⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hal 162.

stereotip dan memiliki prasangka gender. Oleh karena itu, perlu adanya kritisan ulang terhadap semua pelabelan negatif terhadap istri maupun suami yang selama ini sudah dianggap benar. Terbangun dari ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yakni ajaran yang ramah terhadap kaum perempuan.

Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh Siti Musdah Mulia beserta tim, telah menimbulkan argumen pro dan argumen kontra terkait CLD. Huzaemah Tahido Yanggo ialah salah satu penggagas terhadap kesetaraan gender yang menolak adanya CLD. Menurutnya, CLD KHI bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yakni al-Qur'ān dan Sunnah serta sumber hukum Islam lainnya. Beliau mengatakan bahwa dalam upaya pembaharuan hukum Islam harus tetap mengacu kepada Nash serta berbagai pendapat ulama' serta tidak bertentangan terhadap peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Zainatun Subhan yang mana beliau memiliki pemikiran yang sama dengan Musdah, menurutnya walaupun di dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai perbuatan nusyūz dengan sebijaksana dalam mengatur pola relasi antara kedua belah pihak, yakni bagi pihak suami dan istri. Akan tetapi apabila dilihat secara realita tetap tidak dapat menjamin bagi masing-masing hak di antara pasangan tersebut. Selain itu juga, persoalan nusyūz yang tertera dalam KHI dinilai masih bias gender, karena dalam KHI hanya tertuang mengenai pengaturan nusyūz istri, sedangkan suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya tidak tertuang di dalamnya. Beberapa pasal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan mengenai kedudukan suami dan istri. Sedangkan dalam pernikahan telah melibatkan peranan antara kedua belah pihak, yang mana suami

dan istri diperlakukan sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta adanya pemberian sanksi apabila di antara keduanya telah melalaikan tanggung jawabnya.

Di Indonesia, perbincangan mengenai gender sangat sering dirancukan terakait istilah jenis kelamin. Yang mana dalam konteks ini, tidak jarang sekali bahkan sangat rancu bahwa gender diartikan sebagai jenis kelamin perempuan. Padahal istilah gender juga ditunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Dalam *women's studies encyclopedia* dijelaskan mengenai pengertian gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi dan tanggung jawab yang telah melekat pada diri laki-laki maupun perempuan yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat atau bentukan budaya. Pengertian gender tersebut secara dibentuk secara sosial dan tidak merupakan sesuatu yang given atau kodrati dalam diri manusia. Hal tersebut dikarenakan gender sifatnya bukan kodrati, maka ia dapat berubah dari waktu ke waktu serta dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda pula. Maskulinitas dan feminitas sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati melainkan sebuah hasil konstruksi sosial. Dengan demikian, semestinya perbedaan gender merupakan suatu hal yang wajar dan dapat diterima. Akan tetapi secara realitas di masyarakat menunjukkan adanya berbagai ketimpangan gender (*gender inequalities*), yang telah menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan baik kaum laki-laki dan terlebih lagi yakni bagi kaum perempuan.

Ketimpangan gender telah mengaitkan adanya bentuk subordinasi (*subordination*) yakni anggapan bahwa kaum perempuan itu tidak penting, melainkan hanya sebagai pelengkap dari kepentingan kaum laki-laki. Anggapan masyarakat masih sangat kuat mengenai perempuan tidak dapat bersikap secara

rasional dan lebih banyak mengandalkan emosi semata, sehingga menyebabkan kaum perempuan tidak dapat tampil sebagai seorang pemimpin serta perempuan juga tidak diperlukan untuk sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya mereka akan kembali ke dapur juga. Ketidakadilan gender sering pula mengambil wujud pelabelan (*stereotype*) negatif yang diletakkan pada diri perempuan. Sehingga dengan demikian, sangat diperlukan analisis gender. Analisis gender adalah sebuah alat yang digunakan untuk memahami realitas sosial. Tugas utama dalam teori analisis gender ialah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan terhadap penerapannya dalam kehidupan sosial yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi, politik maupun kultural.

Berdasarkan uraian di atas, maka para ahli hukum di Indonesia menganggap bahwa pembahasan mengenai kaum perempuan telah ditemukan adanya ketimpangan hukum yang dirasakan oleh mereka. Adapun salah satu rasa ketimpangan hukum yakni berkenaan dengan persoalan *nusyūz*, sehingga sangat diharapkan adanya pembaharuan hukum Islam khususnya untuk mengangkat derajat kaum perempuan agar tidak terjadi kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Perlunya pembaharuan di Indonesia mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan juga untuk lebih memperhatikan terkait perbaikan terhadap kaum perempuan. Persoalan *nusyūz* dalam penyelesaiannya dianggap telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi kaum perempuan, terlebih yakni adanya penjelasan yang belum sesuai terkait dengan beberapa batasan hak dalam memperlakukan bagi pasangan yang melakukan perbuatan *nusyūz*. Sebagian ulama telah menyepakati bahwa kedua

hukum di atas merupakan hak absolut (*mutlak*) yang dikenakan kenakan kepada suami-istri terhadap pasangannya. Pada umumnya perspektif gender mengkritisi pada langkah pemukulan yang digunakan dalam penyelesaian apabila istri melakukan perbuatan *nusuz*, sedangkan apabila suami melakukan *nusyūz* langkah tersebut tidak berlaku padanya. Demikian pula adanya akibat dari perilaku *nusyūz*, yakni bagi istri *nusyūz* maka akan dikenakan sanksi untuk tidak memperoleh nafkah dari suami, sedangkan apabila suami melakukan *nusyūz* istri dituntut untuk mengalah dan merelakan sebagian haknya untuk dikurangi demi sang suami.

Pandangan gender terhadap anggapan bahwa perempuan merupakan manusia sebagai *the second creature* dan subordinasi kaum laki-laki perlu diubah menjadi pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk tersebut yakni baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan ialah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu pihak saja di antara keduanya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa dalam hal penafsiran maupun pendapat lama terdahulu untuk melakukan diskusi secara terbuka yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan penafsiran serta pandangan baru yang lebih sesuai dan dapat mencapai rasa keadilan dan mengangkat harkat martabat manusia. Salah satu pandangan oleh seorang aktivis perempuan yakni sebagaimana yang telah dinyatakan Siti Musdah Mulia bahwa menurutnya kandungan yang terdapat dalam al-Qur'ān surat an-Nisa ayat 34 ialah bersifat *khabariyah* dan tidak merupakan suatu perintah.²⁶

²⁶ Berdasarkan rekaman sosiologis masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga Siti Musdah Mulia menyatakan pendapatnya bahwa terdapat beberapa ayat yang bersifat *khabariyah*, yang mana ayat-ayat

Hak suami untuk melakukan pemukulan kepada istri perlu dihilangkan, sehingga sangat diharapkan untuk tidak adalagi pemahaman ayat yang mengandung bias gender serta tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna kata yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yakni dari kata *wadhribuhunna*²⁷ diartikan sebagai pemberian contoh terhadap istri yang melakukan *nusyūz*. Hal ini menjadikan permasalahan dan adanya batasan terhadap hak seorang suami yang perlu diperhatikan dalam mengambil sikap terhadap istrinya yang telah melakukan perbuatan *nusyūz* dengan menggunakan perspektif gender. Menurut Musdah adanya relasi ideal yang dapat dilakukan mengenai persoalan *nusyūz*, baginya prinsip dalam pernikahan telah dibangun atas lima dasar. *Pertama* yakni prinsip *Mīsāqan Galīzan* (komitmen yang amat serius), pernikahan

tersebut tidak diharuskan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya ayat yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 34 tersebut ialah ayat khabariyah dan bukan merupakan ayat perintah. Selanjutnya beliau juga menjelaskan terkait kalimat perintah yakni *wadhribuhunna* berasal dari kata *dharaba*. Persoalan tersebut diartikan sebagai pukullah, sementara dalam analisa semantik kata *dharaba* tidak selamanya diartikan sebagai memukul. Kata *dharaba* juga memiliki berbagai makna atau arti, di antaranya ialah sebagai memberi, seperti mendidik bahkan juga dapat diartikan sebagai bersetubuh. Kemudian, timbulnya pertanyaan terkait alasan pemilihan terhadap makna memukul, bukan makna yang lain. Musdah menyatakan bahwa terjemahan ayat tersebut sudah mengandung biasa kepentingan. Majalah santri "Majalah warta istri, putri dan santri (edisi 04 Oktober 2008).

²⁷ Pada umumnya kata *wadhribuhunna* secara tekstual diartikan sebagai "memukul secara fisik", sehingga sangat tidak dipungkiri apabila ayat tersebut dipahami sebagai bentuk pembenaran terhadap diperbolehkannya melakukan penganiyaan kepada istri. Implikasi dari pemahaman ini ialah kalau terhadap istri-teman yang paling dekat dalam hidup seseorang diperbolehkan untuk memukul, apalagi terhadap perempuan lain. Dengan demikian, pemahaman ini mengakibatkan adanya kekerasan terhadap kaum perempuan absah secara teologis.

Akan tetapi terdapat beberapa penafsir yang menolak terkait interpretasi tersebut, di antaranya ialah Muhammad Abduh Sayyid Qutub dan Wahbah az-Zuhaili. Mereka menyatakan bahwa kata *wadhribuhunna* lebih cenderung diartikan sebagai "melindungi dan "menarahkan". Yang mana untuk kaum laki-laki dituntut untuk dapat memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan, karena adanya kelebihan yang bersifat material, seperti kemampuan dalam memberi nafkah. Telah terlihat jelas bahwa Allah SWT telah menjadikan laki-laki untuk dapat memberikan perlindungan serta pengayoman terhadap kaum perempuan, dan hal tersebut sama sekali tidak mengandung arti bahwa kaum laki-laki dapat mendominasi terhadap kaum perempuan.

Para ulama juga menambahkan mengenai suami yang terpaksa untuk melakukan pemukulan kepada istrinya dengan beberapa ketentuan yang digariskan dan diperhatikan oleh suami tersebut, di antaranya ialah: 1. Suami dilarang untuk memukul dengan menggunakan alat seperti tongkat dan sejenisnya. 2. Suami dilarang untuk memukul pada bagian wajah sang istri 3. Suami dilarang memukul hanya pada bagian tertentu 4. Suami dilarang melakukan pemukulan kepada istri yang dapat menimbulkan cedera dan cacat. *Musdah, Muslimah Sejati, hlm 156-159.*

merupakan suatu kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun antara dua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. *Kedua*, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih yang tidak mengenal batas). *Ketiga*, prinsip *mu'asyarāh bil ma'ruf* (berbuat santun dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan). *Keempat*, prinsip *al-mūsawah* (kesederajatan) dan yang *kelima* ialah prinsip monogami.

Pemukulan diperbolehkan dalam al-Qur'ān dalam beberapa notasi, namun pada kenyataannya sangat rentan menjadi pintu masuk atau jalur pelecehan suami atau kekerasan terhadap istrinya atas nama agama. Ini sangat berbahaya karena umumnya merupakan sarang kekerasan terhadap perempuan yang rentan secara fisik. Ini juga merupakan “target empuk” bagi non-Muslim untuk memburu Muslim, dan hukum Islam “mengizinkan” kekerasan terhadap perempuan dengan mengizinkan pemukulan. Perlu diperhatikan pula bahwa kata *dharaba* dalam al-Qur'ān tidak selalu dimaknai sebagai memukul, akan tetapi juga dapat bermakna sebagai membuat tamsil atau sebagai perumpamaan. Ketika istri dalam *nusyūz*, suami bisa pergi sejenak untuk memikirkan kesalahannya, dan istri boleh melakukan hal yang sama ketika ditinggal suaminya. Perumpamaan mengenai perbandingan dalam kehidupan keluarga sebelum dan sesudah istri melakukan perbuatan *Nusyūz* atau membandingkan dengan keluarga yang tidak melakukan *Nusyūz*. Menurut Musdah Mulia, tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sejak awal dikaitkan dengan humanisme dan rasa keadilan, sehingga tauhid hanya bermakna jika memiliki konsekuensi moral bagi kesetaraan manusia. Untuk itu, penafsiran keagamaan perlu diubah dari teologi penindasan menjadi teologi

pembebasan sejati. Dari sisi agama, proses pembebasan perempuan dari struktur penindasan dan kekerasan tentu bukan tugas yang mudah, tetapi harus segera dilakukan.

Tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dalam bentuk apapun dan bagi siapapun pelakunya merupakan suatu perbuatan biadab yang telah bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam Islam bahwa akar katanya *salima* yang berarti “damai dan sejahtera”, yang mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk dapat berperilaku lemah lembut, sopan santun dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia bahkan melainkan pula terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya. Beberapa persoalan yang telah dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupannya, baik dari berbagai tempat, waktu serta keadaan secara terus-menerus terhadap bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadapnya.

Menurut peneliti adanya tindakan diskriminasi serta kekerasan terhadap kaum perempuan telah menjadikan kondisi kehidupan lebih buruk serta dapat menghambat kemajuan bagi mereka sendiri. Akibatnya, hak asasi manusia dipandang sempit karna hanya menekankan pada hak-hak sipil dan politik publik (masyarakat) dalam berhadapan dengan negara. Hak-hak privat atau hak-hak perempuan berada diluar jangkauan orbit HAM (hak asasi manusia), seperti pemahaman bahwa kedudukan laki-laki berada di ruang publik sedangkan kedudukan perempuan berada di ruang domestik atau keluarga.

Pada umumnya, perlakuan diskriminatif terhadap perempuan disebabkan karena gender terhadap perempuan sehingga ketidakadilan itu dinamakan oleh

ketidakadilan gender. Berbagai manifestasi ketidakadilan gender tersebut memiliki kaitan dengan yang lainnya. Adapun wujud dari ketidakadilan tersebut ialah “tersosialisasi” dalam masyarakat, diri laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau *taken for granted* atau diartikan sebagai sudah seharusnya demikian (kodrat). Kondisi ini secara bergilir telah menciptakan struktur dan sistem ketidakadilan gender yang “diterima” dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Hal tersebut dikarenakan gender merupakan hasil konstruksi sosial dan seharusnya kondisi timpang tersebut dapat berubah dalam sewaktu-waktu. Perubahan ini tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah, akan tetapi tidak pula bersifat mustahil. Dengan demikian, untuk dapat merubah perilaku gender sangat diperlukan beberapa upaya serius, terorganisir dan sistematis serta mendapat dukungan dari berbagai pranata sosial yang ada.²⁸

Dalam perspektif gender terdapat beberapa solusi ideal suami untuk menyikap istri yang melakukan perbuatan *nusyūz*. Adapun beberapa sikap suami terhadap istri *nusyūz* di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan istri dengan ma'ruf

Perbuatan istri dengan ma'ruf merupakan suatu keharusan bagi seorang suami untuk memperlakukan dengan baik serta penuh dengan kasih sayang.

Hal ini juga merupakan bentuk cinta suami terhadap istri serta untuk mempertahankan urusan rumah tangga di antara keduanya yakni dengan

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004), hlm 219-221.

cara suami dapat merubah sikap istri yang melakukan *nusyūz* untuk lebih terbuka. Bukan sebagai boomerang yang dilakukan untuk menakutkan istri dan bahkan dapat membuat istri semakin “menjadi-jadi”. Bagi istri yang merasa tentram apabila sedang terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, suami mampu meredakan dan menjadi tempat istri untuk mengadu terkait semua permasalahannya, terlebih istri yang sedang *Nusyūz* dengan naluri feminimnya, ia dapat mencurahkan isi hatinya. Sebagaimana dalam al-Qur’ān telah dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21 bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menginginkan umatnya untuk saling berpasang-pasangan agar hati kita menjadi tentram.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²⁷

Dengan penjelasan yang telah tertera terkait pembahasan tauhid yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam karya Musdah Mulia dalam buku “*Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*”, menurut penulis bahwasanya Musdah menjadikan

²⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 721.

tauhid kepada manusia untuk mereka saling bersaudara antara satu dengan lainnya. Saudara laki-laki dan perempuan diharuskan untuk dapat bekerja sama dan saling membahu dalam berbagai aspek kehidupan supaya terciptanya cita-cita masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk meninggalkan dan memandang sebelah mata kepada saudara perempuannya, demikian pula juga bagi perempuan tidak diperbolehkan untuk bersikap apatis dan asyik dengan dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudaranya laki-laki. Dalam semangat persaudaraan, laki-laki dan perempuan diharap untuk dapat bekerja sama dan bersama-sama untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan makmur serta berada dalam naungan keridhaan Allah SWT.²⁹

- 2) Tidak memiliki kesegaran untuk dapat saling meminta maaf antara kedua belah pihak

Sikap saling meminta maaf terhadap pasangan merupakan suatu perbuatan yang bijaksana, dikarenakan adanya kemungkinan kepada istri yang melakukan perbuatan *nusyūz* ialah faktor dari suami yang tidak terlalu memperhatikan sang istri. Sehingga terlebih dahulu suami selayaknya untuk meminta maaf kepada istri, begitupun istri diharuskan untuk menerima permintaan maaf dari suami. Telah diketahui bahwa memaafkan perbuatan istri yang salah berarti telah membuka peluang bagi istri mengetahui

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm 62-63.

kesalahannya serta memberi peluang bagi suami untuk terus dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah mereka bangun. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.*²⁸

Selain itu juga, Menurut Musdah Mulia bahwasanya dalam tauhid untuk menjadikan manusia setara telah menjelaskan bahwa manusia bertugas di muka bumi ini sebagai khalifah. Di mana mereka dituntut untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta ini (*rahmatan lil 'alamin*). Adapun sesuatu yang paling penting untuk mengapai semua yang tertera di atas, ialah adanya kesadaran untuk masing-masing manusia dalam menegakkan kebenaran serta mewujudkan hal-hal yang baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang buruk (*al amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar*).

- 3) Selalu mengajak istri untuk melakukan berbagai hal yang bersifat positif

Untuk mencapai suatu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga maka diperlukan bagi suami dan istri untuk dapat berbagi serta memberi ajakan di

²⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 118.

antara keduanya untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti hal yakni suami yang mengajak istri untuk membersihkan rumah secara bersama-sama, melakukan sholat secara berjama'ah serta dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Bagi suami yang mampu mengatur keluarganya untuk selalu melakukan kebersamaan merupakan suatu tindakan. Hal ini pula tertuang dalam tauhid menjadikan manusia bersaudara menurut Siti Musdah Mulia bahwasanya laki-laki dan perempuan didorong untuk dapat bersama-sama dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur dalam meraih ridha Allah. Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam tatanan masyarakat merupakan sesuatu yang disenangi oleh Allah SWT. Selain itu juga, komitmen antara suami dan istri untuk melakukan peran dan kewajibannya masing-masing secara baik, maka dipastikan pula kehidupan pernikahan tersebut akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka harapkan.

4) Untuk tetap kembali mengajarkan pendidikan moral dan agama

Mengajarkan kembali pendidikan moral dan agama merupakan salah satu peran penting bagi suami terhadap istrinya. Hal tersebut juga berlaku apabila sedang menghadapi istri yang melakukan perbuatan *nusyūz*, maka suami diharapkan untuk tetap bersikap optimis dalam memberikan dan menyadarkan pendidikan moral maupun agama kepada istri. Adapun salah satu tujuannya yakni untuk dapat menyadarkan kembali sikap istri yang selama ini dianggap telah keluar dari jalan yang benar. Apabila suami tidak

mampu untuk mendidik istri dengan dirinya sendiri, maka disarankan untuk menghadiri majelis taklim atau dengan mendatangkan guru ke rumah.

Beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka hal tersebut merupakan kategori faktor pendukung dari perspektif gender untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Yang mana salah satu tujuan dari perspektif gender ialah menciptakan keluarga yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kecintaan kepada keluarga atau pasangannya. Menurut Musdah Mulia untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan maka diperlukan pula beberapa rumusan bangunan metodologi (*ushūl fiqh*) sebagai alternatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.³⁰

- 1) Bahwa reaktualisasi hukum Islam dianggap memungkinkan terjadi disebabkan dinamika dan perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk kehidupan sosial yang berubah secara terus-menerus.
- 2) Reaktualisasi hukum Islam hanya terkait terhadap beberapa masalah *furu'* yang telah bersifat parsial dan substansial (hasil pemikiran atau interpretasi ulama mengenai syariat Islam yang pada dasarnya masih bersifat *insaniyah* dan temporal) dan tidak merupakan hal-hal

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004), hlm 389-390.

yang berhubungan dengan *ushūl al- Kuliyyah* (prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal).

- 3) Reaktualisasi hukum Islam pada dasarnya telah berprinsip bahwa “menjaga yang lama yang masih relevan serta merumuskan dan menawarkan terhadap sesuatu yang baru dan yang lebih baik”.
- 4) Reaktualisasi hukum Islam harus diikuti dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap mereka.
- 5) Rasionalisasi dan reaktualisasi terhadap hukum Islam merupakan pemahaman dan pengkajian ulang terhadap seluruh tradisi Islam, baik seperti penafsiran al-Qur’ān dan hadis dengan memerlukan pemahaman secara moral, intelektual, kontekstual, dan tidak terpaku terhadap legal formalnya hukum yang cenderung parsial dan lokal.
- 6) Reaktualisasi hukum Islam telah berpegang kepada *maqāṣid al-ahkam al- Syarī’ah* dan kemaslahatan pada umat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka timbulnya beberapa perspektif yang berbeda dengan yang dinyatakan oleh Musdah Mulia. Telah diketahui pula bahwasanya setiap manusia telah memiliki nilai negatif dan nilai positif (kelebihan dan kekurangan). Pandangan musdah mengenai kepemimpinan terhadap kaum perempuan telah menjadikan perspektif baru yang dianggap mengarah lebih positif. Setidaknya konfirmasi atas Islam sebagai agama yang menghormati hak asasi manusia serta mendukung terhadap kesetaraan gender. Sejarah mencatat berbagai

peristiwa bahwa hadirnya penghargaan Islam untuk kemanusiaan seperti munculnya agama-agama Islam yang menganut perbudakan dan penghargaan dunia pemikiran Islam perempuan. Kemudian pula adanya studi Islam dan gender yang membantah anggapan bahwa Islam telah menyebarkan agama misogunis atau kebencian terhadap kaum perempuan. Selain itu juga, kaum perempuan telah mendapatkan kesempatan untuk bersekolag hingga tingkat tertinggi dan memperoleh kebebasan dalam ide, kreativitas, bakat dan keterampilan. Kebebasan dari diri kaum perempuan telah membebaskan mereka yang selama ini memiliki status inferior.

Akan tetapi disamping itu pula terdapat masyarakat yang noatabenya sangat fanatik berbeda terhadap pemikiran orang lain, baik berupa berpendapat atau perspektif. Hal tersebut sangat jelas dilihat terhadap pemikiran-pemikiran Siti Musdah Mulia yang dianggap tidak sesuai dengan nash-nash. Dengan cara yang dimiliki oleh Musdah terkait menginterpretasi ayat demi ayat, surat demi surat terhadap teks-teks suci agama, adanya ketidaksamaan dalam memahami cara tersebut tidak jarang pula Musdah mendapatkan olokan dari orang-orang yang tidak sependapat denganya. Pemikiran yang dimiliki oleh Musdah dianggap liberal dan antek zionis yahudi.³¹

Menurut penulis, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas mengenai konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam. Yang mana beberapa pasal yang tertera dalam KHI masih dipandang bias dan bahkan masih ditemukan adanya diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan dalam kompilasi hukum Islam tidak

³¹Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", *Manthiq*, Vol. 1 No. 2, (November 2016), hlm 140-141.

menjelaskan mengenai *nusyūz* suami melainkan hanya membahas terhadap *nusyūz* istri. Selain itu juga dalam beberapa pasal KHI di antaranya yakni dalam pasal 80 yang menyatakan bahwa “*hukum istri apabila yang telah melakukan nusyūz maka gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya*”. Menurut penulis pasal tersebut jika melihat perspektif hukum Islam terhadap hak dan kedudukan bagi kaum perempuan yakni hadirnya Islam telah membawa perbaikan-perbaikan pada kaum perempuan, yang mana pada mulanya kaum perempuan dipandang rendah dan derajatnya dihina telah mengalami perubahan dengan adanya kehormatan yang dibawa oleh Islam. Adapun beberapa pokok perbaikan tersebut di antaranya:

- 1) Islam telah menetapkan bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki keserupaan dengan laki-laki.
- 2) Islam telah menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.
- 3) Islam menentukan mengenai hak bagi kaum perempuan terhadap harta dan sesuatu yang telah menjadi hak miliknya.
- 4) Islam menetapkan hak-hak wilayah kepada kaum perempuan untuk melaksanakan aktifitasnya sendiri.
- 5) Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan harta warisan dari harta yang telah ditinggal mati oleh suaminya.
- 6) Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan.

- 7) Islam telah menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban serta memperoleh hak-haknya dengan benar.

Menurut penulis sehingga dapat kita lihat bahwasanya pasal 80 KHI (kompilasi hukum Islam) tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam yakni adanya ketentuan hak bagi kaum perempuan terhadap harta dan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Selain itu juga kedudukan kaum perempuan dalam Islam telah ditetapkan atas tiga hal yang mendasar dan salah satunya ialah Islam memberikan kepada kaum perempuan untuk memiliki hak pemilik harta secara sempurna. Sebagaimana menurut Kun Budianto menyatakan bahwa kedudukan perempuan baik dalam hukum Islam dan hukum perdata, bahwasanya kaum perempuan telah mempunyai kebebasan dalam mendapatkan hak-haknya tanpa batasan, kecuali apabila bagi perempuan yang telah menikah di bawah umur. Penempatan terhadap posisi bagi perempuan dalam Islam baik pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi baik kaum laki-laki. Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dengan berdasarkan aspek kehidupan yakni salah satunya ialah kaum perempuan diberikan hak atas kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri serta hak untuk bekerja.

Kemudian apabila pasal 80 yang menyatakan bahwa "*hukum istri apabila yang telah melakukan nusyūz, maka gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya*". Apabila dilihat dengan perspektif konsep *maqāsid al- Syarī'ah* maka bentuk perlindungan istri merupakan aspek nafkah pokok. Dalam teori *maqāsid al- Syarī'ah* mengenai memelihara jiwa (*ḥifẓunafs*) bahwa memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti kebutuhan pokok seperti makanan untuk

bertahan hidup. Dengan demikian, apabila ditelaah dalam aspek *maqāṣid al-Syarī'ah* bahwasanya kebutuhan mengenai nafkah pokok merupakan keharusan yang ditunaikan oleh suami. Kemudian apabila dilihat dari segi aspek *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam memelihara jiwa (*ḥifẓunnass*) dalam tingkatan hajiyyat, maka diperbolehkannya untuk berburu binatang untuk dapat menikmati makanan yang enak dan halal, sehingga apabila diidikasikan bahwasanya dalam pemberian nafkah dari suami kepada istrinya harus diberikan dengan menggunakan harta yang halal. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aspek maqashid syari'ah mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap istri ialah ketetapan bagi pihak suami untuk memberikan nafkah kepada istri diperoleh dengan cara yang baik dan halal.

Kemudian pasal 80 KHI tersebut apabila ditinjau dengan menggunakan perspektif Islam terhadap konsep keadilan dan kesetaraan gender, maka menurut penulis untuk mendapatkan sarana utama untuk menentukan pada konsep keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa asas menegakkan keadilan yakni adanya kebebasan jiwa secara mutlak dan persamaan manusia secara sempurna. Islam telah menanggung kebebasan jiwa secara penuh, sehingga tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonomi semata melainkan kebebasan ditujukan kepada dua segi tersebut secara keseluruhan. Adanya kemuliaan dalam Islam terhadap semua umatnya, Islam hadir dengan menyatakan kesatuan jenis manusia baik dari asal, tempat, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah SWT.

Selain itu juga, menurut penulis apabila pasal 80 KHI tersebut juga bertentangan apabila ditinjau dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-*

Syarī'ah mengenai bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam yang mana adanya ketentuan terhadap perlindungan nafkah. Sebagaimana yang terdapat dalam KHI sejalan pula dengan UU No. 1 Tahun 1972 tentang perkawinan yang menjelaskan bentuk perlindungan istri dalam mendapatkan nafkah. Hal ini telah termaktub dalam pasal 33, pasal 34 ayat 1 yakni: “*Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.

Akan tetapi, saat ini masih dijumpai adanya suatu perbedaan dan pengakuan mengenai kedudukan bagi kaum perempuan untuk saat ini, dan masih banyak pula ditemukan adanya kerugian bagi mereka baik yang diakibatkan secara sosial maupun budaya. Sehingga, Musdah Mulia sebagai salah satu aktivis Muslim menyuarakan pendapatnya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan. Perlunya metodologi *Maqāṣid al- Syarī'ah* sebagai alternatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip di antaranya ialah reaktualisasi hukum Islam pada dasarnya telah berprinsip bahwa “menjaga yang lama yang masih relevan serta merumuskan dan menawarkan terhadap sesuatu yang baru dan yang lebih baik”. Kemudian reaktualisasi hukum Islam dianggap memungkinkan terjadi disebabkan dinamika dan perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk kehidupan sosial yang berubah secara terus-menerus.

Dalam pasal 84 KHI secara tegas menyatakan bahwa kewajiban istri dapat dilakukan oleh suami, apabila istri telah melakukan kewajibannya, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa tamkin sempurna dari istri adalah memberikan hak terhadap suami. Menurut penulis ketentuan dalam beberapa pasal tersebut masih banyak dipengaruhi oleh pemahaman fikih klasik, sehingga banyak mengeyampingkan beberapa nilai yang terkuat dalam budaya masyarakat di Indonesia. Sehingga untuk mencapai suatu kemaslahatan terkait pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam telah berkontradiksi dengan beberapa prinsip dasar Islam yang bersifat universal. Beberapa prinsip tersebut di antaranya ialah prinsip *al-mūsawah* (kesetaraan), *al-‘adl* (keadilan), *al-hikmah* (kebijaksanaan), *al-ikha* (persaudaraan) dan *al-maṣlaḥa’h* (kemaslahatan). Secara ideal bahwa kompilasi hukum Islam yang digunakan sebagai produk hukum hendaknya dikaji ulang dengan melihat efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan.³²

Kemudian secara lahir maupun bathin pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 KHI menggunakan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 dan 128 yang dijadikan sebagai landasan khususnya dalam permasalahan terkait *nusyūz*. Dengan penjelasan yang sudah tertera pada bagian kerangka teori dalam penelitian ini, maka menurut penulis hadirnya Islam telah menjadikan adanya perbaikan-perbaikan pada kaum perempuan, yang mana pada mulanya mereka hanya dipandang rendah dan bahkan derajat mereka dihina. Islam kemudian melakukan perubahan dengan adanya kehormatan bagi kaum perempuan. Penempatan terhadap posisi bagi perempuan dalam Islam baik pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi baik kaum laki-laki,

³² Ardi Muthahir dan Ahamad Fuadi, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 KHI dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”, *Law Journal (Lajour)*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2020), hlm 8.

maka adapun beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dengan berlandaskan berbagai aspek kehidupan.

Pasal 152 menyatakan bahwa *“bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila istri telah nusyūz”*. Menurut penulis pasal ini apabila ditinjau dengan menggunakan hukum keluarga Islam terhadap bentuk perlindungan istri yakni perlindungan hak. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan telah menyebutkan pasal 31 ayat 1 bahwa adanya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian dalam ayat 2 tertera bahwasanya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum³³ Kemudian dalam teori keadilan Islam telah memuat nilai-nilai kemanusiaan yang mana hak asasi mereka telah dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan kehidupan masyarakat adalah “keadilan”. Sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam al-Qur’ān Surat al-Hadid ayat 25 yang artinya *“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*.

Dalam memahami konsep nusyūz dalam KHI maka dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan gender. Yang mana analisis gender merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memahami realitas sosial. Tugas utama dalam teori analisis gender ialah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan terhadap penerapannya dalam kehidupan sosial yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi, politik maupun kultural. Siti Musdah Mulia telah menggunakan pisau analisis dalam memahami studi kesetaraan gender dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadis.

Menurut penulis, pemikiran yang telah dipaparkan oleh Musdah Mulia dimulai dari inti ajaran Islam yakni tauhid. Dalam memahami konsep *nusyūz*, maka Musdah menjadikan tauhid sebagai sumber inspirasi terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Menurutnya tauhid tidak hanya sekedar doktrin keagamaan yang statis. Pada tatanan sosial, kekuatan tauhid yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW telah menjadikan mereka untuk membela bagi kaum yang direndahkan, teraniaya serta terlemahkan baik secara struktural maupun sistemik. Selain itu juga tauhid merupakan dasar pokok yang digunakan untuk mengarahkan manusia dalam melakukan interaksi baik interaksi dengan Allah SWT, manusia dan bahkan kepada alam semesta.

Melalui salah satu karya Musdah Mulia yakni *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* yang menjelaskan berbagai persoalan hukum Islam, khususnya dalam bidang pernikahan. Peneliti telah memfokuskan dalam penelitian ini mengenai persoalan mengenai kesetaraan dan keadilan gender terhadap kaum perempuan. Menurut peneliti dalam menguraikan pemahaman agama yang dianggap Musdah Mulia telah adanya bias gender dan berimplikasi kepada ketimpangan gender yakni mengenai asal usul penciptaan manusia, jatuhnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga dan persoalan kepemimpinan. Ketiga

point ini merupakan permasalahan utama yang menjadikan kaum perempuan terpuruk dalam masyarakat Muslim menurut pandangan beliau.

Selain itu juga, secara objektif pemikiran Musdah mengenai gender terlihat jelas bahwa hukum-hukum yang selama ini dianggap sudah final akan tetapi menjadi sesuatu yang ramah dan tidak menakutkan. Penjiwaan terhadap konsep atau teori yang beliau gunakan terkait konsep keadilan ialah dengan makna tauhid, menurutnya tauhid tidak hanya mendatangkan kemaslahatan secara individual, melainkan menghadirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, rasa takut, penindasan individu bahkan dari kelompok yang lebih kuat. Konsep keadilan gender yang telah digagas oleh Musdah sarat dengan nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil serta merdeka dari segala bentuk tiran.


Berkaitan dengan metode istinbat yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia dalam menghasilkan upaya rekonstruksi metodologi hukum Islam. Menurut peneliti, beliau melakukan revisi dan ijtihad mengenai beberapa isi yang terdapat dalam fikih klasik, yang menurutnya terdapat beberapa sisi tidakrelevanan terhadap penyusunannya dalam era dan kultur sosial yang berbeda. Adapun metode yang digunakan oleh Musdah Mulia ialah berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*), prinsip nasionalitas (*al-muwāṭānah*), prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-musāwāh al-jinsīyah*) dan prinsip pluralisme (*atta'addudiyah*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam, yakni khususnya pada pasal 80 (ayat 7), pasal 84, dan pasal 152 KHI Musdah menyatakan argumentasinya bahwa beberapa pasal tersebut masih perlu dilakukan pengkajian ulang, karena pasal tersebut dianggap tidak mencerminkan beberapa prinsip di antaranya yakni kemaslahatan, keadilan, penegakan hak asasi manusia (HAM) pluralisme serta demokrasi. Bahkan dengan adanya pasal ini mengakibatkan tingginya kasus KDRT yang menjadikan kerugian bagi kaum perempuan.

Melihat persolan tersebut, sehingga terlihat jelas bahwa teori atau pemikiran yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia ialah teori struktural konflik. Teori ini ialah teori yang melihat bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian terhadap nilai-nilai yang membawa perubahan, melainkan terjadi dari akibat adanya konflik yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berbeda dengan keadaan semula. Menurut peneliti, teori konflik yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia ialah berfokus pada konsep kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam persoalan *nusyūz*. Musdah Mulia sangat mengharapkan KHI untuk tidak menggunakan fikih klasik sebagai rujukan saja, akan tetapi seharusnya harus berdasarkan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini, agar melahirkan suatu produk hukum yang berlandaskan kepada kemaslahatan, keadilan dan tidak adanya bias gender. Kelemahan dari teori struktural konflik ialah tatanan keluarga Islam di Indonesia harus dicuci gudang, sedangkan seharusnya menggunakan teori struktural fungsional, hal ini menunjukkan bahwa selama fikih

klasik masih berfungsi maka tidak menjadi suatu permasalahan untuk dapat dijadikan sebagai rujukan suatu produk hukum.

Sehingga menurut peneliti adanya kelebihan dan kelemahan dari pemikiran Siti Musdah Mulia. Musdah Mulia merupakan seorang muslimah genius dalam bidang ilmu pengetahuan agama, dan beliau juga merupakan salah satu pejuang ajaran Islam yang mendedikasikan dirinya untuk mengangkat harkat dan martabat terhadap kaum perempuan. Akan tetapi disamping itu pula, Musdah Mulia merupakan sosok tokoh yang liberal dan kontroversial dalam pandangan orang-orang yang tidak sependapat dengan pemikirannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai pembahasan konsep *nusyūz* dalam kompilasi hukum Islam menurut Siti Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender, maka terdapat suatu kesimpulan sebagai berikut:


1. Konsep kesetaraan gender menurut Siti Musdah Mulia dengan menggunakan tauhid sebagai sumber inspirasi terhadap kesetaraan dan keadilan gender yang terdiri dari; tauhid sebagai inti ajaran Islam, tauhid membebaskan manusia, tauhid menjamin keadilan, tauhid menjadikan manusia setara, dan tauhid menjadikan manusia bersaudara. Menurut Musdah bahwasanya tauhid tidak hanya sekedar doktrin keagamaan yang statis. Pada tatanan sosial, kekuatan tauhid yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW telah menjadikan mereka untuk membela bagi kaum yang direndahkan, teraniaya serta terlemahkan baik secara struktural maupun sistemik (*mustadh'afin*) seperti kaum perempuan, budak dan anak-anak.
2. Konsep *Nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Siti Musdah Mulia dengan menggunakan perspektif gender masih dinilai bias gender. Hal tersebut dikarenakan dalam KHI hanya tertuang mengenai pengaturan *nusyūz* istri, sedangkan suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya tidak tertuang dalam kompilasi hukum Islam tersebut. Selain itu juga

beberapa pasal menunjukkan adanya ketidakseimbangan mengenai kedudukan suami dan istri. Menurut Siti Musdah Mulia adanya relasi ideal yang dapat dilakukan mengenai persoalan *nusyūz*, baginya prinsip dalam pernikahan telah dibangun atas lima dasar. Pertama yakni prinsip *Mīṣāqan Galīzan* (komitmen yang amat serius), kedua, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih yang tidak mengenal batas), ketiga, prinsip *mu'asyarāh bil ma'ruf* (berbuat santun dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan), keempat, prinsip *al-mūsawah* (kesederajatan) dan yang kelima ialah prinsip monogami.

B. Saran

1. Bagi para akademisi, praktisi diharapkan untuk terus melakukan pembaharuan hukum Islam agar masyarakat mendapatkan edukasi mengenai hukum-hukum alternatif dan sesuai dengan konteks perkembangan zaman pada saat ini.
2. Pemahaman mengenai konsep *nusyuz* istri terhadap suami sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama dan kompilasi hukum Islam perlu ditinjau kembali. Dikarenakan, dengan melihat implikasi akibat hukum yang ditimbulkan, antaranya yakni berkaitan terhadap hak nafkah dari suami serta agar tidak memicu adanya bias gender yang terjadi dalam tatanan masyarakat dapat berjalan dengan prinsip ajaran Islam yakni menjunjung tinggi terhadap kesetaraan dan keadilan.

3. Bagi para pasangan suami istri diharapkan untuk dapat kematangan dalam memahami pernikahan khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri serta mengetahui beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.
4. Bagi para ulama dan pejabat diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi khususnya mengenai nusyūz secara rinci kepada tatanan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial lainnya.




DAFTAR PUSTAKA

- Agesna, Widya., 2018, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu
- Alamsyah, Alamsyah., 2018, "Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives." *Al-'Adalah*, Vol. 15, Nomor 2, 2018, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aldinto, Rudi., 2015, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," *Jurnal, Equalibirum Pendidikan Sosiologi*, Vo. III, No. 01 Mei 2015, Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Almubarak, Fauzi., 2018, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna* 1, no. 2, Tangerang: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang.
- Amelia, Nanda., 2014, *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Institusional Pengarustamaan Gender Pada Universitas Malukussaleh)*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Azizah, Siti dkk., 2016, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat.
- Bahrudin, Moh., 2021, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Artikel*, Lampung: IAIN Raden Lampung.
- Bihi, Kafa., 2017, "Konsep Nusyūz Dalam CLD-KHI", *Jurnal: Al-Hukama*, Vol. 07 No. 01 Januari 2017, Tulanggin.
- Budianto, Kun., 1970, "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (KUHPperdata)." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (1970), Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Dahlan, Zaini., 2005, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 1st ed. (Yogyakarta: UII Press).
- Djuaini, Djuaini., 2016, "Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan IAIN Mataram.
- Faiz, Pan Mohamad., 2017, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Faizah, Nur., 2013, "Nusyūz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual" 6, no. 2., Jawa Timur: Institut Agama Islam (IAI) Qomaruddin Gresik, Jawa Timur.
- Fakih, Mansour., 1996, "Posisi Kaum Perempuan: Analisis Studi Gender", *Tarjih* Edisi 1 Desember 1996.
- Fathoni, Ahmad Nur., 1997, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Al Quran,".
- Gunawan, Edi., 2016, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Artikel*, Manado: STAIN Manado.

- Habib, Muhammad Adi Putra dkk., 2020, "Memaknai Kembali Konsep Nusyūz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", *Jurnal, Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 15, No 1, Tahun 2020, Malang: UIN Malik Ibrahim Malang.
- Hendri, Saputra., 2016, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", *Jurnal, Manthiq* Vol. 1, No. 2, November 2016, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Hikmatullah, Hikmatullah., 2018, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 Desember 2017, Banten: Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hanafi, Agustin., 2015, "Peran Perempuan Dalam Islam", *Artikel*, Vol. 1 No. 1 Maret 2015, Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ilma, Mughniatul., 2019, "Kontekstualisasi Konsep Nusyūz Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 Januari-Juni 2019, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Irfani, Fahmi., 2018, "Islam Dan Budaya Banten." *Buletin Al-Turas* 16, no. 1 2 Mei 2010, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Janah, Nastotul., 2017, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Jurnal, SAWWA – Volume 12*, Nomor 2, April 2017, Malang: UMM Malang.
- "Pemikiran Siti Musdah Tentang Gender." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9.
- Kamalia, N S., 2020, "Konsep Nusyūz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2. 2, 2020, Indonesia: Pengadilan Agama Rumbia, Indonesia.
- Kepemimpinan, Tentang, and Politik Perempuan. "Pemikiran Musdah Mulia," n.d.
- Kusdarini, Eny., 2010, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Hukum Islam," *Artikel*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf>.
- Jalil, Abdul., 2021, "Nusyūz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Paraktiknya di Indonesia)", *Jurnal: Juristy*, Vol.1 No. 1, 2 September 2021, Yogyakarta: Divapress.
- Mahkamah Agung RI. 2011., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan.*
- Mosiba, Risna., 2019, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Gender (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)." *Inspiratif Pendidikan* VIII, no. 1, Januari-Juni 2019, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Musdah, Siti Mulia., 2011, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Manja Bandung.
- Musdah, Siti Mulia., 2004, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: PT Mizan Pustaka Bandung.
- Murhayati, S., 2017, "Masalah Dalam Penyelesaian Nusyūz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)," 2019, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Islamic, <http://repository.uin-suska.ac.id/20034/>.

- Muhammad, Syafri Noor., 2018, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940.
- Muthahir, A., and A Fuadi. 2020, "Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyūz (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Khi)." *Lajour (Law Journal)* 1, no. 1 Oktober 2020 , Lubuklinggau: Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
- Mohammad, Pan Faiz., 2009, "Teori Keadilan John Rawls (*Theory Of Justice*)", *Artikel: SSRN Electronic Jurnal*, 2009.
- Naamy, Nazar., 2018, "Hak Asasi Perempuan Dalam Islam." *Qawwam* 12, no. 2 Desember 2018, Mataram: UIN Mataram.
- Nur, Ahamd Fathoni., "Konsep Kesetaraan Gender Menurut al-Qur'ān", *International Proceeding of ICESS*, Nganjuk: IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk.
- Operasionalnya, Prinsip D A N. *Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah., 2020, "Memaknai Kembali Konsep Nusyūz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita* 15, no. 1 <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Rahmadi, Fuji p., 2018, "Teori Keadilan (Theory Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal, Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari- Juni 2018, Medan: Universitas Pancabudi Medan.
- Samsidar, Samsidar., 2017, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Artikel*, Volume XII Nomor 2, Oktober 2017, Watampone: STAIN Watampone.
- Subekti, Muhamad., 2017, "Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suryana, Suryana., 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafi'ie, M., 2011, "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)", *Jurnal, Al- Mawarid*, Vol. XI. No. 2, Sep-Jan 2011, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Syahda, Almasdi., 2021, *Buku Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, Pekanbaru: UNRI, Press.
- Syahid, Maulana., 2014, "Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal, Agama dan Hak Azazi Manusia* , Vol. 4, No. 1, November 2014, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tanzeh, Ahmad., 2018, *Suyitno Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Tuluangung: Akademia Pustaka.
- Wiyatmi., 2012, "Kritik Sastra Feminis." Yogyakarta: Penerbit Ombak Anggota IKAPI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



"Musdah Mulia adalah sosok feminis Islam Indonesia karena dia seorang Muslimah Indonesia yang dalam analisis berbagai isu penting seputar kehidupan perempuan merujuk pada Al-Quran sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan."
—Prof. Dr. Saparinah Sadli



mizan

Siti Musdah Mulia

Pengantar

Prof. Dr. Saparinah Sadli

Prof. Dr. Djohan Effendi



Muslimah

Perempuan Pembaru Keagamaan

Reformis



Educational Background

2016 – 2020

Bachelor Degree of Islamic Law, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta

2013-2016

MA Ali-Maksum Krapyak, Daerah Istimewa Yogyakarta

2010-2013

MTS Ar-Raudhah Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau

Language

Indonesian.

Native Speaker

Internship

OCTOBER 2019 – NOVEMBER 2019

The Office of Religious Affair of Godean, Sleman, Yogyakarta

- Input the data of the brides and grooms to the system.
- Learn and attend the akad in waqf, zakat and marriage.
- Responsible for the One-Stop Integrated Services.

SEPTEMBER 2019 – OCTOBER 2019

Pekalongan Court of Religion

- Try and do the legal research that assist by the judges.
- Handling and learning the cases in court directly.
- Assist the staffs in completing the administration.

Organization Experience

- Liason Officer Divison in Unisi Arabic Debate Competition 2018 Islamic University of Indonesia (2018)

- Sosial Media and Publication Staff in Unisi Arabic Debate Competition Islamic University of Indonesia (2019)
- Staff in Ayo Mengajar in Islamic University of Indonesia (2019)
- Law Enforcement Seminar Events Division “Fosters the Role of Academia in Law Enforcement to Promote a Fair 2045” (2020)
- Secretary at the Seminar of Legal Training "Optimization of Legal Means In Bankruptcy Cases and Delays in Debt Payment Obligations" (2020)

Experiences

- November 2021 : Accepted as Presenter of International Conference on Islamic Studies and Social Sciences, Faculty of Islamic Studies.
- Oktober 2021 : as moderator in the book surgery event *"waste bank management gemah ripah bantul for the economic empowerment of the community perspective maqashid syariah master program islamic university Indonesia"*.
- March 2021 : Accepted as Presenter of International Conference of 3rd International Conference on Islamic Education 2021 presented by ITTISHAL and Selangor International Islamic University College Malaysia.
- Desember 2020 : as Participant in Development Contemporary Islamic thought in Malaysia and Indonesia International Webinar Series 2020.
- Oktober 2020 : as Presenter in the 3rd International Conference of the Postgraduated Students and Academics in Syariah and Law 2020 (INPAC 2020).
- May 2019 : Author, Researchers and Presenter on International Conference Asian Young Scholar Summit, Tianjin University, Tianjin, China

- December 2018 : Presenters and researchers on The Collaboration Research of Lecturers- Students of the Faculty of Islamic Sciences, Islamic University of Indonesia.
- November 2018 : Presenter and researchers on International Conference on Communication Proselytizing and Local Wisdom in Environmental Management of Contemporary Indonesia, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia.
- July 2018 : One of the collaboration research of Lecturers-Students team of the Faculty of Islamic Science, Islamic University of Indonesia.

